

**PENYELESAIAN SENGKETA WARIS OLEH PEMERINTAH
DESA DALAM PERSPEKTIF TEORI KEMASLAHATAN
(Studi Di Desa Tanjungwadung, Kabuh, Jombang)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:
Achmad Nugraha Pratama
220201210023

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

2025

PENYELESAIAN SENGKETA WARIS OLEH PEMERINTAH DESA DALAM PERSPEKTIF TEORI KEMASLAHATAN

(Studi Di Desa Tanjungwadung, Kabuh, Jombang)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

Achmad Nugraha Pratama

220201210023

Pembimbing :

1. **Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.**
NIP. 197306031999031001

2. **Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum.**
NIP. 197801302009121002

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Nugraha Pratama
NIM : 220201210023
Program : Magister (S-2) Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Proposal Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 14 Juni 2025

Saya yang menyatakan,



Achmad Nugraha Pratama

PERSETUJUAN UJIAN TESIS


Tesis dengan judul PENYELESAIAN SENGKETA WARIS OLEH PEMERINTAH DESA DALAM PERSPEKTIF TEORI KEMASLAHATAN (Studi Di Desa Tanjung Wadung, Kabuh, Jombang)
Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji, Malang, 05 Juni 2025

Pembimbing I,



Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP. 197306031999031001


Pembimbing II,



Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum.
NIP. 197801302009121002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. H. Fadil SJ, M.Ag.
NIP. 196512311992031046

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025

PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Penyelesaian Sengketa Waris oleh Pemerintah Desa Dalam Perspektif Teori Kemaslahatan (Studi di Desa Tanjungwadung, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang)” yang ditulis oleh Achmad Nugraha Pratama NIM 220201210023 ini telah diuji dalam Ujian Tesis di depan dewan penguji pada tanggal 26 Juni 2024.

Dewan Penguji:

Prof. Dr. H. Roibin, M.H.I
NIP. 196807152000031001

(.....)
Penguji Utama

Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI
NIP. 197910122008011010

(.....)
Ketua/Penguji

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP. 197306031999031001

(.....)
Pembimbing I/Penguji

Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum.
NIP. 197801302009121002

(.....)
Pembimbing II/Penguji

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.
NIP. 196903032000031002

MOTTO

“ Jawab dengan cepat yaaa... :)

Kamu pilih mana uang 100 Jt apa 1M?

(jawabanmu).

Kira-kira apa yang kamu lakukan ke orang yang memberi hadiah itu, pastinya kamu sangat-sangat lah berterimakasih dan amatlah bahagia.

Ketika kamu dapet di hari ini juga, tetapi besok semua kegiatan sehari-harimu hanya bisa kamu lakukan di tempat tidur dan berbaring.

(lumpuh).

Kira-kira kamu tetap pada jawabanmu atau tidak mendapatkannya agar dapat menjalani kehidupan seperti biasanya?

(jawaban).

Tapi kenapa kamu bangun dari tidurmu setiap hari, kamu tidak pernah berterimakasih dan bahagia kepada yang memberikan itu ? bahkan ketika kamu sudah mendapatkannya kamupun lupa, dan langsung memejamkan mata. "

Abstrak

Pratama, Achmad Nugraha. 2025. Penyelesaian Sengketa Waris oleh Pemerintah Desa dalam Perspektif Teori Kemaslahatan (Studi di Desa Tanjungwadung, Kabuh, Jombang). Tesis, Program Studi Magister Al-Akhwāl Al-Syakhsyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: 1. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A, 2. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum.

Kata Kunci: waris, musyawarah, pemerintah desa, kemaslahatan, hukum Islam

Sengketa waris merupakan persoalan yang kerap terjadi dalam masyarakat ketika pembagian harta peninggalan menimbulkan perbedaan pendapat antar ahli waris. Di Desa Tanjungwadung, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, penyelesaian dilakukan melalui mediasi pemerintah desa secara kekeluargaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan masyarakat mempercayakan penyelesaian kepada pemerintah desa, menggambarkan prosesnya, dan menganalisisnya melalui teori kemaslahatan Imam al-Ghazali. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan yuridis-normatif, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Permasalahan ini berada dalam ruang lingkup hukum waris Islam dan praktik sosial masyarakat desa. Teori kemaslahatan Imam al-Ghazali digunakan untuk menganalisis praktik muayawarah yang dilakukan pemerintah desa. Data diperoleh dari tokoh masyarakat, aparat desa, dan ahli waris (warga). Hasil menunjukkan bahwa musyawarah sengketa waris di desa dipilih karena kedekatan emosional, nilai musyawarah, efisiensi biaya dan waktu, serta keinginan menjaga hubungan keluarga. Pemerintah desa memfasilitasi musyawarah secara persuasif, tidak memutus perkara, dengan mengutamakan kesepakatan bersama.

Penyelesaian tersebut mencerminkan penerapan *al-Maslahah al-Mursalah* dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama pada tingkat *darūriyyah* dan *hājiyyah*, yang mencakup perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dengan demikian, model ini tidak hanya mencerminkan kearifan lokal, tetapi juga sah secara syar'i dan relevan sebagai bentuk penyelesaian sengketa waris yang maslahat dan berkelanjutan.

Abstrak

Pratama, Achmad Nugraha. 2025. *Inheritance Dispute Resolution by Village Government in the Perspective of the Theory of Maṣlaḥah (A Study in Tanjung Wadung Village, Kabuh, Jombang)*. Thesis, Master's Program in Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah, Postgraduate School of Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisors: 1. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A, 2. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum.

Keywords: inheritance, deliberation, village government, maṣlaḥah, Islamic law

Inheritance disputes are a problem that often occurs in the community when the division of inheritance causes differences of opinion between heirs. In Tanjungwadung Village, Kabuh Subdistrict, Jombang Regency, the settlement is carried out through village government mediation in a family manner. This research aims to find out the reasons why people entrust the settlement to the village government, describe the process, and analyze it through Imam al-Ghazali's benefit theory. The method used is qualitative with a sociological and juridical-normative approach, through interviews, observation, and documentation.

This issue falls within the scope of Islamic inheritance law and the social practices of the village community. Imam al-Ghazali's benefit theory is used to analyze the musyawarah practice conducted by the village government. Data were obtained from community leaders, village officials, and heirs (residents). The results showed that the deliberation of inheritance disputes in the village was chosen due to emotional closeness, the value of deliberation, cost and time efficiency, and the desire to maintain family relations. The village government facilitated the deliberation persuasively, did not decide the case, and prioritized mutual agreement.

The settlement reflects the application of *al-Maslahah al-Mursalah* in *maqāṣid al-syarī'ah*, especially at the *darūriyyah* and *ḥājiyyah* levels, which include protection of religion (*ḥifẓ al-dīn*), soul (*ḥifẓ al-nafs*), intellect (*ḥifẓ al-'aql*), offspring (*ḥifẓ al-nasl*), and property (*ḥifẓ al-māl*). Thus, this model not only reflects local wisdom, but is also shar'i valid and relevant as a form of maslahat and sustainable inheritance dispute resolution.

Abstrak

فاراتاما، أحمد نوغراها 2025. تسوية نزاعات الإرث من قبل حكومة القرية من منظور نظرية المنافع (دراسة في قرية تانجونجوادونج، كابوه، جومبانج). أطروحة، برنامج الأكوال السياخسية للدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: 1. د. زين المحمودي، ماجستير، 2. د. برهان الدين سوسانتو، س. ح، م. هم.

الكلمات المفتاحية: الميراث، المداولة، إدارة القرية، المصلحة، الشريعة الإسلامية

تعد النزاعات على الميراث مشكلة كثيراً ما تحدث في المجتمع المحلي عندما يتسبب تقسيم الميراث في اختلافات في الرأي بين الورثة. في قرية تانجونجوادونج في منطقة كابوه الفرعية في محافظة جومبانغ، تتوسط حكومة القرية في التسوية بطريقة عائلية. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الأسباب التي جعلت المجتمع المحلي يعهد بالتسوية إلى حكومة القرية، ووصف العملية، وتحليلها من خلال نظرية المنفعة للإمام الغزالي. والمنهج المستخدم هو المنهج الكيفي ذو المنهج السوسولوجي والفهمي-المعياري، من خلال المقابلات والملاحظة والتوثيق.

تندرج هذه المسألة في نطاق قانون الميراث الإسلامي والممارسات الاجتماعية للمجتمع القروي. تم استخدام نظرية المنفعة للإمام الغزالي لتحليل ممارسات الميراث التي تقوم بها حكومة القرية. تم الحصول على البيانات من قادة المجتمع المحلي ومسؤولي القرية والورثة (السكان). أظهرت النتائج أن المداولة في نزاعات الميراث في القرية تم اختيارها بسبب التقارب العاطفي، وقيمة المداولة، وكفاءة التكلفة والوقت، والرغبة في الحفاظ على العلاقات الأسرية. وقد سهلت حكومة القرية المداولة عن طريق الإقناع وليس الفصل في القضية وإعطاء الأولوية للاتفاق المتبادل.

وتعكس هذه التسوية تطبيق "المصالح المرسله" في مقاصد الشريعة، خاصة على مستوى الشريعة لحماية الدين والنفس والعقل والنسل والمال. وبالتالي، فإن هذا النموذج لا يعكس الحكمة المحلية فحسب، بل هو صالح ومناسب من الناحية القانونية كشكل من أشكال المصلحة، وهي التسوية المستدامة للنزاعات المتعلقة بالميراث.

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur yang mendalam penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah menganugerahkan kemampuan dan kekuatan sehingga penelitian Tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah mengantarkan kepada jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun Tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. H. Fadil SJ., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.
4. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A., selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II.
5. Segenap Dosen Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas.
6. Kedua orang tua penulis, Ayah Marlan dan Ibu Partini, yang telah membimbing, mendidik, dan memberi beasiswa untuk penulis hingga menjadi individu yang sekarang dan sampai di titik ini.
7. Rekan-rekan Pascasarjana Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan tahun 2022 semester ganjil. Khususnya rekan-rekan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah kelas A.
8. Para mentor dalam membimbing saya untuk melanjutkan tugas tesis ini, uni Fatma Tri Arresti, M.H., mas Alfattah, M.H., dan juga mas Handika Suryanto, M.H., Trimaksih sudah mau dibuat beban wkkwkwk.

9. Istri yang tercinta terkasih dan tersayang Fenti Rochmatul Lailliah, yang mana selalu mensupport dan juga sedikit membuat mumet, tapi tanpa ditemani aku tidak bisa sampai ketahap ini. Terimakasih istri dan debay maaf sering ditinggal, ini semua tak lain untuk keluarga kecil kita, izin yaa bapak sedang **طَلَبُ الْعِلْمِ** .

Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, terutama bagi kalangan akademisi, penegak hukum, pemerintah, masyarakat pada umumnya dan juga pembaca. Kritik dan saran akan sangat dibutuhkan dalam pengembangan penelitian ini.

Malang, 14 Juli 2025

Saya yang menyatakan,



Achmad Nugraha Pratama

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN UJIAN TESIS	ii
PENGESAHAN TESIS	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Orisinalitas Penelitian	8
F. Definisi Istilah	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA	21
A. Sengketa Waris Dalam Hukum Islam.....	21
B. Peran Pemerintah Desa Dalam Menangani Sengketa	28
C. Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Hukum Sosial	30
D. Teori Kemaslahatan Imam Al-Ghazali	33
E. Kerangka Berfikir	47
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	48

B. Kehadiran Peneliti	49
C. Latar Penelitian	50
D. Data dan Sumber Data Penelitian	50
E. Teknik Pengumpulan Data	52
F. Teknik Analisis Data	53
G. Keabsahan Data	56
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	58
A. Gambaran Lokasi Penelitian	58
B. Proses Pembagian Warisan dan Alasan Masyarakat Mempercayakan Penyelesaian Sengketa Waris Oleh Pemerintah Desa Tanjungwadung	62
C. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Waris oleh Pemerintah Desa Tanjungwadung.....	81
BAB V PEMBAHASAN	86
A. Alasan Masyarakat Mempercayakan Sengketa Waris Kepada Pemerintah Desa Tanjungwadung, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang	86
B. Praktik Penyelesaian Sengketa Waris oleh Pemerintah Desa Tanjungwadung.....	92
C. Analisis Penyelesaian Sengketa Waris oleh Pemeritah Dasa menurut Teori Kemaslahatan Imam Al-Ghazali	95
BAB VI PENUTUP	121
A. Kesimpulan.....	121

B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN	127

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perspektif hukum Islam, harta peninggalan seseorang setelah ia meninggal dunia disebut sebagai tirkah. Harta ini tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum waris Islam, karena hukum waris Islam merujuk pada proses pemindahan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya, meliputi berbagai bentuk kekayaan, baik dalam bentuk aset fisik maupun hak kebendaan lainnya, yang diatur berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.¹

Hukum yang mengatur harta warisan bagi anggota keluarga (ahli waris) sudah ditetapkan dalam al-Qur'an dan al-Hadits Nabi. Al-Qur'an dan al-Hadits menjelaskan bagian-bagian harta warisan dari pewaris kepada ahli waris dengan tujuan agar ahli waris memahami dengan benar jumlah bagian harta yang berhak mereka terima. Selain itu, agar para ahli waris tidak melakukan tindakan yang merugikan hak orang lain dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan nash al-Qur'an dan al-Hadits. Pelaksanaan proses pewarisan yang berlandaskan pada ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadits akan mendorong terwujudnya keadilan serta rasa aman di kalangan para ahli waris, sehingga dapat mencegah terjadinya dominasi atau monopoli harta oleh pihak tertentu.² Apabila hal ini dilaksanakan dengan benar sesuai dengan hukum

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1981), hlm. 9.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), 45.

faraidh, keluarga yang bersangkutan akan hidup damai dan tidak akan muncul masalah yang tidak semestinya.

Masalah warisan dalam harta peninggalan merupakan salah satu topik yang sering dibahas dan dialami oleh hampir setiap orang. Pada dasarnya, syariat Islam telah menetapkan aturan dan hukum tentang harta peninggalan dengan sangat baik dan adil. Islam menetapkan hak kepemilikan seseorang atas harta peninggalan, baik untuk laki-laki maupun perempuan, melalui syariat Islam, seperti perpindahan harta dari pewaris kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia.

Hukum waris dalam Islam secara lengkap mengatur tentang peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris. Proses ini dikenal dengan istilah "*alfara'id*," yang merupakan cabang ilmu yang membahas dan menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam pembagian warisan.³

Dalam hal waris-mewarisi suatu harta bagian yang telah ditetapkan dalam hukum kewarisan, seorang ahli waris mendapatkan bagiannya setelah jumlah harta peninggalan dikurangi dengan hutang dan hal-hal lainnya. Di dalamnya terdapat hukum yang menerangkan sesuatu yang hak dan sesuatu kewajiban atas seseorang yang berkaitan dengan harta waris dan ahli waris. Bagaimana seseorang itu berhak menjadi ahli waris dan bagaimana proses yang terjadi dalam pembagian warisan telah disebutkan di dalam Al-Qur'an.

³ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 5*, cet ke-1, (Jakarta : PT Tinta Abadi Gemilag, 2013), hlm. 531.

Pada dasarnya dalam sejarah perjalanan penerapan hukum Islam, dimana umat Islam itu berada telah melahirkan beberapa titik singgung dengan masyarakat setempat, salah satunya di Indonesia. Hal itu disebabkan karena masyarakat Indonesia yang plural. Pluralitas kelompok tersebut telah melahirkan kerangka hukumnya sendiri yang akhirnya menegaskan peranan hukum tersebut.⁴

Bagi masyarakat yang tunduk kepada KUH Perdata maka proses penyelesaian kewarisannya menggunakan aturan-aturan yang ada didalam KUH Perdata dalam hal ini yang berwenang memutuskan perkara sengketa adalah Pengadilan Negeri (PN), bagi masyarakat yang beragama Islam maka yang berlaku adalah aturan- aturan yang ada dalam Hukum Islam atau Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan yang berwenang untuk memutuskan perkara adalah Pengadilan Agama (PA), dan bagi masyarakat yang tunduk pada hukum adat maka yang berlaku adalah hukum waris adat yang dipegang atau diikutinya.

Dalam rangka mengatur warisan yang sering menjadi masalah di desa, diperlukan penetapan ketentuan sebagai pedoman yang dapat berupa hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini bertujuan untuk memastikan pembagian harta warisan yang adil bagi setiap pihak. Perbedaan rasa keadilan pada masing-masing individu dan berbagai kepentingan yang ada dalam kehidupan

⁴ Alfis S. Jhonson, *Sosiologi of Low*, cet ke-3, (Jakarta : PT Rineka Putra, 2006), hlm. 83.

masyarakat desa menjadi tantangan bagi Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa waris.

Pada dasarnya, tidak semua sengketa warga desa harus berakhir di pengadilan. Beberapa sengketa sebaiknya dapat diselesaikan di tingkat desa secepat mungkin, terutama jika sengketa tersebut masih bersifat kekeluargaan. Penyelesaian secara kekeluargaan melalui mediasi oleh Pemerintah Desa menjadi ideal dalam situasi ini. Menyelesaikan permasalahan di Desa adalah tugas dan kewajiban Pemerintah Desa yang merupakan bagian dari wewenangnya sebagai kepala pemerintahan Desa. Aturan Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 19 mengenai Kewenangan Desa yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten.⁵

Kewenangan dan hak yang dimiliki oleh Pemerintah Desa harus dimanfaatkan dengan baik dan tepat untuk mewujudkan pemerintahan desa yang memberikan ketentraman, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat. Upaya Pemerintah Desa dalam mengelola dan mengatur desa diharapkan membawa perubahan signifikan menuju kemajuan desa. Dalam era reformasi saat ini, kewenangan yang lebih besar diberikan kepada Pemerintah Desa dalam menata pemerintahan sesuai dengan semangat dan harapan peraturan perundang-undangan, terutama yang berhubungan dengan Pemerintahan Desa.

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014.

Hukum waris yang ada di desa sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang bisa saja bersifat patrilineal, materiliner maupun bilateral. Prinsip- prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap bagian harta yang diperoleh ahli waris serta penetapan siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan. Pada masyarakat Jawa harta peninggalan seringkali berupa materil seperti tanah, pertanian, harta pusaka, dan lain sebagainya. Harta materil tersebut juga dibagikan dari pewaris kepada ahli waris sesuai dengan adat setempat, seperti adat waris yang berlaku di Desa Tanjungwadung, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang.

Masyarakat Desa Tanjungwadung adalah salah satu dari masyarakat Islam yang dalam penyelesaian hubungan hukum yang berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan ahli, masih menggunakan hukum adat. Harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris sebelum atau sesudah wafatnya seorang pewaris, yang mana didalam masyarakat Jawa, khususnya masyarakat Desa Tanjungwadung, Kecamatan Kabuh disebut dengan harta warisan. Hal inilah yang ada dalam Masyarakat Desa Tanjungwadung masih berpegang pada hukum adat setempat.

Pengambilan lokasi Desa Tanjungwadung, Kecamatan Kabuh, sendiri karena daerah ini seluruhnya masyarakat muslim yang taat serta patuh pada norma-norma adat. Karena seluruh masyarakatnya beragama Islam seharusnya eksistensi hukum kewarisan Islam yang telah menjadi hukum nasional berjalan dengan baik di desa Tanjungwadung.

Di Tanjungwadung, terjadi permasalahan dalam proses pembagian harta peninggalan. Terkadang, harta peninggalan dibagi secara merata antara laki-laki dan perempuan. Namun, dalam beberapa kasus, bagian laki-laki lebih sedikit, sedangkan di kasus lain, laki-laki bisa mendapatkan bagian tiga kali lipat lebih besar. Pembagian harta ini ada yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia, dan ada pula yang dilakukan setelah pewaris meninggal, dengan syarat pembagian dilakukan setelah 40-100 hari sejak meninggalnya pewaris. Proses pembagian harta warisan ini biasanya dilakukan secara kekeluargaan, dan jika tidak membuahkan hasil maka permasalahan akan dibawa ke kantor Desa dengan cara diselesaikan Bersama Pemerintah desa. Praktik pembagian harta waris semacam ini mendorong peneliti untuk melakukan kajian *Penyelesaian Sengketa Waris oleh Pemerintah Desa Dalam Perspektif Teori Kemaslahatan (Studi di Desa Tanjungwadung, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang)*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini menghasilkan dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa masyarakat mempercayakan penyelesaian sengketa waris kepada Pemerintah Desa Tanjungwadung, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang ?
2. Bagaimana Pemerintah Desa Tanjungwadung menyelesaikan sengketa waris yang dipercayakan oleh masyarakat?

3. Bagaimana penyelesaian sengketa pembagian waris di Desa Tanjungwadung, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang menurut teori kemaslahatan Imam Al-Ghazali?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini menghasilkan dua tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan mengapa masyarakat mempercayakan penyelesaian sengketa waris kepada Pemerintah Desa Tanjungwadung, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang.
2. Untuk menjelaskan bentuk penyelesaian sengketa waris yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tanjungwadung sebagai wujud dari kepercayaan masyarakat.
3. Untuk menganalisis penerapan teori kemaslahatan Imam Al-Ghazali pada penyelesaian sengketa pembagian waris di Desa Tanjungwadung, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, dapat dijadikan sumber referensi atau koleksi tambahan baik untuk perpustakaan kampus Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang maupun secara umum, sehingga diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi mahasiswa/i dan

akademisi di bidang keilmuan Program Studi *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah* khususnya untuk pengembangan analisis penyelesaian sengketa waris melalui pendekatan lokal dan perspektif teori kemaslahatan dalam ranah hukum keluarga Islam.

2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang peran anggota keluarga dalam pembagian harta peninggalan, serta dapat dikembangkan lebih baik lagi di Desa Tanjungwadung, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang.

E. Orisinalitas Penelitian

Bagian ini membandingkan dan mengontraskan bidang penelitian yang dieksplorasi dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mencegah duplikasi studi terkait isu yang sama. Penelitian ini terkait pembagian waris adat menurut teori keadilan. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi topik yang serupa. Oleh karena itu, penulis akan menggunakan klusterisasi untuk mengelompokkan jenis-jenis penelitian tersebut agar para pembaca dapat memahami dengan lebih baik.

1. Penelitian dengan judul : *Pemahaman Masyarakat Dusun Sawit Terhadap Hukum Waris Islam*,⁶ penelitian ini oleh Rahmatul Khasanah, Besse Elfi Yuwinda, M. Syarifudin, Herdiansyah. Kematian dari seorang manusia akan menimbulkan adanya pertukaran hak milik harta dari seseorang yang sudah wafat (mayit) bagi ahli warisnya yang masih hidup, pertukaran hak

⁶ Rahmatul Khasanah, Besse Elfi Yuwinda, M. Syarifudin, Herdiansyah, "Pemahaman Masyarakat Dusun Sawit Terhadap Hukum Waris Islam", *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* Vol. 3, No. 1, (2023) <https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/jipm/article/view/410>

milik tercatat baik berbentuk harta bernyawa, ataupun harta tidak bernyawa. Dengan hal ini biasa disebut dengan kewarisan. penelitian ini bermaksud untuk memaparkan atau menafsirkan suatu sengketa dengan sungguh-sungguh dan dikerjakan melalui menghimpun informasi sedalam mungkin. Dalam penulisan artikel ini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa, masyarakat Dusun Sawit Desa Suhada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, ternyata mayoritas masyarakatnya kurang memahami akan hukum waris islam.

2. Penelitian dengan judul : *Penerapan Mediasi Oleh Pemerintah Desa dalam Sengketa Waris di Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri*,⁷ oleh Siti Maysaroh, Ayu Sulistyowati, Anjani Putri Yasnu. penyelesaian secara mediasi antar pihak dengan asas musyawarah dengan dihadiri oleh para pihak yang bersengketa. Dalam praktik di masyarakat lebih banyak menggunakan penyelesaian secara nonlitigasi, dengan mediasi antara pihak yang terlibat. Peran pemerintah desa mempengaruhi kelancaran pelaksanaan proses mediasi dalam sengketa waris. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti proses mediasi yang dilakukan kepala desa di Desa Petok Kecamatan Mojo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses mediasi menghadirkan seluruh ahli waris dan dengan pendekatan kekeluargaan..

⁷ Siti Maysaroh, Ayu Sulistyowati, Anjani Putri Yasnu, "Penerapan Mediasi oleh Pemerintah Desa dalam Sengketa Waris di Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri", *Indonesian Proceedings and Annual Conference of Islamic Law And Sharia Economic (IPACILSE)*. Vol. 1. No. 1. 2023 <https://prosiding.uit-lirboyo.ac.id/index.php/psh/article/view/289-294>

3. Penelitian dengan judul : *Analisis Pembagian Arisan Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa*,⁸ oleh peneliti Ray Rafi Kahramandika M, Matsani Abdillah, Noval Febriansyah, Asmak Ul Hosnah, Pembagian harta waris dalam masyarakat adat Jawa memiliki ciri khas unik. Walaupun terdapat aturan-aturan yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun, dalam praktiknya terdapat beberapa variasi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami karakteristik pembagian warisan menurut hukum adat Jawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi harta dari pewaris kepada keturunannya tidak selalu menunggu hingga pewaris meninggal, melainkan bisa dilakukan saat pewaris masih hidup. Pembagian warisan juga dapat dilakukan setelah pewaris meninggal atau setelah upacara selamatan 1000 hari. Dalam hukum waris adat Jawa, terdapat pula ahli waris pengganti yang menggantikan ahli waris utama apabila mereka meninggal lebih dahulu. Setiap anak berhak menjadi ahli waris, tetapi bagian yang diterima bisa berbeda tergantung kebiasaan dalam keluarga. Ada pembagian harta waris yang sama rata, ada yang mengikuti prinsip 2 bagian untuk laki-laki dan 1 bagian untuk perempuan, serta ahli waris tertentu yang mendapat bagian lebih besar dari yang lain.
4. Penelitian dengan judul : *Penyelesaian Sengketa Waris Dengan Perjanjian Damai Melalui Pemerintah Desa*,⁹ oleh peneliti Hatta. Persoalan pembagian

⁸ Ray Rafi Kahramandika M, Matsani Abdillah, Noval Febriansyah, Asmak Ul Hosnah. "Analisis Pembagian arisan Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa" *Jurnal Rectum* Volume: 6, Number: 2 (2024) <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/3439>

⁹ Hatta, "Penyelesaian Sengketa waris dengan perjanjian damai melalui Pemerintah Desa", *Rio Law Jurnal* Volume. 3 Nomor. 2. (2022) <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO/article/view/962>

dan sengketa warisan di kalangan masyarakat desa merupakan hal yang biasa dan sering terjadi. Namun demikian apapun model permasalahan yang terjadi menyangkut sengketa warisan, tetap saja dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Kurang seriusnya para pihak untuk menyelesaikan persoalan warisan secara damai, menyebabkan Pemerintah Desa mengalami kendala dalam proses penyelesaian sengketa harta warisan. Untuk itu, solusi untuk menanggulangi keadaan yang demikian, maka pemerintah desa memberikan sosialisasi/penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang hukum pada umumnya dan hukum waris pada khususnya.

5. Penelitian dengan judul : *Konsep Maslahat dalam Pandangan Imām Mālik, Al Ghazali, dan Al Tufiy*,¹⁰ dengan peneliti Sutikno, Kurniati, Lomba Sultan, Maṣlaḥat adalah sebuah produk pemikiran dari para ulama yang menggambarkan tentang kemahaadilan Tuhan dalam menurunkan syari'at kepada mukallaf. Sedemikian pentingnya maṣlaḥat ini sehingga para ulama banyak berbicara tentang dalam konteks menyetujuinya dan sebagian lainnya masih mengkaji ulang eksistensinya dalam syari'at. Maṣlaḥat bukanlah dalil yang qat'iy dan ia juga bukan merupakan dalil yang zannīy. Ia hanyalah dalil ijthadi yang secara mendasar melingkupi aspek-aspek penetapan hukum (al-tasyri') dan menjadi kajian intens ketika mukallaf menuntut keadilan Tuhan dan ketika mukallaf itu dimintai keterangan dan pertanggungjawaban perbuatannya. Diskursus ulama seputar maṣlaḥat telah

¹⁰ Sutikno, Kurniati, Lomba Sultan, "Konsep Maslahat dalam Pandangan Imām Mālik, Al Ghazali, dan Al Tufiy", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Volume 11, Nomor 01, (2023) <https://www.jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/3908>

berkembang dan mengantar mereka pada tahapan berbeda pendapat. corak pemikiran maslahat Imām Mālik, Imam Al Ghazali dan Imam al Tufy dengan pemikiran *maslahah mursalahnya*, bagaimana ke-hujjah-an maslahat *mursalah* dan urgensi maslahat *mursalah* dan penerapannya dalam konteks kehidupan dewasa ini.

6. Penelitian dengan judul : *Analisis Maṣlahah Pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum dan Pasca Enactment Undang-Undang Cipta Kerja*,¹¹ Oleh peneliti Istianah, Gemala Dewi. Sejak disahkannya UU Cipta Kerja, beberapa aturan terkait penyederhanaan sinkronisasi dan pemangkasan regulasi dalam rangka memudahkan pelaku UMK dalam perizinan pendirian usahanya, salah satu aturan yang menimbulkan pro dan kontra yaitu terkait halal self declare yang mana hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam hal ini penulis meninjau terkait aturan pada UU Cipta Kerja ditinjau dari keberlakuan maṣlahah. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa konsep istinbath hukum melalui pendekatan maṣlahah terkait kebijakan halal self declare bagi UMK telah sejalan dengan tujuan syar‘i yang lima dan dalam rangka mencapai kemaslahatan dan menghilangkan/menolak kemudharatan. Sehingga dalam penerapannya, peran produsen dalam rangka melindungi segenap masyarakat Indonesia dalam memilih dan mengkonsumsi makanan dan minuman halal, serta kekuatan komitmen para

¹¹ Istianah, Gemala Dewi, "Analisis Maṣlahah pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum dan Pasca enactment Undang-Undang Cipta Kerja", Al' Adl : *Jurnal Hukum*, Volume 14 Nomor 1, (2022) <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/5870>

pembuat kebijakan dan lembaga yang terkait agar sejalan sebagaimana yang telah diatur agar hukum dapat berlaku efektif di tengah masyarakat.

7. Penelitian dengan judul : *Tinjauan Mashlahah Imam Al-Ghazali Terhadap Taklik Talak Dalam Hukum Positif Indonesia*,¹² oleh peneliti Muhamad Abduh, Tutik Hamidah. membahas tentang peraturan taklik talak di Indonesia ditinjau dari sudut pandang teori mashlahah. Inti dari kajian mashlahah ialah penerapan kemaslahatan. Adapun teori mashlahah yang peneliti gunakan dalam penelitian, gagasan mashlahah dari imam al-Ghazali. Sebenarnya taklik talak dalam hukum positif di Indonesia ini diadopsi langsung dari taklik talak fikih klasik. Dengan melakukan kajian pada berbagai aspek kemaslahatan dalam taklik talak yang diterapkan di Indonesia, secara tidak langsung menimbulkan ketidak orisinilan dengan sumbernya dalam fikih klasik. Melalui sudut pandang mashlahah inilah penulis ingin menggali lebih dalam mengenai taklik talak di Indonesia. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa konsep mashlahah atau kemaslahatan memiliki peranan yang mendukung peraturan taklik talak yang diterapkan Indonesia.
8. Penelitian dengan judul : *Tujuan Hukum Islam Untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah dalam Bidang Ekonomi dan Hukum Keluarga*,¹³ dengan peneliti Abidin Nurdin, Bustami Usman, Fauzan

¹² Muhamad Abduh, Tutik Hamidah, "Tinjauan Mashlahah Imam Al-Ghazali terhadap Taklik Talak dalam Hukum Positif Indonesia", *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* Volume 19 Nomor 2 (2021) <http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/2031>

¹³ N Abidin, Bustami U, Fauzan Samad, Makmunzir M. "Tujuan Hukum Islam untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah dalam Bidang Ekonomi dan Hukum

Samad, Makmunzir Mukhtar. Isi penelitian ini membahas tentang tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia khususnya penerapan kaidah fiqhiyah dalam bidang ekonomi dan hukum keluarga. Metodologi Hukum Islam atau ushul fiqh dikenal qawaid fiqhiyah sebagai alat untuk untuk mempermudah proses istinbath dan metode ijtihad dalam menentukan suatu hukum. Kajian ini merupakan studi hukum Islam secara teoritis atau normatif, dengan menggunakan teori hukum Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tujuan hukum Islam yang paling utama adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat yang dikenal dengan istilah maqashid al-syariah. Kemudian kaidah fiqhiyah dalam bidang ekonomi (mudharabah dan musyarakah) digunakan misalnya; “Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya.” Kaidah ini bermakna kebolehan dalam muamalah itu selama belum ada dalil yang jelas melarang dan mengharamkannya, itulah prinsip dasar dalam menentukan hukum-hukum yang berkenaan dengan muamalah. Qawaid fiqhiyah dalam hubungannya dengan hukum keluarga Islam dikenal ada kaidah al-adat almuhakkamah (adatdapat dijadikan sebagai hukum) diimplementasikan dalam hal pembagian harta bersama. Demikian juga kaidah fiqhiyah yang digunakan dalam putusan hakim Pengadilan Agama pada kasus perceraian antara suami dan isteri yang tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinannya. Hal ini berpegang pada kaidah fiqhiyah:

”Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung mudlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil mudlaratnya.” Kaidah-kaidah ini menunjukkan keluasan dan keluwesan hukum Islam yang akan mewujudkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan utama hukum Islam.

9. Penelitian dengan judul : *Syariat Islam Dan Kemaslahatan Manusia di Era New Normal Pada Kegiatan Keagamaan dan Pendidikan*,¹⁴ penelitian ini oleh Mukran H. Usman, Aswar, Andi Wahyu Irawan. Syariat adalah suatu aturan atau hukum yang bersumber dari Allah Ta’ala untuk menjadi pedoman hidup manusia sehingga berdampak pada kemaslahatan hidupnya, baik secara pribadi maupun sosial. Syariat Allah Ta’ala, semuanya adalah kemaslahatan dan tidak ada keburukan, meskipun kadang dipandang buruk oleh manusia, namun pada hakikatnya adalah kebaikan untuk manusia itu sendiri. isi penelitian ini untuk menggali keselarasan syariat Islam terhadap kemaslahatan manusia di tengah wabah Covid-19. Dalam rinciannya bertujuan untuk memberikan penjelasan serta wawasan keagamaan yang washatiah (moderat) dari beberapa anjuran dalam bentuk larangan atau pembatasan oleh pemerintah tentang kegiatan keagamaan dan pendidikan yang dilakukan secara tatap muka langsung ketika terjadi wabah Covid-19.

¹⁴ Usman, Mukran H., Aswar Aswar, and Andi Wahyu Irawan. "Syariat Islam dan Kemaslahatan Manusia di Era New Normal pada Kegiatan Keagamaan dan Pendidikan." *Fenomena* 12.1 (2020): 89-106
<https://journal.uinsi.ac.id/index.php/fenomena/article/view/2456>

10. Penelitian dengan judul : *masalah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali*,¹⁵

Penelitian ini oleh Hj. Nur Asiah. Menurut Imamaal Ghazali, *masalah* harus berdasar pada nash syara' dan bukan pada akal semata. Imamaal Ghazali menjadikan *masalah* hanya sebatas metode saja dan bukan sebagai dalil atau sumber hukum yang mutlak sesudah al-Qur'an, al-Sunnah, ijma, dan qiyas dalam penentuan hukum Islam. Imamaal Ghazali menyatakan *masalah* dapat diterima jika memiliki tiga kualitas yaitu *daruriyyah*, *qathiyyah* dan *kulliyah*. Imamaal Ghazali menolak *masalah* dalam kaitan kemanfaatan kemanusiaan. Penelitian dan pengkajian *masalah* harus difokuskan pada nash-nash yang ada..

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Penulis, Judul Penelitian, Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1.	Rahmatul Khasanah, Besse Elfi Yuwinda, M. Syarifudin, Herdiansyah, "Pemahaman Masyarakat Dusun Sawit Terhadap Hukum Waris Islam", Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin Vol. 3, No. 1, (2023)	Membahas hukum waris.	Pembahasan fokus kepada analisis masyarakat Dusun Sawit, Desa Suhada, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir dalam penerapan waris.	Peneliti mengkaji Mengapa masyarakat Desa Tanjungwadung, mempercayai perkara waris kepada Pemerintah Desa menurut teori kemaslahatan
2.	Siti Maysaroh, Ayu Sulistyowati, Anjani Putri Yasnu, "Penerapan Mediasi oleh Pemerintah Desa dalam Sengketa Waris di Desa Petok	Membahas hukum waris.	Pembahasan fokus kepada proses mediasi menghadirkan seluruh ahli waris dan dengan	Peneliti mengkaji Mengapa masyarakat mempercayai perkara waris kepada Pemerintah

¹⁵ Nur Asiah, "Masalah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali", *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 18 Nomor 1 (2020) MASLAHAH MENURUT KONSEP AL-GHAZALI | DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum

	<i>Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri", Indonesian Proceedings and Annual Conference of Islamic Law And Sharia Economic (IPACILSE). Vol. 1. No. 1. (2023)</i>		pendekatan kekeluargaan oleh pemerintah desa	Desa menurut teori kemaslahatan
3.	Ray Rafi Kahramandika M, Matsani Abdillah, Noval Febriansyah, Asmak UI Hosnah, <i>"Analisis Pembagian arisan Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa"</i> , Jurnal Rectum Volume: 6, Number: 2 (2024)	Membahas hukum waris	Pembahasan fokus kepada memahami karakteristik pembagigian warisan menurut hukum adat Jawa	Peneliti mengkaji Mengapa masyarakat mempercayai perkara waris kepada Pemerintah Desa menurut teori kemaslahatan
4	Hatta, <i>"Penyelesaian Sengketa waris dengan perjanjian damai melalui Pemerintah Desa"</i> , Rio Law Jurnal Volume. 3 Nomor. 2. (2022)	Membahas waris dan pemerintah desa	Pembahasan fokus kepada Fungsi kepala desa dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta warisan	Peneliti mengkaji Mengapa masyarakat mempercayai perkara waris kepada Pemerintah Desa menurut teori kemaslahatan
5	Sutikno, Kurniati, Lomba Sultan, <i>"Konsep Maslahat dalam Pandangan Imām Mālik, Al Ghazali, dan Al Tuḥfī"</i> , Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Volume 11, Nomor 01, (2023)	Membahas masalah (kemaslahatan)	Pembahasan fokus kepada kehujjaan penerapan maslahat <i>mursalah</i> serta urgensi penerapannya di masa sekarang	Peneliti mengkaji Mengapa masyarakat mempercayai perkara waris kepada Pemerintah Desa menurut teori kemaslahatan
6	Istianah, Gemala Dewi, <i>"Analisis Maṣlahah pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum dan Pasca enactment Undang-Undang Cipta Kerja"</i> , Al' Adl : Jurnal Hukum, Volume 14 Nomor 1, (2022)	Membahas masalah (kemaslahatan)	Pembahasan fokus terkait aturan pada UU Cipta Kerja ditinjau dari keberlakuan maṣlahah	Peneliti mengkaji Mengapa masyarakat mempercayai perkara waris kepada Pemerintah Desa menurut teori kemaslahatan

7	Muhamad Abduh, Tutik Hamidah, <i>"Tinjauan Mashlahah Imam Al-Ghazali terhadap Taklik Talak dalam Hukum Positif Indonesia"</i> , DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Volume 19 Nomor 2 (2021)	Membahas <i>masalah</i> (kemaslahatan)	Pembahasan fokus pada peraturan taklik talak di Indonesia ditinjau dari sudut pandang teori mashlahah	Peneliti mengkaji Mengapa masyarakat mempercayai perkara waris kepada Pemerintah Desa menurut teori kemaslahatan
8	Abidin Nurdin, Bustami Usman, Fauzan Samad, Makmunzir Mukhtar, <i>"Tujuan Hukum Islam untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah dalam Bidang Ekonomi dan Hukum Keluarga"</i> , El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 5 No. 1 (2022)	Membahas kemaslahatan masyarakat	Pembahasan fokus kepada kemaslahatan manusia khususnya penerapan kaidah fiqhiyah dalam bidang ekonomi dan hukum keluarga	Peneliti mengkaji Mengapa masyarakat mempercayai perkara waris kepada Pemerintah Desa menurut teori kemaslahatan
9	Mukran H. Usman, Aswar, Andi Wahyu Irawan, <i>"Syariat Islam Dan Kemaslahatan Manusia di Era New Normal Pada Kegiatan Keagamaan dan Pendidikan"</i> , Fenomena: Jurnal Penelitian Volume 12, No. 1, (2020)	Membahas kemaslahatan masyarakat	Pembahasan fokus menggali keselarasan syariat Islam terhadap kemaslahatan manusia di tengah wabah Covid-19	Peneliti mengkaji Mengapa masyarakat mempercayai perkara waris kepada Pemerintah Desa menurut teori kemaslahatan
10	Hj. Nur Asiah, <i>"Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali"</i> , DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 18 Nomor 1 (2020)	Membahas <i>masalah</i> (kemaslahatan),	Penelitian dan pengkajian <i>masalah</i> pada nash-nash yang ada.	Peneliti mengkaji Mengapa masyarakat mempercayai perkara waris kepada Pemerintah Desa menurut teori kemaslahatan

F. Definisi Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman tentang istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan arti istilah-istilah sebagai berikut:

1. Waris

Menurut istilah *fiqih* adalah berpindahnya hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta benda, tanah maupun suatu hak dari hak-hak syara'.¹⁶ Dalam hal ini mengenai pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjungwadung, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang. Dimana masyarakat mempercayakan pembagian warisan kepada Pemerintah desa

2. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa merujuk pada keseluruhan struktur pemerintahan yang ada di tingkat desa. Struktur pemerintah desa umumnya mencakup berbagai posisi yang saling bekerja sama untuk mengelola desa secara efektif. Dalam hal ini peran pemerintah desa dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Desa Tanjungwadung, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang.

3. Teori Kemaslahatan

Teori Maslahat merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang menitikberatkan pada kebaikan atau manfaat yang dapat dihasilkan dari

¹⁶ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadist*. (Bandung: Trigenda Karya), h. 39-40

penerapan suatu hukum atau tindakan. Maslahat memiliki tujuan utama untuk menjaga lima aspek penting dalam kehidupan manusia, yang dikenal dengan *maqasid al-shariah*, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dengan demikian, setiap keputusan hukum Islam harus berorientasi pada pencapaian kesejahteraan dan pencegahan kerugian bagi Masyarakat, khususnya pembagian waris pada masyarakat desa Tanjugwadung, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang.

4. Imam Al-Ghazali

Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, filsuf, dan teolog terkenal dari abad ke-11 yang memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang ilmu, termasuk teologi, filsafat, dan yurisprudensi Islam. Ada beberapa istilah penting yang dikaitkan dengan pemikiran Imam Al-Ghazali yaitu *Maslahah*, *Tahqiq al-Maqasid*, *Ihya' Ulum al-Din*, *Al-Munqidh min al-Dalal*, *Ma'arij al-Quds*, *Tazkiyah al-Nafs*. Sedangkan dalam pembahasan ini yaitu berfokus pada kemaslahatan (*maslahah*)

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Sengketa Waris Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Waris Islam

Dalam literatur hukum Islam terdapat beberapa istilah untuk menyebut hukum kewarisan Islam seperti: Faraid, Fiqih Mawaris, dan Hukum Al-mawaris. Di dalam kamus istilah fiqih Faraidh adalah ilmu yang membicarakan tentang cara membagi harta peninggalan seseorang (yang meninggal dunia) kepada ahli waris yang berhak menerimanya.¹⁷

Kewarisan menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, baik yang berupa benda terwujud maupun berupa hak kebendaan, kepada keluarga yang dinyatakan berhak menurut hukum.¹⁸

Secara terminology, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagian masing-masing. Hasby As-Shiddiqi telah memberikan pemahaman bahwa hukum waris adalah ilmu yang dia dapat diketahui orang yang mewarisi, orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris secara pengambilannya.¹⁹

¹⁷ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam: Dilengkapi Contoh Kasus Dan Penyelesaiannya*, (Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), hlm. 13 [HUKUM WARIS DALAM ISLAM: Dilengkapi Contoh Kasus dan Penyelesaiannya - Tinuk Dwi Cahyani - Google Buku](#)

¹⁸ Ibid, hlm. 13

¹⁹ Ahmad Rafiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), Hlm. 4

2. Sebab dan Syarat Pewaris

Syariat Islam telah menetapkan bahwa ada tiga sebab yang menyebabkan seseorang memperoleh harta peninggalan atau harta pusaka, yakni:

a. Sebab mewarisi karena hubungan kekerabatan (*Al-qarabah*).

Kekerabatan ialah hubungan nasab orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan sebab memperoleh hak mewarisi terkuat karena kekerabatan termasuk unsure causalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan. Berlainan dengan perkawinan, jika perkawinan telah putus (cerai) maka dapat hilang.²⁰

b. Sebab mewarisi karena hubungan perkawinan (*Al-Mushahahah*).

Disamping hak kewarisan yang berlaku atas dasar hubungan kekerabatan, hak kewarisan juga berlaku atas dasar hubungan perkawinan, dengan artian bahwa suami ahli waris bagi istrinya yang meninggal dan istri ahli waris bagi suami yang sudah meninggal.²¹

c. Sebab mewarisi karena hubungan *wala'*. *Wala'* bisa juga disebut

dengan nasab hukmi karena hubungan kekerabatan ini diakui secara hukum. Terdapat dua jenis *wala'* yakni *wala'* yang timbul karena membebaskan (memberikan hak emansipasi) budak dan *wala'* yang

²⁰ Amir syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: kencana, 2008), hlm. 189

²¹ Ibid, hlm 189

timbul karena adanya perjanjian tolong menolong dan sumpah setia antara seorang dengan seseorang yang lain. *Wala'* ini disebut dengan *Wala'ulmuwalah*.²²

Sedangkan untuk syarat pewaris ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian harta warisan. Syarat-syarat tersebut mengikuti rukun dan sebagian berdiri sendiri. Adapun rukun pembagian warisan ada tiga, yaitu:

a. *Al-Muwarits*, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya, al-muwarits benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara hakiki, secara yuridis atau secara taqdiri berdasarkan perkiraan, yaitu:

a) Mati hakiki, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia.²³

b) Mati hukmi, yaitu kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti seseorang yang dinyatakan hilang tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaanya. Setelah dilakukan upaya-upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia. Sebagai suatu putusan hakim, maka ia mempunyai ketentuan hukum yang tetap, dan arena itu mengikat.²⁴

²² Ibid, hlm 191

²³ Ahmad Rafiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 28

²⁴ Ibid,

- c) Mati taqdiri, yaitu anggapan atau perkiraan bahwa seseorang yang meninggal dunia. misalnya, seseorang yang diketahui ikut berperang kemedan perang, atau tujuan yang secara lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabarberitanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal.²⁵
- b. *Al-Warits atau ahli waris*. Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan, atau akibat memerdekakan hamba sahaya.
- c. *Al-Mauruts atau al-mirast* , yaitu harta peninggalan si mayit setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat. Harta warisan adalah harta peninggalan orang yang telah mati yang secara hukum syara' telah berhak dan sah beralih kepada ahli warisnya. Harta waris tersebut berhak untuk diwarisi bila telah memenuhi syarat berikut:²⁶
- a) Harta tersebut adalah milik dari pewaris secara sempurna.
 - b) Harta tersebut telah terbebas dari tersangkutnya harta orang lain didalamnya, antara lain kewajiban yang harus ditunaikan yaitu biaya jenazah, hutang, wasiat.²⁷

3. Bagian-Bagian Waris

²⁵ Ibid, hlm. 28

²⁶ Ibid, hlm.29

²⁷ Amir syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: kencana, 2008), hlm. 188

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Berikut beberapa pembagian dalam ahli waris:

a. Ahli waris dilihat dari segi penyebabnya

1) Ahli waris nasabiyah, yang termasuk ahli waris nasabiyah ialah anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya kebawah, Bapak, Kakek dari Bapak, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara seayah Paman, paman seayah, anak laki-laki dari paman, sekandung, anak laki-laki paman seayah, anak perempuan, cucu perempuan garis laki-laki, Ibu, Nenek garis bapak, Nenek garis ibu, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah dan saudara perempuan seibu.²⁸

2) Ahli waris sababiyah yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena suatu sebab tertentu, yaitu karena sebab Perkawinan yang sah dan karena sebab Memerdekakan hamba sahaya al wala" atau karena adanya perjanjian tolong menolong.

b. Ahli waris dilihat dari segi bagian-bagian diterima

1) *Ashabul Furudh*, yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tertentu, yaitu $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, atau $\frac{1}{8}$.

²⁸ Ahmad rofiq, Fiqih Mawaris, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 40

2) *Ashabah*, yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tidak tertentu, tetapi mendapatkan ushubah (sisa) dari ashabul furudh atau mendapatkan semuanya jika tidak ada ashabul furudh.

3) *Dzawil-arham*, yaitu golongan kerabat yang tidak termasuk golongan pertama dan kedua. Kerabat golongan ini baru mewaris jika tidak ada kerabat yang termasuk kedua golongan di atas.²⁹

4. Penyebab Terjadinya Sengketa

Sengketa waris dalam lingkungan keluarga Muslim kerap kali disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu penyebab utama adalah ketidakjelasan dalam pembagian harta warisan, khususnya apabila pewaris tidak meninggalkan wasiat tertulis atau dokumen pembagian yang sah secara hukum. Hal ini membuka ruang bagi para ahli waris untuk mengklaim bagian secara subjektif, yang sering kali menimbulkan konflik internal karena masing-masing merasa berhak atas bagian yang lebih besar.³⁰

Selain itu, faktor ekonomi juga memainkan peranan penting. Kesenjangan ekonomi antar ahli waris dapat menimbulkan kecemburuan, terutama ketika pihak yang ekonominya lemah merasa tidak memperoleh bagian yang memadai. Ketegangan tersebut sering diperparah oleh adanya persepsi bahwa ahli waris yang merawat pewaris semasa hidup lebih layak

²⁹ Ibid, hlm. 41

³⁰ Syahuri, Syaiful. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017, hlm. 102.

mendapatkan bagian lebih besar, meskipun tidak ada ketentuan eksplisit dalam hukum Islam yang membenarkannya.³¹

Faktor sosial budaya pun tidak dapat diabaikan. Dalam masyarakat tertentu, norma dan adat istiadat lokal lebih dominan daripada aturan fikih faraidh. Misalnya, ada kecenderungan untuk memberikan warisan lebih besar kepada anak laki-laki atau kepada ahli waris yang dianggap "berjasa", tanpa mempertimbangkan ketentuan syariat. Hal ini dapat memicu ketegangan dan rasa ketidakadilan, terutama bagi ahli waris perempuan.³²

Dari aspek hukum, pluralisme sistem hukum di Indonesia yang mengakui hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata barat secara bersamaan sering kali menimbulkan kebingungan dalam menentukan sistem mana yang harus digunakan. Ketidakpastian ini membuka celah bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kekosongan atau kelemahan hukum untuk kepentingan pribadi.³³ Oleh karena itu, penyelesaian sengketa waris tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap norma hukum semata, tetapi juga kepekaan terhadap konteks sosial, budaya, dan spiritual masyarakat.

5. Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Islam

³¹ Abubakar, Ahmad. *Sengketa Waris dan Penyelesaiannya dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2019, hlm. 88.

³² Lukito, Ratno. *Tradisi Hukum Indonesia: Dari Pluralisme Menuju Dualisme*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2016, hlm. 134.

³³ Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 149.

Konsep penyelesaian sengketa harta warisan dalam hukum Islam sangat erat kaitannya dengan informasi yang telah disampaikan di atas. Dalam konteks hukum waris Islam, pengertian warisan telah dijelaskan, dasar hukum warisan dalam Al-Qur'an telah disebutkan, dan aturan pembagian harta warisan kepada ahli waris yang memiliki hak tertentu telah diuraikan.

B. Peran Pemerintah Desa Dalam Menangani Sengketa

Dalam struktur pemerintahan Indonesia, pemerintah desa merupakan lembaga terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa memiliki wewenang untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di lingkungan masyarakatnya melalui pendekatan kekeluargaan dan musyawarah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat (4) huruf k.³⁴ Ketentuan ini memberikan legitimasi yuridis terhadap keterlibatan pemerintah desa dalam penyelesaian berbagai konflik sosial, termasuk sengketa waris.

Beberapa ahli mengemukakan bahwa dalam praktiknya, pemerintah desa sering kali menjadi fasilitator dalam upaya penyelesaian sengketa non-litigatif. Abbas menjelaskan bahwa mekanisme penyelesaian konflik melalui tokoh masyarakat dan aparatur desa merupakan bentuk mediasi berbasis nilai lokal dan norma agama yang berakar kuat dalam budaya masyarakat pedesaan.³⁵

³⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Pasal 26 ayat (4) huruf k.

³⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 77.

Mekanisme ini dinilai lebih efektif dalam menjaga harmoni sosial dibandingkan dengan jalur hukum formal yang bersifat prosedural dan kaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahid, Talli, dan Patimah menemukan bahwa penyelesaian sengketa waris melalui mediasi di tingkat desa melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan aparat desa untuk mendorong terjadinya kesepakatan yang adil bagi seluruh pihak. Peran kepala desa dalam konteks ini bukan sebagai pengambil keputusan, melainkan sebagai penengah yang menjembatani perbedaan pendapat di antara para ahli waris.³⁶

Lebih lanjut, Annisa, Rahman, dan Qahar dalam *Lex Theory* menyatakan bahwa salah satu alasan utama masyarakat mempercayakan penyelesaian sengketa kepada pemerintah desa adalah karena sifat informal dari proses mediasi yang dilakukan. Mediasi di desa dinilai lebih cepat, tidak memerlukan biaya besar, dan menjaga privasi serta keharmonisan keluarga.³⁷ Proses ini menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang menekankan keadilan substantif dan masalah sosial.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa peran pemerintah desa dalam penyelesaian sengketa waris tidak hanya berdasarkan kedekatan sosial dan kultural, tetapi juga memiliki dasar hukum dan didukung oleh pendekatan-pendekatan mediasi yang telah dikaji dalam berbagai literatur akademik. Peran ini sejalan dengan prinsip Islam dalam menyelesaikan sengketa melalui ishlah

³⁶ Nur Wahid, Abdul Halim Talli, dan Patimah, “*Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Jalur Mediasi Tingkat Desa (Studi Kasus di Desa Mamampang Kabupaten Gowa)*,” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022): 105–116.

³⁷ Winda N. Annisa, Sufirman Rahman, dan Abdul Qahar, “*Peran Kepala Desa dalam Menyelesaikan Masalah Sengketa Tanah di Masyarakat*,” *Lex Theory: Journal of Law Studies* 5, no. 2 (2024): 463–478.

(perdamaian) dan musyawarah, yang menjadi pijakan dalam mencapai kemaslahatan bersama.

C. Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Hukum Sosial

1. Pengertian Sengketa dan Penyelesaiannya

Dalam kajian hukum dan sosiologi, “sengketa” merujuk pada konflik yang telah berkembang menjadi perselisihan terbuka antara dua pihak atau lebih, terkait hak, kewajiban, atau kepentingan yang bersaing. Soerjono Soekanto mengartikan sengketa sebagai “konflik yang telah memasuki ranah hukum dan mengharuskan penyelesaian melalui prosedur normatif”.³⁸ Sementara Durkheim menegaskan bahwa konflik harus dirumuskan secara kolektif agar tidak mengganggu kohesi sosial.³⁹

Secara umum, penyelesaian sengketa (*dispute resolution*) dibedakan menjadi dua kategori utama: litigasi berlangsung melalui jalur pengadilan dan tunduk pada proses formal dan non litigasi, yang mencakup mediasi, negosiasi, dan arbitrase. Negosiasi adalah proses tawar-menawar langsung antara pihak-pihak yang bersengketa, sedangkan mediasi melibatkan pihak ketiga netral sebagai fasilitator. Arbitrase merupakan bentuk penyelesaian yang semi-hukum, di mana keputusan pengadilan (*award*) dihasilkan oleh arbiter.⁴⁰

2. Teori Penyelesaian Sengketa menurut Hukum

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 143.

³⁹ Émile Durkheim, *The Division of Labour in Society*, trans. W.D. Halls (New York: Free Press, 1997), 108.

⁴⁰ Michael L. Moffitt and Robert C. Bordone, *The Handbook of Dispute Resolution* (San Francisco: Jossey-Bass, 2005), 12-15.

Menurut Satjipto Rahardjo, penyelesaian sengketa harus mengedepankan keadilan substantif, bukan semata formalitas aturan.⁴¹

Mediasi, negosiasi, dan arbitrase dipandang sebagai instrumen hukum alternatif yang memiliki esensi restoratif: mengembalikan relasi sosial dan meminimalkan dampak negatif dari konflik.⁴² Litigasi, meskipun resmi, sering kali mahal, lama, dan cenderung memperkeruh relasi antar pihak.⁴³

- a. Mediasi: Mendorong penyelesaian damai dengan pihak ketiga yang netral fokus pada musyawarah dan kesepakatan bersama.
- b. Negosiasi: Langsung dan informal, menekankan tawar-menawar dan penyelesaian mandiri.
- c. Arbitrase: Semi formal, sering dipakai dalam sengketa bisnis, dengan keputusan mengikat.
- d. Litigasi: Formal dan diatur oleh hukum, terjadi di pengadilan dan menghasilkan putusan hukum yang diterima negara.⁴⁴

Khazanah hukum keluarga modern mengembangkan konsep restorative justice, yakni pendekatan restoratif yang menekankan pemulihan relasi dan keseimbangan sosial melalui dialog, bukan sanksi hukum.⁴⁵

3. Teori Penyelesaian Sengketa menurut Perspektif Sosial

⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 78-79.

⁴² *Ibid.*, 82-84.

⁴³ Herman Westerbeek and Leo P. Martinez, *International Business Arbitration* (Cambridge: Cambridge University Press, 2016), 54.

⁴⁴ Moffitt and Bordone, *The Handbook of Dispute Resolution*, 15-20.

⁴⁵ John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation* (Oxford: Oxford University Press, 2002), 119–121.

Dari perspektif sosiologis, konflik sosial di desa seringkali dikelola melalui nilai lokal dan lembaga adat. Weber menekankan pentingnya otoritas tradisional dan karismatik dalam menyelesaikan sengketa, yang memberikan legitimasi dan kepercayaan dalam masyarakat.⁴⁶ Sebaliknya, Durkheim menyatakan bahwa dalam masyarakat solidaritas mekanis seperti pedesaan, bentuk hukum restitutif dan mediasi lebih efektif dalam mengembalikan keseimbangan sosial dibanding hukuman represif.⁴⁷

Pendekatan kultural dan relasional mengedepankan pemahaman akan norma kekerabatan dan nilai agama dalam proses penyelesaian sengketa. Dalam keluarga, konflik harus diselesaikan secara kekeluargaan agar tidak merusak struktur sosial dan keharmonisan komunitas, sebagaimana dikemukakan para ahli hukum sosial.⁴⁸

4. Relevansi Teori terhadap Penelitian

Teori-teori hukum dan sosial di atas sangat relevan dengan penelitian ini. Pertama, pendekatan sosial-hukum (kombinasi non-litigasi dan restoratif) cocok diterapkan pada sengketa waris mengutamakan kesepakatan damai dan pemulihan hubungan antar ahli waris. Kedua, praktik yang dilakukan oleh pemerintah desa di Desa Tanjungwadung mencerminkan teori tersebut: mediasi informal, berbasis nilai lokal, dan

⁴⁶ Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, eds. Guenther Roth and Claus Wittich (Berkeley: University of California Press, 1978), 212–213.

⁴⁷ Durkheim, *The Division of Labour in Society*, 109.

⁴⁸ See Abdul Aziz Said and Gail P. Kelly, *Justice Without Trial: Making Innovative International Justice Real* (Washington, DC: Washington Institute for Near East Policy, 2015), 45–46.

solidaritas sosial, sesuai konsep Weber dan Durkheim. Ini menunjukkan keselarasan antara teori dan realitas di lapangan.

D. Teori Kemaslahatan Imam Al-Ghazali

1. Pengertian Masalah

Pembahasan mengenai *al-Maslahah al-Mursalah* dalam karya al-Ghazâli dapat ditemukan dalam empat kitab usul fikihnya, yakni *al-Mankhûl min Ta'liqât al-Ushûl*, *Asâs al-Qiyâs*, *Syifâ' al-Ghalîl fî Bayân al-Syubuhât wa al-Mukhîl wa Masâlik al-Ta'lîl*, serta *al-Mustashfâ min 'Ilm al-Ushûl*. Pada bagian keempat dari *al-Mankhûl*, al-Ghazâli membahas konsep *istishlâh* secara singkat sebagai bagian dari *al-istidlâl al-mursal* dan *qiyâs al-ma'nâ*. Penjabaran lebih rinci mengenai hal ini kemudian dijumpai dalam kitab *al-Mustashfâ*, yang merupakan karya usul fikih al-Ghazâli yang ditulis menggunakan metode *al-Mutakallimîn*, yakni pendekatan yang mengintegrasikan ilmu kalam ke dalam usul fikih. Dari keempat kitab tersebut, *al-Mustashfâ* merupakan yang paling lengkap dalam menguraikan konsep *al-Maslahah al-Mursalah*, sehingga dapat dianggap mewakili pandangan al-Ghazâli secara keseluruhan dalam persoalan tersebut.

Dalam karya monumental *al-Mustashfâ min 'Ilm al-Ushûl*, al-Ghazâli membahas *al-Maslahah al-Mursalah* dalam konteks dalil-dalil yang diperselisihkan atau diragukan keujjahannya, yang dikenal sebagai *al-uşûl al-mawhūmah*. Tema ini dibahas sejajar dengan topik lain seperti *istihsân*, *qawl al-şahābī*, dan *syar'u man qablana*. Menariknya, dalam

konteks ini al-Ghazâlî tidak secara eksplisit menggunakan istilah *al-Maslahah al-Mursalah*, melainkan menyebutnya dengan istilah *al-istiṣlāh*.

2. Klasifikasi Maslahah

Dalam penjelasannya, al-Ghazâlî memulai pembahasan dengan mengklasifikasikan bentuk-bentuk maslahah berdasarkan pada apakah ia diterima atau ditolak oleh syariat. Uraian ini menjadi dasar bagi analisis lebih lanjut mengenai kedudukan maslahah dalam kerangka hukum Islam, sebagaimana terlihat dalam penjabaran berikutnya;

المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام : قسم شهد الشرع لاعتبارها , وقسم شهد لبطلانها , وقسم لم يشهد الشرع لا لبطلانها ولا لاعتبارها أماما شهد الشرع لاعتبارها فهي حجة , ويرجع حاصلها إلى القياس , وهو اقتباس الحكم من معقول النص والإجماع ... ومثاله حكمنا أن كل ما أسكر من مشروب أو مأكول فيحرم , قيسا على الخمر , لأنها حرمت لحفظ العقل الذي هو مناط التكليف . فتحريم الشرع الخمر دليل على ملاحظة هذه المصلحة .
القسم الثاني : ما شهد الشرع لا لبطلانها مثاله قول بعض العلماء لبعض الملوك لما جامع في نهار رمضان : إن عليك صوم شهرين متتابعين . فلما أنكر عليه , حيث لم يأمره بإعتاق رقبة مع اتساع ماله قال : لو أمرته بذلك لسهل عليه , واستحقر اعتاق رقبة في جنب قضاء شهوته , فكانت المصلحة إيجاب الصوم لينزجر به .
فهذا قول باطل , ومخالفة لنص الكتاب , بالمصلحة . وفتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير جميع حدود الشرائع ونصوصها , بسبب تغير الأحوال
القسم الثالث : ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين وهذا في محل النظر .

Artinya: “ Maslahat dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara’ terbagi menjadi tiga macam: maslahat yang dibenarkan oleh syara’, maslahat yang dibatalkan oleh syara’, dan maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara’ (tidak ada dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya). Adapun maslahat yang dibenarkan oleh syara’ maka ia dapat dijadikan hujjah dan kesimpulannya kembali kepada qiyas, yaitu mengambil hukum dari jiwa/semangat nash dan ijma’. Contohnya kita menetapkan hukum bahwa setiap minuman dan makanan yang memabukkan adalah haram diqiyaskan kepada khamar, karena khamar itu diharamkan demi memelihara akal yang menjadi tempat bergantungnya (pembebanan) hukum. Hukum haram yang ditetapkan syara’ terhadap khamar itu sebagai bukti diperhatikannya kemaslahatan

ini. Macam yang kedua adalah maslahat yang dibatalkan oleh syara'. Contohnya seperti pendapat sebagian ulama tentang salah seorang raja ketika melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadhan, yang mengatakan bahwa sang raja tersebut hendaklah puasa dua bulan berturut-turut. Ketika pendapat itu disanggah, kenapa ia tidak memerintahkan raja itu untuk memerdekakan hamba sahaya, padahal ia kaya, ulama itu berkata, Kalau raja itu saya suruh memerdekakan hamba sahaya, sangatlah mudah baginya, dan ia dengan ringan akan memerdekakan hamba sahaya untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya. Maka maslahatnya, wajib ia berpuasa dua bulan berturut-turut, agar ia jera. Ini adalah pendapat yang batal dan menyalahi Nash al Kitab (dan hadis) dengan maslahat. Membuka pintu ini akan mengubah semua ketentuan-ketentuan hukum Islam dan dalil-dalil-nya disebabkan perubahan kondisi dan situasi. Macam yang ketiga adalah maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara' (tidak ditemukan dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya). Yang ketiga inilah yang perlu didiskusikan".⁴⁹

Berdasarkan penjelasan al-Ghazâlî, masalah dapat dikategorikan menjadi tiga jenis. Pertama, masalah yang secara eksplisit didukung oleh dalil *syar'î*, yang disebut *al-maslahah al-mu'tabarah*. Jenis ini sah untuk dijadikan landasan dalam penetapan hukum Islam karena kesesuaiannya dengan nash. Kedua, masalah yang secara tegas ditolak oleh dalil, dikenal dengan istilah *al-maslahah al-mulghāh*. Bentuk *maslahah* ini tidak dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum karena bertentangan dengan prinsip syariat. Ketiga, masalah yang tidak ditemukan dukungan maupun penolakan secara langsung dari dalil-dalil *syar'î*. Inilah yang disebut dengan *al-maslahah al-mursalah*.

3. Tujuan Syariat

⁴⁹ Al Ghazâlî, *Al Mustashfâ min Ilmi al Ushûl*, Tahqiq Abdullah Mahmud Muhammad 'Umar, (Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008), h. 274-275.

Para ulama usul fikih berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya menggunakan *al-maslahah al-mursalah* sebagai pijakan dalam penetapan hukum Islam.

Dari klasifikasi tersebut, dapat dipahami salah satu syarat utama dari *al-maslahah al-mursalah*, yaitu ketiadaan dalil khusus yang secara tegas membenarkan maupun membatalkannya. Melalui pemilahan ini pula, al-Ghazâlî berusaha menegaskan perbedaan antara *al-maslahah al-mursalah* dan *qiyās* di satu sisi, serta membedakannya dari *al-maslahah al-mulghāh* di sisi lainnya.

Al-Ghazâlî kemudian membagi maslahat dipandang dari segi kekuatan substansinya. Ia menyatakan:

ان المصلحة باعتبار قوتها في ذاتها تنقسم إلى ما هي في رتبة الضرورات, وإلى ما هي في رتبة الحاجات, وإلى ما يتعلق بالتحسينات والتزيينات, وتتقاعد أيضا عن رتبة الحاجات.

Artinya: “ Maslahah dilihat dari segi kekuatan substansinya ada yang berada pada tingkatan darurat (kebutuhan primer), ada yang berada pada tingkatan hajat (kebutuhan sekunder), dan ada pula yang berada pada posisi tahsinat dan tazyinat (pelengkap penyempurna), yang tingkatannya berada di bawah hajat ”.⁵⁰

Sementara definisi *al Maslahah* sendiri menurut Al-Ghazâlî:

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة, ولسنا نعني به ذلك, فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق, وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم. لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة, وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة.

Artinya: "Adapun maslahat pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak mudarat, tetapi bukan itu yang kami maksud; sebab

⁵⁰ Ibid., h. 275.

menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang kami maksud dengan maslahat ialah memelihara tujuan syara' /hukum Islam, dan tujuan syara' dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan), dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut maslahat, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut maslahat".⁵¹

Dari penjelasan al-Ghazâlî tersebut, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan maslahat menurutnya adalah usaha untuk menjaga lima tujuan utama dari hukum Islam, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala sesuatu yang bertujuan melindungi kelima aspek ini digolongkan sebagai maslahat. Sebaliknya, hal-hal yang merusak atau meniadakan tujuan-tujuan tersebut disebut mafsadah, dan karena itu, tindakan untuk menolaknya termasuk bagian dari maslahat.

Lebih lanjut Al-Ghazâlî menyatakan:

وهذه الأصل الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورات، فهي أقوى المراتب في المصالح. ومثاله قضاء الشرع بقتل الكافر المضل وعقوبة المبتدع الدعي إلي بدعته، فإن هذا يفوت على الخلق دينهم وقضاؤه بإيجاب القصاص، إذ به حفظ النفوس. وإيجاب حد الشرب إذ به حفظ العقول التي هي ملاك التكليف، وإيجاب حد الزنا إذ به حفظ النسل والأنساب، وإيجاب زجر الغصاب والسراق، إذ به يحصل حفظ الأموال التي هي معاش الخلق وهم مضطرون إليها.

Artinya: “ Kelima dasar/prinsip ini memeliharanya berada pada tingkatan darurat. Ia merupakan tingkatan maslahat yang paling kuat/tinggi. Contohnya seperti: Keputusan syara' untuk membunuh orang kafir yang menyesatkan dan memberi hukuman kepada pembuat bid'ah yang mengajak orang lain untuk mengikuti bid'ahnya, sebab hal ini (bila dibiarkan) akan melenyapkan agama umat. Keputusan syara' mewajibkan qisas (hukuman yang sama dengan kejahatannya), sebab dengan hukuman ini jiwa manusia akan terpelihara. Kewajiban hadd karena minum minuman keras, karena dengan sanksi ini akal akan terpelihara; di mana

⁵¹ Ibid.

akal merupakan dasar pen-taklif-an Kewajiban hadd karena berzina, sebab dengan sanksi ini keturunan dan nasab akan terpelihara. Kewajiban memberi hukuman kepada para penjahar dan pencuri, sebab dengan sanksi ini harta benda yang menjadi sumber kehidupan manusia itu akan terpelihara. Kelima hal ini menjadi kebutuhan pokok mereka^{.52}

Dalam menjelaskan *al Hâjjiyât*, Al-Ghazâli menyatakan:

الرتبة الثانية ما يقع في رتبة الحاجات من المصالح والمناسبات كتسليط الولي على تزويج الصغيرة والصغير, فذلك لا ضرورة اليه لكنه محتاج اليه في افتناء المصالح وتقييد الأكفاء خيفة من الفوات واستغنا ما للصلاح المنتظر في المال الرتبة الثانية ما يقع في رتبة الحاجات من المصالح والمناسبات كتسليط الولي على تزويج الصغيرة والصغير, فذلك لا ضرورة اليه لكنه محتاج اليه في افتناء المصالح وتقييد الأكفاء خيفة من الفوات واستغنا ما للصلاح المنتظر في المال

Artinya: “Tingkatan kedua adalah maslahat yang berada pada posisi hajat, seperti pemberian kekuasaan kepada wali untuk mengawinkan anaknya yang masih kecil. Hal ini tidak sampai pada batas darurat (sangat mendesak), tetapi diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan, untuk mencari kesetaraan (kafa’ah) agar dapat dikendalikan, karena khawatir kalau-kalau kesempatan tersebut terlewatkan, dan untuk mendapatkan kebaikan yang diharapkan pada masa datang”^{.53}

Tentang *al Tahsîniyyât* dijelaskan Al-Ghazâli sebagai berikut:

الرتبة الثالثة ما لا يرجع الى ضرورة ولا الى حاجة, ولكن يقع موقع التحسين والترزين والتيسير للمزايا والمزائد ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات, مثاله سلب العبد أهلية الشهادة مع قبول فتواه وروايته

Artinya: "Tingkatan ketiga ialah maslahat yang tidak kembali kepada darurat dan tidak pula ke hajat, tetapi maslahat itu menempati posisi tahsin (mempercantik), tazyin (memperindah), dan taisir (mempermudah) untuk mendapatkan beberapa keistimewaan, nilai tambah, dan memelihara sebaik-baik sikap dalam kehidupan sehari-hari dan muamalat/pergaulan. Contohnya seperti status ketidaklayakan hamba sahaya sebagai saksi, padahal fatwa dan periwayatannya bisa diterima”^{.54}

4. Kehujahan *Maslahah ursalah*

⁵² Ibid, h. 275-276.

⁵³ Ibid, h. 276

⁵⁴ Ibid.,

Apakah seluruh bentuk maslahat dalam ketiga tingkatannya *al-darūriyyāt*, *al-hājiyyāt*, dan *al-tahsīniyyāt* dapat dijadikan landasan dalam penetapan hukum Islam? Terkait hal ini, al-Ghazālī memberikan penjelasan sebagai berikut :

الواقع في الرتبتين الأخرتين لا يجوز الحكم بمجردة إن لم يعتضع بشهادة أصل, لأنه يجري مجرى وضع الشرع بالرأي... أما الواقع في رتبة الضرورات فلا بعد في أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد.

Artinya: “ Maslahat yang berada pada dua tingkatan terakhir (*hajiyyat* dan *tahsiniyyat*) tidak boleh berhukum semata-mata dengannya apabila tidak diperkuat dengan dalil tertentu karena hal itu sama saja dengan membuat *syara’* (hukum) dengan pendapat semata,... sedangkan maslahat yang berada pada tingkatan darurat, maka tidaklah jauh berbeda bila ijtihad mujtahid menjadikannya sebagai pertimbangan hukum (*hajiyyat* yang berlaku sebagaimana darurat dapat dijadikan pertimbangan penetapan hukum Islam oleh mujtahid) “. ⁵⁵

Dari pernyataan al-Ghazālī tersebut, dapat disimpulkan bahwa maslahat pada tingkat *al-hājiyyāt* dan *al-tahsīniyyāt* tidak dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum Islam. Namun, *al-hājiyyāt* yang mencapai derajat *al-darūriyyāt* menurutnya dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum *syar’i*.

Al-Ghazālī kemudian meneruskan penjelasannya :

أما الواقع في الرتبة الضرورات فلا بعد في ان يؤدي اليه اجتهاد مجتهد وان لم يشهد له اصل معين. ومثاله ان الكفار اذا تترسوا بجماعة من اسارى المسلمين فلو كففنا عنهم لصدمونا وغلبوا على دار الإسلام وقتلوا كافة المسلمين ولو رمينا الترس لقتلنا مسلما معصوما لم يذنب ذنبا. وهذا لا عهدبه في الشرع ولو كففنا لسلطانا الكفار على جميع المسلمين فيقتلوا نهم ثم يقتلون الأسارى أيضا, فيجوز أن يقول قائل هذا الأسير مقتول بكل حال, فحفظ جميع المسلمين أقرب الى مقصود الشرع. لأننا نعلم قطعا ان مقصود الشرع تقليل القتل كما يقصد حسم سبيله عنه الإمكان. فإن لم نقدر على الحسم قدرنا على التقليل. وكان هذا التفاتا إلى مصلحة علم بالضرورة كونها مقصود الشرع لا بدليل واحد واصل معين, بل بأدلة خارجة عن الحصر, لكن تحصيل هذا

⁵⁵ Ibid., hal. 277

المقصود بهذا الطريق وهو قتل من لم يذنب غريب لم يشهد له اصل معين فهذا مثال مصلحة
غي...

Artinya: “ Adapun masalah yang berada pada tingkatan darurat maka tidaklah jauh (dianggap melenceng) ijtihad mujtahid untuk melakukannya (dapat dijadikan dalil/pertimbangan penetapan hukum Islam) sekalipun tidak ada dalil tertentu yang memperkuatnya (Itulah masalah mursalah). Contohnya orang-orang kafir yang menjadikan sekelompok tawanan muslimin sebagai perisai hidup. Bila kita tidak menyerang mereka (untuk menghindari jatuhnya korban dari tawanan muslim), mereka akan menyerang kita, akan masuk ke negeri kita, dan akan membunuh semua kaum muslimin. Kalau kita memanah tawanan yang menjadi perisai hidup itu (agar bisa menembus musuh), berarti kita membunuh muslim yang terpelihara darahnya yang tidak berdosa. Hal ini tidak diketahui dalilnya dalam syara’. Bila kita tidak menyerang, kita dan semua kaum muslimin akan dikuasai orang kafir, kemudian mereka bunuh semua termasuk para tawanan muslim tersebut. Maka mujtahid boleh berpendapat, tawanan muslim itu, dalam keadaan apapun, pasti terbunuh. Dengan demikian, memelihara semua umat Islam itu lebih mendekati kepada tujuan syara’. Karena secara pasti kita mengetahui bahwa tujuan syara’ adalah memperkecil angka pembunuhan, sebagaimana halnya jalan yang mengarah itu sedapat mungkin harus dibendung. Bila kita tidak mampu mengusahakan agar jalan itu bisa ditutup, kita harus mampu memperkecil angka kematian itu. Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan masalah yang diketahui secara pasti bahwa masalah itu menjadi tujuan syara’, bukan berdasarkan suatu dalil atau dalil tertentu, tetapi berdasarkan beberapa dalil yang tidak terhitung. Namun untuk mencapai maksud tersebut dengan cara seperti itu, yaitu membunuh orang yang tidak berdosa, merupakan sesuatu yang asing yang tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu. Inilah contoh masalah yang tidak diambil lewat metode qiyas terhadap dalil tertentu. Masalah ini dapat dibenarkan dengan mempertimbangkan tiga sifat, yakni masalah itu statusnya darurat (bersifat primer), qat’iyat (bersifat pasti), dan kulliyat (bersifat umum) ”.⁵⁶

Dari uraian dan contoh yang disampaikan oleh al-Ghazâlî, dapat dipahami bahwa masalah mursalah hanya dapat dijadikan hujjah dalam penetapan hukum Islam apabila memenuhi syarat tertentu. Masalah tersebut harus berada

⁵⁶ Ibid.,

pada tingkat kebutuhan darurat. Dalam kasus-kasus tertentu seperti yang disebutkan al-Ghazâlî, masalah itu tidak hanya bersifat *darūriyyah* (primer), tetapi juga harus *kulliyyah* (bersifat umum) dan *qaṭ'īyyah* (pasti). Inilah syarat pertama yang dapat ditarik dari penjelasan al-Ghazâlî dalam *al-Mustasfā* terkait validitas *al-maslahah al-mursalah*, yaitu bahwa masalah tersebut harus berada pada level darurat atau pada tingkat kebutuhan yang setara dengan darurat.

Syarat lain yang harus dipenuhi agar suatu masalah dapat dijadikan dasar hukum adalah bahwa masalah tersebut harus *mulā'imah*, yakni sejalan dengan ketentuan syariat atau tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh al-Ghazâlî dalam *al-Mustasfā* :

فكل مصلحة لا ترجع الى حفظ مقصود فهم من الكتاب والسنة والإجماع وكانت من
المصالح الغربية التي لا تلائم تصرفات الشرع فهي باطلة مطرحة ومن صار إليها فقد
شرع, كما أن من استحسّن فقد شرع.

Artinya: “ Setiap masalah yang tidak kembali untuk memelihara maksud hukum Islam yang dapat dipahami dari al-Kitab, sunnah, dan ijma’ dan merupakan masalah garibah (yang asing) yang tidak sejalan dengan tindakan syara’ maka masalah itu batal dan harus dibuang. Barang siapa berpedoman padanya, ia telah menetapkan hukum Islam berdasarkan hawa nafsunya, sebagaimana orang yang menetapkan hukum Islam berdasarkan istihsan, ia telah menetapkan hukum Islam berdasarkan nafsunya ”.⁵⁷

Jumhur ulama secara keseluruhan sepakat untuk menggunakan konsep "*maslahah al-mu'tabarah*", namun mereka tidak memandangnya sebagai dalil dan metode yang mandiri dalam menetapkan hukum. *Maslahah al-mu'tabarah* digunakan karena ada petunjuk syariah yang mengakui

⁵⁷ Ibid., h.282

keberadaannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penggunaan *maslahah al-mu'tabarah* sebagai metode ijtihad didasarkan pada pengakuan syariah dan digunakan dalam kaitannya dengan penerapan metode qiyas. Dengan demikian, *maslahah* al-mu'tabarah terkait dengan qiyas sebagai metode penemuan hukum. Namun, dalam hal *maslahah mulghah*, para ulama telah sepakat untuk tidak menggunakannya dalam ijtihad. Meskipun *maslahah* mulghah memiliki nilai manfaat berdasarkan pertimbangan akal fikiran, namun hal ini bertentangan dengan nash yang jelas dan pasti, serta bertentangan dengan jiwa dan tujuan hukum Islam. Juhur ulama berpendapat bahwa jika terdapat pertentangan antara nash (teks syariah) dan *maslahah*, maka nash harus diberikan prioritas.⁵⁸

Para ulama sepakat bahwa dalam masalah ibadah (*ta'abbudiyah*), hanya berpegang pada apa yang telah dijelaskan oleh nash (teks syariah) yang ada baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Seperti halnya metode qiyas tidak berlaku dalam masalah ibadah, begitu pula metode *maslahah mursalah*. Hal ini karena tujuan dari sebuah ibadah adalah mencapai ridha yang murni dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan cara-cara untuk mencapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala hanya dapat diketahui melalui-Nya. Jika metode *maslahah mursalah* diterapkan dalam masalah ibadah bagi umat Islam, maka akan sangat mudah bagi bid'ah-bid'ah yang buruk untuk masuk ke dalam agama ini, dan tentunya bentuk-bentuk praktik ibadah akan sering berubah seiring dengan

⁵⁸ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), h. 174-175.

perkembangan zaman.⁵⁹

Kehujjahan *masalah mursalah* sebagai metode penetapan hukum terdapat beberapa perbedaan pendapat kalangan ulama dalam keleluasaan menggunakan *masalah mursalah* sebagai metode penetapan hukum Islam. Menurut ulama Hânafiyah, *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai metode untuk menetapkan hukum baru dengan syarat didukung oleh ayat, hadis atau ijma., yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan *'illat* (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh nash sebagai motivasi suatu hukum.⁶⁰

Sedangkan menurut Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah dalam kitabnya, *Al-Jami' Lil Masail Ushul Al-Fiqh Wa Tatbiqatuha 'Ala Al-Madzhab Al-Rajih*, *masalah mursalah* dapat menjadi hujjah dengan beberapa syarat, yaitu:⁶¹

- a) Hendaklah *masalah mursalah* itu merupakan maslahat yang sifatnya dharuri (kebutuhan primer), yaitu yang termasuk dalam kategori kebutuhan primer yang lima, yang dapat dipastikan tentang manfaat yang diperoleh daripadanya.
- b) Hendaklah maslahat itu merupakan kemaslahatan yang bersifat umum,

⁵⁹ Farkhan Muhammad, "Kehujjahan Istishlah/Maslahah Sebagai Dalil Hukum: Perspektif 4 Madzhab," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol.9 Nomor 9 (2022): h.3598. Lihat Juga Ali Hasaballah, *Ushul Al-Tasyri' Al-Islami*, h.179.

⁶⁰ Ibn Amîr Al-Haj, *At-Taqrîr Wa at-Tahrîr* (Mesir: al-Matba'ah al-Amîriyah, 1898), h.150.

⁶¹ Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah, *Al-Jami' Lil Masail Ushul Al-Fiqh Wa Tatbiqatuha 'Ala Al-Madzhab Al-Rajih*, (Riyad-Saudi: Maktabah Al-Rusyd, 2000), h.389.

karena untuk kemanfaatan yang bersifat umum bagi keseluruhan kaum muslimin.

- c) Hendaklah maslahat itu relevan dengan tujuan hukum Islam (*maqasid al-syari'ah*) secara global, tidak menjadi maslahat yang asing (aneh).
- d) Hendaklah kemaslahatan itu bersifat *Qath'i*, atau keberabadian maslahat itu mengalahkan pengetahuan yang bersifat *dhanniy*, dan tidak ada yang tentang itu.

Kajian Imama al Ghazali tentang *maslahah* dapat adalah yang paling dalam dan luas apabila dibandingkan dengan ulama ushul yang lainnya. Imama al Ghazali mendefinisikan *maslahah* sebagai berikut bahwa dalam pengertiannya yang esensial (aslan) *maslahah* merupakan suatu ekspresi untuk mencari sesuatu yang berguna (manfaat) atau menyingkirkan sesuatu yang keji (*mudarat*). Namun, bukan ini yang kami maksudkan sebab mencari manfaat dan menyingkirkan mudarat merupakan tujuan (*maqashid*) yang dimaksud oleh penciptaan (*khalq*) dan kebaikan (*as-shulhu*) dari ciptaan dalam merealisasikan tujuan-tujuan mereka (*maqashid*). Yang dimaksud dengan *maslahah* adalah pemeliharaan dari maksud obyektif hukum yang terdiri dari lima hal yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima prinsip (*ushul*) ini disebut *maslahah* dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip tersebut disebut mafsadat dan menolaknya disebut *maslahah*.⁶²

⁶² Abu Hamid Ibn Muhammad Al-Ghazali. *al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*. Jilid I-II, Dar alFikr, t.th. h. 286.

5. Relevansi Teori Masalah dalam Penyelesaian Sengketa Waris

Relevansi teori kemaslahatan dalam konteks penyelesaian sengketa waris sangat penting, terutama dalam masyarakat yang cenderung menyelesaikan konflik melalui jalur non-litigatif. Dalam masyarakat pedesaan seperti Desa Tanjungwadung, pendekatan mediasi oleh pemerintah desa sering kali dipilih sebagai cara untuk menghindari ketegangan dan mempertahankan harmoni keluarga. Menurut teori yang dikembangkan oleh Imam al-Ghazālī, sebuah kebijakan atau keputusan dapat dikategorikan sebagai sah secara syar‘i bila mengandung masalah, yaitu menjaga lima aspek utama yang dikenal sebagai al-dharūriyyāt al-khams: agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).¹


Penyelesaian sengketa waris melalui musyawarah desa sejatinya mengandung banyak unsur kemaslahatan. Pertama, mediasi yang dilakukan secara kekeluargaan dapat mencegah perpecahan dan menjaga silaturahmi antar ahli waris, yang sejalan dengan prinsip *ḥifẓ al-nasl*. Kedua, pendekatan tersebut menghindarkan para pihak dari tekanan psikologis dan beban ekonomi dari proses peradilan, yang selaras dengan prinsip *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-māl*. Ketiga, dalam konteks sosial yang menjunjung nilai agama dan budaya, penyelesaian damai dianggap lebih maslahat dibanding penyelesaian secara litigasi yang cenderung konfrontatif.²

Menurut al-Ghazālī, masalah semacam ini tergolong dalam kategori masalah mursalah, yaitu maslahat yang tidak secara eksplisit disebut dalam

nash, namun sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah.³ Selama praktik tersebut tidak bertentangan dengan dalil syar'ī yang pasti dan bersifat darurat, pasti, serta umum, maka ia dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum.⁴ Dengan demikian, teori masalah memberikan legitimasi terhadap penyelesaian sengketa waris yang dilakukan di luar pengadilan, selama tetap menjunjung prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bersama.

E. Kerangka Berfikir

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah teknik penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang datanya diperoleh dari lapangan penelitian. Penelitian ini juga merupakan studi terhadap kehidupan yang terjadi dalam suatu masyarakat secara langsung.⁶³ Maka jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris.

Peneliti akan melibatkan diri secara langsung dengan para informan untuk mengumpulkan informasi, yang selanjutnya akan dijadikan data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara mengenai penerapan hukum waris di Desa Tanjungwadung. Data ini kemudian akan dianalisis melalui kacamata teori kemaslahatan. Pendekatan kualitatif dipilih dalam penelitian ini karena tidak memerlukan analisis numerik atau kalkulasi.⁶⁴

Dalam penelitian ini, teori kemaslahatan Imam al-Ghazali digunakan sebagai kerangka normatif dan instrumen analisis utama dalam menilai praktik penyelesaian sengketa waris oleh pemerintah desa. Pemilihan teori ini didasarkan pada karakteristik lokal masyarakat Desa Tanjungwadung yang tidak secara ketat menggunakan hukum faraidh, namun tetap berusaha mencapai keadilan, perdamaian, dan kemaslahatan dalam pembagian harta warisan. Dalam konteks penelitian ini, teori tersebut bekerja secara

⁶³ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hlm 52.

⁶⁴ Jonas Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 96.

metodologis dalam empat langkah utama yaitu, sebagai paradigma penilaian sosial hukum,⁶⁵ sebagai alat pemetaan temuan lapangan ke dalam *maqāsid*.⁶⁶ sebagai Justifikasi Ijtihad sosial (*maslahah mursalah*),⁶⁷ sebagai ukuran tingkat urgensi (*Daruriyyah, Hajiyyah, Tahsiniyyah*).⁶⁸

Dengan demikian, teori ini menjadi alat utama penilaian terhadap sejauh mana proses penyelesaian sengketa waris oleh pemerintah desa sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai pengumpul data yang kemudian akan dianalisis untuk mendapatkan temuan dan kesimpulan yang relevan. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mencari dan menghimpun data yang diperlukan. Selain mengumpulkan data sendiri, peneliti juga berinteraksi dengan berbagai pihak yang dapat memberikan informasi penting. Salah satu pihak yang ditemui adalah masyarakat, pewaris, ahli waris dan tokoh masyarakat Desa Tanjungwadung. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memahami pembagian waris menurut adat desa tanjungwadung. Peneliti juga berusaha menggali faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan masyarakat tersebut dalam penerapan pembagian waris menurut adat Desa Tanjungwadung.

⁶⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 25-30.

⁶⁶ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), hlm. 270-274.

⁶⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. hlm. 31-33.

⁶⁸ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. hlm 288

Selain itu, peneliti juga menemui Pengurus Desa untuk memperoleh data administratif yang diperlukan. Pengurus desa memberikan akses kepada peneliti untuk melihat rekap masyarakat yang melakukan pembagian waris.

Dengan mempelajari data ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai praktik pembagian waris menurut masyarakat Desa Tanjungwadung.

C. Latar Penelitian

Tempat atau lokasi sebagai sumber dilakukannya penelitian ini yaitu di Desa Tanjungwadung, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang. Desa Tanjungwadung, Kecamatan Kabuh, seluruhnya masyarakatnya beragama islam yang taat serta patuh pada norma-norma adat, dalam penyelesaian hubungan hukum yang berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang ditinggalkan maupun belum meninggal dunia, masih menggunakan hukum adat, yang diselaraskan dengan hukum kewarisan Islam.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah sesuatu, tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh suatu data atau informasi.⁶⁹ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data primer,

Dalam jenis penelitian lapangan atau empiris, data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, seperti

⁶⁹ Imron Arifin.. *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan*. Malang: Kalimasahada Press, 1996, Hal. 6.

observasi langsung, wawancara dengan responden, atau dokumen yang berasal dari tempat penelitian itu sendiri,⁷⁰ yaitu melakukan wawancara langsung dengan kepala keluarga di Desa Tanjungwadung, tokoh masyarakat, menjadi salah satu metode utama yang digunakan untuk mendapatkan informasi terkait dengan judul penelitian. Mengingat bahwa kedudukan informan sangatlah penting dalam penelitian ini, maka tentu tidak sembarang tokoh dipilih untuk menjadi informan. Terdapat syarat tertentu yang harus dimiliki agar layak ditetapkan sebagai informan dalam penelitian ini.⁷¹

2. Data sekunder,

Data sekunder yaitu data yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Menurut Gregory dalam bukunya Soerjono Soekanto dijelaskan bahwa dalam penelitian hukum, dipergunakan pula data sekunder yang dari sudut kekuatan mengikatnya digolongkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁷²

⁷⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 89.

⁷¹ Andi Prestowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 195.

⁷² Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet: III. Jakarta: UI Press. 1986. Hal. 51-52.

E. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu kunci pokok pelaksanaan penelitian kualitatif adalah terletak pada bagian cara seorang peneliti mencatat data dalam catatan lapangan.⁷³

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan dan untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.⁷⁴

Metode wawancara disebut juga *interview*, yaitu mencoba mendapatkan informasi atau keterangan dari informan secara lisan dengan berhadapan muka dengan orang itu atau informan. Metode ini peneliti gunakan dengan tujuan agar dapat mendapatkan data atau informasi mengenai pembagian waris adat menurut masyarakat muslim Desa Tanjungwadung.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak berencana (*unstandardized interview*), yaitu suatu wawancara yang tidak disertai dengan suatu daftar pertanyaan.⁷⁵ Dalam hal ini yang menjadi informannya adalah beberapa kepala keluarga, tokoh agama, tokoh adat dan para pejabat kantor Desa Tanjungwadung.

⁷³ Masyuri dan Zainuddin, *Metode Pendekatan Praktis dan Aplikatif* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 25.

⁷⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

⁷⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 84.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.

Teknik dokumentasi ini dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil wawancara. Dokumentasi yang dimaksudkan berbentuk surat-surat, gambar/foto atau catatan-catatan lain yang berhubungan dengan fokus penelitian. Teknik dokumentasi didapatkan dari sumber nonmanusia, artinya sumber ini terdiri dari rekaman dan dokumen.⁷⁶

Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa bentuk dokumentasi, seperti dokumen berupa data penduduk total warga Kampung, data bentuk tulisan berupa hasil wawancara dengan para informan, dan foto sebagai bukti penguat telah dilakukannya wawancara.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Taylor, analisa data adalah proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu.⁷⁷ peneliti akan melalui beberapa tahapan, diantaranya:

1. Editing

⁷⁶ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), 185.

⁷⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), 280.

Editing adalah meneliti kembali data-data yang sudah diperoleh apakah data-data tersebut sudah memenuhi syarat untuk dijadikan bahan dalam proses selanjutnya. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan editing terhadap catatan-catatan hasil dari wawancara dengan masyarakat Desa Tanjungwadung apakah data-data tersebut bisa dipakai atau tidak, apakah data tersebut cukup menjawab dari persoalan penelitian atau tidak dalam pengolahan data.

2. Classifying

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan masyarakat Desa Tanjungwadung dan data yang diperoleh melalui dokumentasi, maupun yang lainnya. Seluruh data yang sah didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.⁷⁸

3. Verifying

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah diperoleh dari lapangan agar validitas data tersebut dapat diakui dan digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Tanjungwadung maka peneliti melakukan cross- check ulang hasil wawancara penulisan peneliti dengan recorder yang peneliti pakai pada saat wawancara. Hal ini dilakukan untuk menjamin validitas data yang telah diperoleh dan agar mempermudah peneliti dalam menganalisis data.

⁷⁸ Lexy J Moleong. 1999. Metode.... Hal. 104-105.

4. Analyzing

Analyzing adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah diinterpretasikan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan teori kemaslahatan, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau fenomena. Peneliti menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara dengan masyarakat Desa Tanjungwadung. Bahan hukum primer ataupun sekunder juga disajikan. Setelah itu, peneliti melihat hal apa yang berbeda dengan keadaan atau suatu fenomena yang bertolak belakang dengan ketentuan sebagaimana adanya. Kemudian peneliti berusaha memecahkan persoalan-persoalan yang masih ada hubungannya dengan rumusan masalah dan menganalisa data-data yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan teori yang sesuai dengan topik penelitian.

Peneliti menganalisis tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemilihan data atau membuat ringkasan yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.⁷⁹ Data yang sudah dipilih kemudian disajikan serta dianalisis dengan teori yang sesuai. Setelah dianalisis dengan teori tersebut, maka akan menghasilkan penemuan yang akan menjawab rumusan masalah. Dari hasil penemuan tersebut, kemudian ditarik kesimpulan.

⁷⁹ Lexy J Moleong. 1999. Metode Hal. 190.

5. Concluding

Sebagai tahap akhir dari pengolahan data adalah concluding. Adapun yang dimaksud concluding adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh setelah analisis untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas fenomena yang terjadi akhir-akhir ini yang telah dipaparkan pada latar belakang. Peneliti menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diteliti di Desa Tanjungwadung, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang.

G. Keabsahan Data

Proses pengecekan keabsahan data dan informasi pada penelitian ini peneliti sandarkan pada suatu teknik triangulasi. Triangulasi pada dasarnya adalah teknik pengecekan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diketahui bahwa pengecekan kevaliditasan data yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

Denzin dalam Moleong mengelompokkan triangulasi ke dalam empat macam kelompok yaitu teknik pemeriksaan atau pengecekan keabsahan data dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Dalam hal ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber.

Triangulasi juga dapat dilakukan dengan menguji pemahaman peneliti dengan pemahaman informan tentang hal-hal yang diinformasikan informan kepada peneliti.⁸⁰ Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif,

⁸⁰ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 204.

triangulasi sangat penting untuk dilakukan, karena dalam hal pemahaman suatu makna ada kemungkinan berbeda dari orang satu dengan yang lainnya.

Pada penelitian ini, teknik triangulasi disandarkan pada membandingkan apa yang dikatakan di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Dalam hal ini, ketika wawancara, peneliti membandingkan hasil wawancara para masyarakat Desa Tanjungwadung dengan teori kemaslahatan.

Selain triangulasi, teknik pengecekan keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan kecukupan refensial, alat untuk menampung dan menyesuaikan dengan kritik yang tertulis untuk keperluan evaluasi, seperti halnya tape recorder dapat digunakan sebagai alat perekam yang pada waktu kosong dapat dimanfaatkan peneliti untuk membandingkan hasil yang terkumpul dengan apa yang ada dalam rekaman tersebut.

Peneliti juga menggunakan teknik keabsahan data dengan pemeriksaan sejawat melalui diskusi, yaitu dilakukan dengan membagikan hasil sementara yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.⁸¹

Setelah mendapatkan informasi dari informan masyarakat Tanjungwadung dalam bentuk wawancara, maka dilakukan pengecekan untuk menjamin validitas data yang telah diperoleh dan mempermudah peneliti dalam menganalisis data.

⁸¹ Lexi J. Moleong. 1999. *Metode Penelitian...*, Hal. 197.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tanjungwadung Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang. Alasan pemilihan lokasi ini adalah pertama, peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian skripsi di desa Tanjungwadung. Kedua masyarakat setempat masih mempercayakan pembagian waris kepada pemerintah desa.

1. Kondisi Geografis

Wilayah Desa Tanjungwadung terletak pada kordinat 112.1 92856 LS/LU -7.408643 BT/BB yang memiliki luas wilayah 144.102,00 Ha karena masyarakat desa kabuh mayoritas petani maka sawah memiliki luas 97.054 Ha dan kebun 11.293 Ha. Sebelah utara dan Barat desa Kabu berbatasan dengan Hutan, seedangkan sebelah Selatan Desa Sumberjo, sebelah Timur Desa Mangunan. Jika kita dari kota Jombang menuju Babat maka kita melewati perempatan pasar Kabuh, kemudian kita ambil sebelah kiri (barat) maka sekitar 5 KM kedalam kita menemui Desa Tanjungwadung. Secara administratif, wilayah Desa Tanjungwadung terbagi menjadi 5 RW dan 20 RT dengan struktur pemerintahan seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Struktur Pemerintahan

No	Nama	Jabatan
1	Supono, S.P	Kepala Desa
2	Kamari	Sekretaris Desa
3	Tito Budiono	Kaur Keuangan
4	Dwi Sumarsono	Kasi Pemerintahan
5	Djumain	Kasi Kesejahteraan
6	Tulus	Kasi Playanan
7	Sugeng	Kepala Dusun
8	Muhsinin	Kepala Dusun
9	Trio Wahyono	Kepala Dusun

Sumber : Data Statistik Kelurahan Tanjungwadung 2025

2. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data Statistik kependudukan Desa Tanjungwadung. Jumlah penduduk sampai saat ini sekitar 3.016 jiwa. Laki-laki 1505 dan Perempuan 1.488 sedangkan menurut kriteria usia dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.2 Penduduk Menurut Usia

Usia (tahun)	Jumlah
0-17	571
18-55	1.822
55>	623
Jumlah	3.016

Sumber : Data Statistik Kelurahan Tanjungwadung 2025

3. Keadaan Ekonomi dan Kehidupan Sosial Secara Umum

Menurut Soekanto,⁸² salah satu ciri kehidupan kota yang menonjol adalah pembagian kerja yang jelas dan tegas dari pada di desa. Pembagian kerja yang jelas dan tegas tersebut Desa Tanjungwadung berperan sebagai sumber pangan dikarenakan masyarakat mayoritas sebagai petani bahan pangan seperti padi, sayur, rempah-rempah dan buah-buahan yang mana ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan desa maupun kota.

Tabel 4.3 Mata Pencaharian

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	2.063
2	Guru	205
3	Pns	54
4	Wiraswasta	694

Sumber : Data Statistik Kelurahan Tanjungwadung 2025

Hasil observasi dilapangan menunjukkan setiap pagi masyarakat mulai menjalankan aktivitas sehari ada yang mulai pagi hingga siang hari berkebun dan ke kantor dan ada pula mulai siang hari sampai sore bertani. Hingga malam hari masyarakat masih menjalankan aktivitas masyarakat desa pada umumnya ada yang mengikuti acara keagamaan dan ada yang ngobrol nongkrong di beberapa tempat. Keadaan Desa mulai terlihat sepi mulai dari jam 21.00 WIB. Kehidupan masyarakat dipedesaan mereka hidup rukun, saling membantu dan gotong-royong. Kalaupun ada konflik hanya sedikit, mereka menyelesaikannya secara

⁸² Soeryono Sukamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: UI Prees, 1981), 121.

baik-baik dan bermusyawarah sehingga masalah cepat teratasi, dan tidak sampai terjadi bentrok dalam masyarakat.

4. Sarana Tingkat Pendidikan

Sarana pendidikan di Desa Tanjungwadung adalah sebagai berikut : Perpustakaan Desa 1 buah, Sekolah PAUD 1 buah, Sekolah TK 1 buah, Sekolah SD 2 buah.

Tabel 4.4 Sarana Pendidikan

Sarana Pendidikan	Jumlah
PAUD	1
MI	1
SD	1

Sumber : Data Statistik Kelurahan Tanjungwadung 2025

5. Kondisi Sosial Keagamaan

Berdasarkan data Statistik kependudukan Desa Tanjungwadung bahwa 100% dari seluruh jumlah penduduk beragama Islam. Di Desa Tanjungwadung terdapat pula organisasi Islam yang hidup di Tengah-tengah masyarakat, yaitu NU. Berbagai kegiatan agamapun selalu didampingi oleh orang NU seperti tahlil, istiqhotsah, tadarus Al-Qur'an, jamaah Diba', Manaqib, sebagainya bahkan acara adatpun masyarakat meminta pendampingan dari tokoh NU seperi sedekah Desa.

Tabel 4.5 Penduduk Menurut Usia

Tempat Ibadah	Jumlah
Masjid	4
Mushola	12

Sumber : Data Statistik Kelurahan Tanjungwadung 2025

Tempat sarana ibadah sangatlah penting bagi masyarakat Indonesia, selain untuk beribadah juga untuk memakmurkan masyarakatnya. Hal ini terlihat pada Dusun Wadung yang mana sebelumnya masjid yang terletak di dusun itu tidak terawat akhirnya salah satu warga yang berinisiatif mengembangkan masjid agar masyarakat sering ke masjid dan nyaman makan dibentuklah pengurus masjid yang mana didalam kepengurusan masjid tersebut juga mengelola dan memberi wawasan soal zakat, karena sebelumnya masyarakat yang mayoritas petani tidak pernah menzakati lahan pertanian mereka. Dari situlah masjid yang dulunya stidak terawat menjadi mewah dan nyaman se-desa Tanjungwadung, selain bangunan yang mewah masyarakatpun akhirnya senang untuk datang kemasjid.

B. Proses Pembagian Warisan dan Alasan Masyarakat Mempercayakan Penyelesaian Sengketa Waris Oleh Pemerintah Desa Tanjungwadung

Praktik pembagian harta warisan di Desa Tanjungwadung secara umum diawali dengan pendekatan kekeluargaan yang berlangsung secara informal, biasanya bertempat di rumah pewaris. Mekanisme ini mencerminkan kuatnya nilai-nilai kekerabatan dalam masyarakat setempat yang mengedepankan musyawarah dan mufakat sebagai prinsip utama dalam penyelesaian permasalahan keluarga. Terdapat beberapa tahapan yang sering dilakukan

dalam proses pembagian harta warisan melalui pendekatan ini, yaitu: (1) mengumpulkan seluruh anggota keluarga yang berkepentingan dan berstatus sebagai calon ahli waris; (2) menyampaikan maksud dan tujuan dari pertemuan; (3) melakukan pemetaan awal terhadap objek warisan yang akan dibagikan; (4) meminta pandangan dan tanggapan dari para ahli waris mengenai bentuk serta besaran bagian masing-masing; (5) mencapai suatu bentuk kesepakatan bersama yang dianggap adil dan dapat diterima oleh seluruh pihak yang terlibat; serta (6) melaksanakan pengecekan lokasi pembagian harta warisan yang didampingi oleh pemerintah desa.⁸³

Model pembagian warisan yang digunakan di desa ini lebih menekankan pada asas kesepakatan, bukan kepada norma hukum kewarisan Islam yang bersifat formal. Dalam praktiknya, pembagian tidak didasarkan pada perbedaan gender antara ahli waris laki-laki dan perempuan sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam, melainkan dilakukan secara proporsional berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan. Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi pendekatan tersebut. Pertama, banyak pewaris yang semasa hidupnya telah lebih dahulu menghibahkan sebagian besar hartanya kepada anak-anaknya. Kedua, ada kecenderungan kedekatan pewaris terhadap salah satu anak, biasanya karena anak tersebut telah merawat dan menjaga pewaris di masa tua, sehingga dipandang layak untuk menerima bagian lebih besar dari warisan.

⁸³ Bapak Tulus, wawancara oleh penulis, Tanjung Wadung, Mei 2025.

Jika dalam musyawarah keluarga tercapai kesepakatan yang dianggap adil dan diterima oleh semua pihak, maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan pengukuran objek warisan, seperti tanah atau aset tidak bergerak lainnya. Proses ini biasanya dilakukan oleh pihak keluarga dengan didampingi oleh perwakilan dari pemerintah desa, yang umumnya melibatkan sedikitnya tiga perangkat desa. Apabila objek warisan tersebar di beberapa lokasi, maka keterlibatan perangkat desa bisa lebih banyak guna menjamin validitas dan kelancaran proses pengukuran serta dokumentasi.

Namun, proses musyawarah keluarga tidak selalu berlangsung mulus. Dalam sejumlah kasus, muncul penolakan dari sebagian ahli waris terhadap hasil pembagian yang telah dirundingkan. Penolakan ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, antara lain keinginan untuk menggunakan sistem hukum waris Islam yang memberikan bagian lebih besar kepada ahli waris laki-laki; adanya hubungan emosional dengan pewaris yang diyakini memberikan alasan moral untuk memperoleh bagian yang lebih besar; atau karena alasan ekonomi, seperti kebutuhan mendesak yang membuat ahli waris menuntut porsi lebih besar dari warisan. Dinamika semacam ini sering kali menghambat tercapainya kesepakatan dalam musyawarah keluarga.

Apabila proses musyawarah di rumah tidak membuahkan hasil yang disepakati bersama, maka biasanya pihak yang dituakan atau memiliki otoritas moral dalam keluarga akan membawa permasalahan tersebut kepada pemerintah desa. Pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa atau perangkatnya, berperan sebagai mediator sekaligus fasilitas dalam upaya

menyelesaikan sengketa waris yang timbul. Keterlibatan pemerintah desa menjadi penting untuk mengembalikan fokus pada solusi yang menjunjung tinggi asas keadilan dan kemaslahatan bersama, serta menghindarkan keluarga dari konflik yang berkepanjangan.

Dalam praktiknya, pemerintah desa tidak memiliki kewenangan hukum secara formal untuk menetapkan pembagian warisan, namun mereka memiliki otoritas sosial yang cukup kuat dalam komunitas lokal. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah desa lebih diarahkan pada fungsi fasilitasi dan mediasi guna mencapai kesepakatan bersama antar ahli waris. Langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah desa biasanya adalah mengumpulkan seluruh pihak yang terkait dalam satu forum musyawarah terbuka di kantor desa. Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala dusun tanjungwadung Bapak Tulus “*yang pasti jika terjadinya ketidak sepakatan antara beberapa pihak ahli waris, mereka akan melakukan musyawarah kembali di kantor desa dan disaksikan beberapa perangkat desa biasanya sekitar 5-7 perangkat desa, itu semua wajib dilakukan disini mas (kantor desa)*”.⁸⁴

Dalam proses musyawarah tersebut, pihak pemerintah desa akan menelusuri terlebih dahulu kronologi pembagian warisan, mulai dari apakah pewaris telah meninggalkan wasiat, hingga apakah pernah ada pembicaraan atau kesepakatan saat musyawarah keluarga. Selanjutnya, pihak desa juga akan memetakan struktur ekonomi dan kondisi sosial dari masing-masing ahli waris sebagai bahan pertimbangan dalam memberi saran. Hal ini penting agar saran

⁸⁴ Pak Tulus (Kepala Dusun), wawancara oleh penulis, Tanjungwadung, Mei 2025.

yang diberikan tidak hanya berdasarkan kepentingan beberapa pihak, tetapi juga mempertimbangkan asas kemaslahatan. *“ada beberapa pertanyaan mas yang ditanyakan, seperti apa sebelum orangtua meninggal sudah ada pembagian, apa sudah ada pemetaan ketika musyawarah keluarga, sama beberapa pertanyaan yang lain termasuk kegiatan mereka ini apa (ahli waris), prihal ekonomi, intinya kami (pemerintah desa) ingin tau kenapa dia ini tidak sepakat” ujar pak kasun Tanjungwadung.*⁸⁵

Didalam musyawarah di kantor desa pihak pemerintah desa tidak semena-mena langsung memutuskan atau ikut dalam pembagian warisan, *“Ketika semua musyawarah semua perangkat desa gak boleh ikut campur mas, posisi pihak desa hanya melihat gimana musyawarah itu terjadi”.*⁸⁶ Namun jika situasi tidak ada titik temu bahkan bisa dikatakan memanas maka pihak desa akan ikut andil dalam pembagian seperti yang di katakana bapak tulus *“kalo sudah panas semua gak ada titik temu, biasanya para ahli waris meminta pendapat, saran, masukan, sama desa”.*⁸⁷

Ketika pemerintah desa menyampaikan pendapat, saran, dan masukan, tidak menutup kemungkinan masih penolakan dari beberapa pihak ahli waris *“masih ada mas, biasanya yang ngotot untuk meminta itu ya karna merasa kurang inginnya lebih”.*⁸⁸ Permasalahan yang dibawa ke pihak desa yang mana jika masih berbelit-belit, perangkat desa yang dituakan akan menasehati ahli waris yang tidak terima atas pembagian tersebut *“akhirnya kami nasehati mas,*

⁸⁵ Ibid.,

⁸⁶ Pak Kamari (Seketaris Desa), wawancara oleh penulis, Tanjungwadung, Mei 2025.

⁸⁷ Ibid.,

⁸⁸ Pak Tulus (Kepala Dusun), wawancara oleh penulis, Tanjungwadung, Mei 2025.

kayak gini loo sebenarnya kenapa kamu dapet sekian, kenapa adekmu dapet sekian”.⁸⁹

Penyelesaian sengketa waris merupakan bagian dari dinamika sosial yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat. Sengketa tersebut kerap muncul akibat ketidaksepahaman antar ahli waris terhadap hak masing-masing, ketidaktahuan akan hukum waris Islam, atau karena adanya konflik kepentingan dalam pembagian harta peninggalan. Dalam konteks masyarakat Desa Tanjungwadung, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, penyelesaian sengketa waris lazimnya tidak langsung dibawa ke ranah pengadilan, tetapi terlebih dahulu ditangani oleh pemerintah desa melalui mekanisme informal yang lebih mengedepankan pendekatan kekeluargaan dan kearifan lokal.

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam menyelesaikan sengketa waris bukanlah tanpa alasan. Fenomena ini memiliki latar belakang sosial, budaya, ekonomi, bahkan psikologis yang mengakar kuat dalam sistem nilai masyarakat desa. Pemerintah desa, dalam hal ini Kepala Desa dan perangkatnya, dianggap sebagai figur sentral dalam kehidupan masyarakat yang memiliki otoritas moral sekaligus kelembagaan. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah desa dalam proses mediasi atau penyelesaian konflik waris sering kali dipandang sebagai pilihan yang lebih aman, bijaksana, dan menenteramkan.

⁸⁹ Ibid.,

Pemerintah desa merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Kepala desa dan para perangkatnya adalah tokoh-tokoh yang lahir, tumbuh, dan hidup berdampingan dengan warga desa. Hubungan emosional ini menjadikan pemerintah desa lebih dipercaya dalam menangani persoalan yang bersifat sensitif seperti sengketa waris. Masyarakat merasa lebih nyaman dan aman ketika permasalahan mereka diselesaikan oleh pihak yang sudah dikenal secara personal dan memiliki ikatan sosial yang erat, daripada oleh institusi formal seperti pengadilan yang dianggap kaku dan jauh secara emosional.

“... Penyelesaian menurut orang sini ya cukup sampai di desa saja mas, tidak pernah ada yang sampai ke pengadilan. Kenapa? Karna tokoh desa seperti kepala desa, kepala dusun dan yanglainnya itu disegani, sangat dihormati lebihnya dituakan kalua ada permasalahan.”⁹⁰

Selain itu, pemerintah desa sering kali memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang dinamika keluarga masing-masing warga karena keterlibatannya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam banyak kasus, kepala desa atau perangkatnya mengetahui latar belakang hubungan antar ahli waris, termasuk riwayat konflik, distribusi aset keluarga, keadaan pewaris dan bahkan wasiat lisan dari pewaris. Pengetahuan ini menjadi modal sosial yang penting dalam menyelesaikan sengketa secara lebih adil dan menyeluruh.

“...kita itu tau mas, seperti saya sebagai kasun yaa harus tau gimana hubungan antar ahli waris baik atau tidak, apa dulu sebelum orangtuanya meninggal ada konflik, harta yang dimiliki apa saja, terus anak-anaknya ini sekarang posisinya gimana apa merantau, apa tinggal di desa sebelah, apa posisinya

⁹⁰ Pak Tulus (Kepala Dusun), wawancara oleh penulis, Tanjungwadung, Mei 2025.

sejahtera..... Kadang kita itu diberi tau dan pasti ada saja informasi ketika orangtuanya meninggal biasanya memberi wasiat, orang kebanyakan mereka yang meninggal sering ngopi barang mas, jadi yaa banyak taunya.”⁹¹

Kedekatan ini juga menciptakan rasa kepercayaan dan keterbukaan dari masyarakat. Pihak-pihak yang bersengketa cenderung lebih bersedia untuk berdialog secara terbuka jika dimediasi oleh orang yang mereka kenal dan hormati. Dalam konteks ini, peran pemerintah desa bukan hanya sebagai penengah formal, tetapi sebagai figur yang secara moral dianggap mampu menyejukkan suasana dan meredam ketegangan. Di samping itu, kedekatan sosial yang telah terjalin lama menjadikan pemerintah desa memiliki kemampuan untuk merangkul tokoh-tokoh informal lainnya, seperti tokoh agama atau tokoh adat, untuk turut serta dalam proses mediasi jika diperlukan.

“... karna tokoh agama sama adat ini aktifitasnya bertani, jika ada konflik kami selesaikan dengan orang-orang yang di kantor mas, karna mereka kan di sawah kasihan kalua waktunya terganggu jadi cukup yang di kantor caji, tapi kalua memang masih ngotot terpaksa kita panggil tokoh adat, kalua sudah ada tokoh adat pasti manut .”⁹²

Kolaborasi ini membuat penyelesaian sengketa tidak hanya sah secara sosial, tetapi juga mendapatkan legitimasi dari berbagai lapisan masyarakat. Masyarakat Jawa, termasuk masyarakat Desa Tanjungwadung, dikenal menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan musyawarah. Penyelesaian masalah secara musyawarah merupakan tradisi yang mengakar kuat dan

⁹¹ Ibid.,

⁹² Pak Tulus (Kepala Dusun), wawancara oleh penulis, Tanjungwadung, Mei 2025.

dianggap lebih mencerminkan keadilan substantif. Dalam praktiknya, perangkat desa seperti kepala desa dan kepala dusun seringkali bertindak sebagai mediator yang mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa dan mengarahkan proses dialog secara terbuka dan damai. Proses ini lebih menekankan pada pemulihan hubungan dan harmoni keluarga, daripada semata-mata penegakan hukum formal.

“...dari dulu kalau ada masalah yaa musyawarah, yaa bahasanya di obrolkan dulu jangan sampai Panjang masalah itu.”⁹³

Lebih dari sekadar tradisi, nilai musyawarah ini juga dipandang sebagai bentuk upaya bersama dalam menjaga kehormatan keluarga besar. Sengketa waris, jika dibawa ke ranah pengadilan, tidak jarang berakhir dengan permusuhan yang berkepanjangan antar saudara kandung atau kerabat dekat. Oleh karena itu, masyarakat lebih memilih menyelesaikannya dengan musyawarah karena hasilnya sering kali bersifat kompromistis dan diterima oleh semua pihak dengan lapang dada.

“...setau saya sih gak pernah samp eke pengadilan mas, yaa hanya rundingan antara keluarga sama pak kasun. wargapun gak ada yang ikut-ikutan yaa kecuali memang ada warga yang berperan tanahnya atau sebagai informasi”⁹⁴

Seperti yang dijelaskan peran pemerintah desa dalam sengketa waris Hal ini menciptakan suasana mediasi yang lebih akomodatif dan penuh kearifan lokal, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak hanya legal secara sosial, tetapi juga memiliki kekuatan moral yang kuat.

⁹³ Pak Kosim (Warga), wawancara oleh penulis, Tanjungwadung, Mei 2025.

⁹⁴ Ibid.,

Musyawarah juga memberikan ruang bagi semua pihak untuk menyampaikan pendapat tanpa merasa ditekan. Suasana informal, yang jauh dari tekanan hukum formal, memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa untuk lebih jujur dalam menyampaikan keinginannya. Dengan demikian, penyelesaian yang dihasilkan dari proses musyawarah ini tidak hanya menyelesaikan permasalahan waris secara administratif, tetapi juga memulihkan ikatan emosional dan memperkuat kembali struktur sosial keluarga yang sempat terganggu akibat sengketa.

“saya dulu sempat mas, yaa ada adek saya yang tidak terima karna bagiannya sedikit alhamdulillahnya setelah di bicarakan secara kekeluargaan sampai saat ini hubungannya baik-baik saja”.⁹⁵

Membawa perkara sengketa waris ke pengadilan memerlukan biaya administrasi, pengacara, serta kesiapan untuk menghadapi proses hukum yang panjang dan melelahkan. Bagi masyarakat pedesaan, hal tersebut dianggap sebagai beban yang tidak perlu apabila sengketa masih dapat diselesaikan secara lokal. Penyelesaian di tingkat desa tidak memerlukan biaya besar dan prosesnya pun lebih sederhana. Pihak keluarga cukup memanggil kepala dusun untuk penyelesaian kalangan keluarga, jika masalah tidak teratasi baru kemudian hanya dibawa ke kantor desa

“sebenarnya untuk pendapatan masyarakat lumayan mas karna banyak petani, untuk alasan biaya itu pasti ada saja. Tapi faktor yang utama itu karna gak mau ribet.”⁹⁶

Lebih dari itu, tidak semua masyarakat desa memiliki literasi hukum

⁹⁵ Ibid.,

⁹⁶ Pak Tulus (Kepala Dusun), wawancara oleh penulis, Tanjungwadung, Mei 2025.

yang cukup untuk memahami alur dan teknis penyelesaian sengketa di pengadilan.

“aduh mas,,, ribet, belum kita kesianya waktunya, biaya, apalagi sini soal hukum itu kurang, nyewa pengacara yaa nah itu biaya lagi.”⁹⁷

Prosedur hukum formal kerap dianggap rumit dan menakutkan karena banyak melibatkan dokumen hukum, terminologi yang tidak familiar, dan proses sidang yang berulang-ulang. Keterbatasan pemahaman ini membuat masyarakat enggan memilih jalur pengadilan, karena khawatir justru memperkeruh keadaan atau menambah kesalahpahaman di antara anggota keluarga.

Penyelesaian di desa juga memberikan keuntungan psikologis. Warga merasa lebih leluasa dan tidak terintimidasi ketika menyampaikan pernyataan di hadapan perangkat desa dibandingkan dengan duduk sebagai pihak dalam sidang yang bersifat resmi. Suasana informal dan akrab di tingkat desa mendorong pihak yang bersengketa untuk lebih terbuka dan mau berdamai. Bahkan dalam banyak kasus, pihak-pihak yang berselisih dapat saling memaafkan tanpa merasa kalah atau dipermalukan, karena keputusan diambil atas dasar mufakat, bukan kemenangan satu pihak atas pihak lain.

“duduk, kemudian bahsa pembagian, simple mas.....kalau jajan cemilan itu pasti ada, yaa Namanya juga acara musyawarah masak kosongan (sambil tertawa), kalua sudah sepakat kan gak perlu ke kantor desa, itu langsung ke lokasi tanah yang dibagi mas,,, cukup di ukur,,, segini yaa? Pas? Okeee ditandai....kalau dari des aitu tidak menarif berapa biayanya, jadi lebih ke inisiatif pihak yang membagi ada yang rokok satu cepet (bungkus) ada

⁹⁷ Pak Banita (Warga), wawancara oleh penulis, Tanjungwadung, Mei 2025.

yang sama sanga, intinya kami tidak meminta apa-apa ”.⁹⁸

Selain itu, keberadaan aparat desa sebagai figur netral yang memiliki otoritas sosial memberi rasa aman tersendiri bagi masyarakat. Banyak warga yang berpendapat bahwa jika kepala desa sudah turun tangan, maka permasalahan pasti dapat diselesaikan dengan baik, tanpa perlu melibatkan instansi di luar desa. Hal ini mencerminkan besarnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan lembaga informal dalam menyelesaikan konflik secara efisien dan berbiaya ringan. Membawa perkara keluarga ke pengadilan sering kali dianggap sebagai tindakan yang dapat memermalukan keluarga atau mencemarkan nama baik. Oleh sebab itu, penyelesaian di desa lebih dipilih karena prosesnya tertutup, tidak menimbulkan stigma sosial, dan lebih menjaga kehormatan keluarga di mata masyarakat.

“kalua sampai pengadilan itu malu mas, masak masalah keluarga harus di pengadilan, berartikan ada kemungkinan gak harmonis antara sodara.”.⁹⁹

Dengan berbagai alasan tersebut, sangat wajar jika masyarakat lebih memilih penyelesaian melalui jalur non-litigasi di tingkat desa sebagai bentuk ikhtiar untuk mencapai keadilan yang mudah diakses dan tidak membebani mereka secara finansial maupun emosional.

Salah satu hal yang menarik dalam penyelesaian sengketa waris di desa adalah adanya kemudahan dalam menentukan pembagian harta. Di desa Tanjungwadung pembagian waris tidak mengikuti ketentuan *faraidh*,

⁹⁸ Pak Tulus (Kepala Dusun), wawancara oleh penulis, Tanjungwadung, Mei 2025.

⁹⁹ Pak Kosim (Warga), wawancara oleh penulis, Tanjungwadung, Mei 2025.

melainkan disesuaikan dengan kesepakatan bersama atau norma adat yang berlaku. Misalnya, dalam beberapa kasus, anak perempuan memperoleh bagian yang sama dengan laki-laki, atau pembagian dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia atas dasar keinginan dan wasiat.

“pembagian sesuai faraid itu tidak pernah, ada beberapa yang dulu pernah di pesantren tapi tetap gak pernah menggunakan pembagian itu mas.”¹⁰⁰

“saya sedikit-sedikit masih ingat kalau tentang faraid, soalnya dulu sempat mondok dan ikut ngaji kyai, tapi pas pembagian warisan waktu itu saya tidak menyampaikan menurut islam saja, jika di tanyapun saya cuma menjelaskan kalau di islam itu gini,, gini,, hanya seperti itu, tidak memaksakan kalau harus ikut pembagian faraid, kan ini sifatnya musyawarah keluarga, saya pun sangat menghormati orangtua apa maunya orangtua”.¹⁰¹

Pemerintah desa tidak memaksakan penerapan hukum Islam secara tekstual, melainkan mencoba menyeimbangkan antara nilai agama, adat, dan kemaslahatan keluarga secara menyeluruh. Kemudahan ini muncul karena adanya kesadaran bahwa setiap keluarga memiliki dinamika internal yang unik. Tidak semua ahli waris memiliki kebutuhan ekonomi yang sama, tidak semua pewaris meninggalkan harta dalam bentuk yang mudah dibagi, dan tidak semua hubungan keluarga harmonis. Oleh karena itu, pemerintah desa seringkali membiarkan ruang negosiasi yang lebih luas, agar pembagian waris tidak hanya memenuhi kaidah hukum, tetapi juga menyentuh rasa keadilan yang dirasakan oleh semua pihak yang terlibat.

Kehadiran norma adat dalam proses penyelesaian juga tidak dapat

¹⁰⁰ Pak Tulus (Kepala Dusun), wawancara oleh penulis, Tanjungwadung, Mei 2025.

¹⁰¹ Pak Abidin (Warga), wawancara oleh penulis, Tanjungwadung, Mei 2025.

diabaikan. Dalam masyarakat Jawa, termasuk di Desa Tanjungwadung, adat sering kali memiliki kekuatan sosial yang tinggi. Misalnya, dalam beberapa keluarga, anak perempuan justru dianggap lebih layak menerima bagian lebih besar karena selama hidupnya lebih banyak merawat orang tua atau mengelola harta keluarga.

“istri saya waktu itu dapat warisan yaa bisa dikatakan lebih besar dari pada saudara-saudaranya karna istri dulu yang merawat bapaknya bahkan sampai nikah sama sayapun masih dirawat.....banyaknya harta yang didapat itu yaa saya dan istri meniatkan harta itu dibuat jaga-jaga kalua ada keluarga yang membutuhkan, apa lagi orang tua yang perempuan kan sudah sepuh”.¹⁰²

Dalam situasi seperti ini, pembagian waris secara musyawarah sering kali lebih diterima secara emosional oleh seluruh keluarga dibandingkan dengan distribusi yang bersifat kaku berdasarkan teks *faraidh*. Di sisi lain, penyelesaian berbasis kemudahan ini juga mencerminkan pendekatan *masalah mursalah* dalam teori hukum Islam, di mana suatu tindakan hukum dinilai sah sejauh mendatangkan manfaat dan tidak bertentangan secara langsung dengan nash. Pemerintah desa, dengan pendekatan tersebut, mampu menyesuaikan prinsip-prinsip hukum dengan realitas sosial masyarakat. Dengan demikian, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai penyesuaian terhadap teks hukum, tetapi juga sebagai kemampuan menciptakan kondisi sosial yang damai, harmonis, dan berkelanjutan di tengah keluarga.

“menurut saya sih sah-sah saja mas, tujuan islam kan Rahmatan Lil Alamin”.¹⁰³

¹⁰² Pak Abidin (Warga), wawancara oleh penulis, Tanjungwadung, Mei 2025.

¹⁰³ Pak Abidin (Warga), wawancara oleh penulis, Tanjungwadung, Mei 2025.

Penting untuk dicatat bahwa bentuk keadilan lokal ini tidak serta-merta bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, tetapi justru menunjukkan elastisitas hukum Islam dalam merespons konteks dan kebutuhan riil masyarakat. Dalam kerangka ini, pemerintah desa bukan hanya bertindak sebagai eksekutor adat, tetapi juga sebagai pengayom yang berupaya memadukan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya demi menciptakan keputusan yang maslahat.

Salah satu pertimbangan penting yang mendorong masyarakat Desa Tanjungwadung menyelesaikan sengketa waris melalui pemerintah desa adalah keinginan untuk mencegah terjadinya konflik berkepanjangan dalam keluarga. Perselisihan terkait warisan, jika tidak ditangani secara bijak, berpotensi merusak hubungan kekeluargaan yang sebelumnya harmonis. Oleh karena itu, penyelesaian secara kekeluargaan melalui mediasi di tingkat desa dipandang sebagai langkah strategis untuk meredam ketegangan dan mencegah perpecahan antar anggota keluarga.

“biasanya kalau mulai dihitung dari musyawarah keluarga sampai pengukuran tanah itu kurang lebih Cuma satu hari mas, tapi kalau sampai ke kantor desa biasanya dua sampai tiga hari selesai”.¹⁰⁴

Menghindari konflik berkepanjangan merupakan hal yang diutamakan didalam musyawarah keluarga. Masyarakat desa Tanjungwadung umumnya sangat menjaga nilai-nilai persaudaraan. Mereka memahami bahwa mempertahankan hubungan baik dengan saudara kandung dan kerabat jauh

¹⁰⁴ Pak Tulus (Kepala Dusun), wawancara oleh penulis, Tanjungwadung, Mei 2025.

lebih penting daripada sekadar memperjuangkan harta warisan. Penyelesaian melalui pemerintah desa yang mengedepankan dialog dan musyawarah dianggap lebih efektif dalam menurunkan eskalasi konflik. Dalam banyak kasus, kepala desa atau tokoh masyarakat mampu menjadi penengah yang netral dan dihormati, sehingga pihak-pihak yang bersengketa dapat menerima keputusan yang diambil tanpa merasa dirugikan secara berlebihan.

Di sisi lain, membawa perkara waris ke ranah pengadilan sering kali dipandang sebagai bentuk eskalasi konflik yang tidak diinginkan. Proses hukum formal yang bersifat konfrontatif dan terbuka justru dapat memperkeruh suasana dan memperbesar rasa permusuhan di antara para ahli waris. Bahkan, terdapat anggapan di kalangan masyarakat bahwa membawa perkara warisan ke pengadilan sama artinya dengan "membuka aib keluarga" di hadapan umum. Hal ini menjadi alasan kuat mengapa masyarakat lebih memilih penyelesaian damai melalui jalur informal yang bersifat tertutup dan akomodatif.

Pemerintah desa, dalam hal ini, memiliki peran strategis tidak hanya sebagai fasilitator penyelesaian hukum, tetapi juga sebagai penjaga stabilitas sosial. Dengan pendekatan yang tenang dan penuh kearifan lokal, pemerintah desa mampu memediasi konflik dengan mempertimbangkan aspek psikologis dan emosional para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, penyelesaian sengketa waris tidak hanya menghasilkan kesepakatan tentang harta, tetapi juga menjaga utuhnya relasi kekeluargaan dalam jangka panjang.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dapat dilihat bahwa kepercayaan

masyarakat Desa Tanjungwadung kepada pemerintah desa dalam menyelesaikan sengketa waris dibentuk oleh kombinasi yang kuat antara aspek sosial, kultural, psikologis, dan praktis. Faktor kedekatan emosional antara warga dan aparat desa membentuk relasi sosial yang bersifat personal dan akrab, sehingga penyelesaian sengketa melalui lembaga desa dipandang lebih menenteramkan. Nilai-nilai kekeluargaan dan musyawarah yang masih hidup kuat dalam struktur sosial masyarakat menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan yang adil secara substansial. Penyelesaian yang dilakukan di desa tidak hanya merujuk pada aspek legalitas semata, tetapi juga mengedepankan rasa keadilan yang dirasakan bersama oleh para pihak yang bersengketa.

Selain itu, faktor efisiensi dalam hal biaya dan prosedur menjadikan pemerintah desa sebagai alternatif yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya warga dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Penyelesaian melalui jalur non-litigasi ini tidak membebani masyarakat secara finansial dan administratif, sehingga menjadi pilihan yang rasional dan realistis. Lebih lanjut, kemudahan yang ditawarkan dalam proses penyelesaian, termasuk fleksibilitas dalam pembagian warisan berdasarkan kesepakatan keluarga atau nilai adat, menunjukkan bahwa rasa keadilan lokal kerap kali lebih diterima daripada keadilan formal yang bersifat normatif.

Yang tak kalah penting, kecenderungan masyarakat untuk menghindari konflik berkepanjangan menjadi pendorong utama dalam memilih penyelesaian yang bersifat kekeluargaan dan damai. Sengketa waris yang

dibawa ke pengadilan sering kali menimbulkan luka sosial yang dalam, bahkan dapat memutuskan hubungan antar saudara kandung. Oleh karena itu, pendekatan penyelesaian di desa dianggap sebagai jalan tengah yang mampu meredam potensi konflik dan menjaga keharmonisan keluarga.

Dengan demikian, alasan masyarakat mempercayakan penyelesaian sengketa waris kepada pemerintah desa tidak dapat dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap hukum formal, melainkan sebagai manifestasi dari upaya mencari keadilan yang lebih kontekstual, berorientasi pada kemaslahatan, dan berakar pada nilai-nilai lokal. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar teori kemaslahatan dalam hukum Islam, di mana penegakan hukum tidak hanya dimaknai dalam konteks normatif, tetapi juga dalam konteks menjaga keberlangsungan tatanan sosial, keutuhan keluarga, serta tercapainya perdamaian dan kemanfaatan bersama.

Untuk mempermudah pemahaman, penulis menyajikan dalam bentuk tabel yang merangkum faktor masyarakat mempercayakan penyelesaian sengketa waris kepada pemerintah desa.

Tabel 4.6
Faktor Masyarakat Mempercayakan Sengketa Waris kepada Pemerintah desa

No	Faktor	Jumlah Informan	Kutipan Wawancara	Informan
1	Kedekatan Emosional dan Sosial dengan Pemerintah Desa	4 Orang	"...Penyelesaian menurut orang sini ya cukup sampai di desa saja mas... karena tokoh desa seperti kepala desa, kepala dusun... dituakan..."	<ul style="list-style-type: none"> • Pak Tulus • Pak Abidin • Pak Kamari • Pak Mustahal
2	Keluargaan dan Musyawarah sebagai Landasan Sosial	4 Orang	"...dari dulu kalau ada masalah ya musyawarah, ya bahasanya diobrolkan dulu..."	<ul style="list-style-type: none"> • Pak Tulus • Pak Kamari • Pak Abidin • Rizal
3	Biaya dan Prosedur yang Ringan serta Tidak Membebani	5 Orang	"...aduh mas,,, ribet, belum kita ke sananya waktunya, biaya... nyewa pengacara yaa nah itu biaya lagi."	<ul style="list-style-type: none"> • Pak Banita • Pak Tulus • Pak Kosim • Pak Jamil • Bu Warti
4	Kemudahan Penyelesaian dan Pemenuhan Rasa Keadilan	4 Orang	"...cukup diukur... segini ya? Pas? Okeee ditandai... tidak menarif biaya, kadang hanya rokok atau sanga."	<ul style="list-style-type: none"> • Pak Tulus • Pak Abidin • Bu Warti • Pak Romli
5	Menghindari Konflik Berkepanjangan antara Keluarga	7 Orang	"...kalau sampai pengadilan itu malu mas, bisa rusak hubungan antar saudara, mending musyawarah di sini saja, lebih adem."	<ul style="list-style-type: none"> • Pak Kosim • Pak Abidin • Pak Banita • Pak Tulus • Pak Jamil • Bu Warti • MbahJauhari • Pak Mustahal

C. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Waris oleh Pemerintah Desa Tanjungwadung

Pemerintah Desa Tanjungwadung memainkan peran signifikan dalam menyelesaikan sengketa waris yang terjadi di lingkungan masyarakat. Meskipun tidak memiliki kewenangan yuridis formal sebagaimana lembaga peradilan, namun kehadiran pemerintah desa sebagai lembaga sosial yang dekat dengan warga menjadikannya sebagai aktor mediasi yang efektif dan dihormati. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa tidak dibangun dalam ruang kosong, melainkan melalui interaksi sosial yang berlangsung lama dan intens, terutama dalam kehidupan bermasyarakat yang bersandar pada nilai-nilai kekeluargaan.

Penyelesaian sengketa biasanya diawali dengan musyawarah internal keluarga di rumah pewaris. Namun, apabila musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka pihak keluarga akan mengundang pemerintah desa—khususnya kepala dusun atau kepala desa untuk membantu menjembatani perbedaan pandangan antar ahli waris. Pada tahap ini, pemerintah desa mengedepankan pendekatan persuasif dan dialogis, bukan koersif atau memaksa.

Sebelum proses mediasi resmi dimulai, pemerintah desa biasanya melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada masing-masing pihak yang bersengketa. Informasi tentang wasiat pewaris, kondisi sosial ekonomi, dan hubungan antar anggota keluarga digali terlebih dahulu untuk memahami konteks sengketa dan menentukan pendekatan yang tepat. Hal ini hanya untuk

memastikan kembali informasi yang didapat oleh pemerintah desa. Seorang perangkat desa menyampaikan,

“Kami biasanya tidak langsung kumpulkan semua, tapi pelan-pelan cari tahu dulu latar belakangnya. Kadang ada yang sebenarnya masalahnya sederhana, cuma belum dibicarakan secara terbuka”.¹⁰⁵

Musyawarah di kantor desa umumnya melibatkan perangkat desa senior dan, bila diperlukan, tokoh masyarakat. Semua pihak diberi kesempatan menyampaikan pendapat secara terbuka. Dalam forum tersebut, pemerintah desa memosisikan diri sebagai fasilitator yang netral dan menjaga agar diskusi tetap dalam koridor kekeluargaan. Seorang kepala dusun menyebutkan,

“Kalau sudah di balai desa, semua bicara jujur. Kami hanya bantu jaga suasana supaya tetap adem, tidak ada yang tersinggung”.¹⁰⁶

Dalam pelaksanaannya, para perangkat desa dan tokoh masyarakat memberikan kesaksian yang menguatkan pola mediasi tersebut. Seorang perangkat desa mengungkapkan,

“Kadang kami diminta hadir bukan untuk kasih keputusan, tapi biar suasananya adem. Kalau cuma keluarga, kadang emosi meledak. Tapi kalau ada kami, mereka jadi lebih tenang bicara”.¹⁰⁷

Hal ini menegaskan bahwa kehadiran perangkat desa lebih sebagai peneduh suasana agar musyawarah tidak berubah menjadi konflik terbuka. Seorang kepala dusun lainnya menuturkan,

¹⁰⁵ Pak Tulus (Kepala Dusun), wawancara oleh penulis, Tanjungwadung, Mei 2025.

¹⁰⁶ Ibid.,

¹⁰⁷ Pak Kamari (Seketaris Desa), wawancara oleh penulis, Tanjungwadung, Mei 2025.

“Seringkali sengketa itu muncul karena miskomunikasi saja. Kami bantu jelaskan ulang siapa berhak apa, dan kenapa. Habis itu biasanya bisa saling mengerti”.¹⁰⁸

Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris tidak hanya menyentuh aspek materi, tetapi juga aspek komunikasi dan pemulihan hubungan emosional.

Pandangan dari warga juga turut memperkuat kepercayaan terhadap mekanisme ini.

“Waktu itu saya dan saudara sempat bersitegang. Tapi setelah duduk di kantor desa, didengarkan baik-baik, ya akhirnya kami sepakat. Rasanya plong”.¹⁰⁹

Pernyataan ini memperlihatkan bagaimana kehadiran pemerintah desa mampu menjembatani konflik yang semula tegang menjadi damai. Perangkat desa lainnya menambahkan,

“Kami tahu siapa yang rawan konflik. Jadi sebelum meledak, kami sudah pendekatan ke pihak itu dulu, kasih pemahaman. Biar gak pecah”.¹¹⁰

Ini merupakan bukti adanya kepekaan sosial dari pemerintah desa terhadap potensi konflik yang bisa terjadi, dan bagaimana mereka menanganinya secara personal. Tokoh masyarakat yang sering dilibatkan menyampaikan,

“Kami itu bukan sekadar saksi, tapi penjaga nilai. Kalau musyawarah waris diluar desa, belum tentu bisa sehalus di sini”.¹¹¹

¹⁰⁸ Pak Sugeng (Kepala Dusun Peyek), wawancara oleh penulis, Tanjungwadung, Mei 2025.

¹⁰⁹ Pak Romli (Warga), wawancara oleh penulis, Tanjungwadung, Mei 2025.

¹¹⁰ Dwi Sumarsono (Kasi Pemerintahan), wawancara oleh penulis, Tanjungwadung, Mei 2025.

¹¹¹ Pak Mustahal (Ustd), wawancara oleh penulis, Tanjungwadung, Mei 2025.

Ucapan ini menunjukkan peran sosial yang lebih dalam dari pemerintah desa dan tokoh masyarakat dalam menjaga harmoni dan nilai budaya yang hidup dalam masyarakat pedesaan. Jika dalam musyawarah tercapai kesepakatan, maka hasilnya akan dicatat secara informal sebagai bukti moral dan sosial.

Pemerintah desa juga dapat membantu proses teknis seperti pengukuran tanah atau pendampingan saat pembagian aset. Namun, jika musyawarah mengalami kebuntuan, kepala desa akan turun langsung untuk memberikan arahan dan solusi berbasis nilai keadilan lokal. Seorang perangkat desa menuturkan,

“Biasanya kalau sudah tidak ada titik temu, kami turun tangan. Tapi tetap kami dorong mereka sepakat, bukan kami yang memutus”¹¹²

Keunggulan mekanisme ini terletak pada kedekatan emosional, efisiensi prosedural, dan rendahnya beban administratif. Proses penyelesaian biasanya hanya memakan waktu beberapa hari, dan tidak memerlukan biaya besar. Tidak ada tarif resmi yang ditetapkan; penghargaan biasanya diberikan dalam bentuk simbolik, seperti jamuan ringan atau tanda terima kasih secara sukarela. Dengan demikian, iklim mediasi yang terbentuk bersifat hangat, bermartabat, dan menjunjung tinggi nilai kekeluargaan.

Mekanisme penyelesaian sengketa waris yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Tanjungwadung mencerminkan perpaduan antara fungsi sosial pemerintahan desa dan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat.

¹¹² Djumain (Kasi Kesejahteraan), wawancara oleh penulis, Tanjungwadung, Mei 2025.

Pendekatan yang digunakan menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris tidak harus selalu ditempuh melalui jalur hukum formal, tetapi dapat dilakukan melalui jalur musyawarah yang mengutamakan harmoni dan keberlanjutan hubungan kekeluargaan. Peran pemerintah desa dalam hal ini menjadi representasi dari kekuatan hukum sosial yang tidak tertulis, namun sangat efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan keadilan yang bersifat humanis dan aplikatif.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Alasan Masyarakat Mempercayakan Sengketa Waris Kepada Pemerintah Desa Tanjungwadung, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang

Penyelesaian sengketa waris merupakan dinamika sosial yang lazim terjadi di masyarakat, terutama ketika pembagian harta peninggalan memunculkan ketidaksepakatan di antara ahli waris. Dalam konteks masyarakat Desa Tanjungwadung, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, pola penyelesaian sengketa waris tidak diarahkan langsung pada ranah hukum formal (Pengadilan Agama), tetapi lebih dominan diselesaikan secara kekeluargaan dengan melibatkan pemerintah desa sebagai mediator. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga desa ini bukanlah tanpa dasar. Ia tumbuh dari berbagai faktor sosial, kultural, dan spiritual yang saling bersinergi dan berakar dalam struktur sosial masyarakat setempat

1. Faktor Kedekatan Emosional dan Sosial

Kepala desa dan perangkatnya merupakan tokoh yang lahir, tumbuh, dan hidup berdampingan bersama masyarakat. Kedekatan ini menciptakan hubungan emosional yang kuat, sehingga dalam kondisi konflik, masyarakat merasa lebih nyaman jika dimediasi oleh pihak yang mereka kenal dan hormati. Informasi dari hasil wawancara menunjukkan bahwa perangkat desa memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah keluarga pewaris, termasuk riwayat konflik, distribusi aset, dan bahkan wasiat lisan yang pernah diucapkan oleh pewaris.

Ini sesuai dengan prinsip menjaga silaturahmi dan kekerabatan, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. An-Nisa: 1:

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ①

Artinya : “ Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu “. ¹¹³

Masyarakat menilai bahwa membawa sengketa ke pengadilan justru berpotensi merusak hubungan kekeluargaan, sesuatu yang ingin mereka hindari dengan menjaga nilai musyawarah di tingkat lokal.

2. Faktor Kekeluargaan dan Nilai Musyawarah

Tradisi musyawarah adalah nilai luhur yang hidup dalam masyarakat Jawa. Dalam proses pembagian warisan, pihak keluarga akan berkumpul, membahas secara terbuka, dan mencari titik temu yang dirasa adil. Jika musyawarah internal keluarga tidak berhasil, maka mereka akan melibatkan pemerintah desa sebagai penengah. Pemerintah desa hadir bukan untuk memutuskan, tetapi untuk memfasilitasi dan menengahi konflik dengan pendekatan persuasif. Hal ini sejalan dengan Q.S. Ali Imran ayat 159:

¹¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. An-Nisa: 1.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.¹¹⁴

Ayat ini menegaskan bahwa musyawarah adalah prinsip dasar dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Dalam konteks Desa Tanjungwadung, kepala desa yang menjadi penengah dalam konflik warisan sering menunjukkan sikap lembut dan tidak menghakimi, melainkan mendekati para pihak secara persuasif. Sikap ini menciptakan rasa aman dan nyaman, sehingga para ahli waris lebih terbuka dalam berdiskusi dan mencari titik temu.

Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa karakter kepemimpinan yang lembut, pemaaf, dan bermusyawarah adalah bentuk implementasi dari nilai-nilai kenabian dalam konteks lokal. Kepala desa yang bersikap keras dan memaksakan pendapat justru akan ditolak oleh masyarakat. Namun, ketika mereka menunjukkan kasih sayang dan kesabaran dalam menyelesaikan sengketa, masyarakat akan merasa dihargai dan lebih mudah untuk menerima keputusan bersama.

Lebih dari itu, ayat ini memberikan legitimasi religius bahwa musyawarah bukan hanya budaya lokal, tetapi juga bagian dari ajaran Islam yang mendalam, yang berakar dari akhlak Rasulullah ﷺ sendiri

¹¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. Ali Imran: 159.

dalam menghadapi umatnya. Maka, praktik musyawarah dalam sengketa waris di desa adalah cerminan dari prinsip syura Islam yang diarahkan pada pencapaian kemaslahatan dan keadilan sosial.

3. Faktor Efisiensi, Biaya Ringan, dan Kemudahan Prosedural

Sengketa waris yang diselesaikan di tingkat desa jauh lebih efisien secara waktu dan biaya dibandingkan membawa perkara ke pengadilan. Masyarakat cukup mengundang kepala dusun atau perangkat desa ke forum keluarga tanpa harus menyewa pengacara atau menghadapi proses hukum yang rumit. Selain itu, suasana informal dan akrab membuat pihak-pihak lebih terbuka dan mau berdamai. Sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Baqarah: 182:

فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ
عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨٢﴾

Artinya : “ (Akan tetapi) barangsiapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ”¹¹⁵

4. Faktor Kemudahan dan Rasa Keadilan Substantif

Dalam praktiknya, pembagian waris di desa tidak selalu mengikuti aturan faraidh secara formal, tetapi disesuaikan dengan kesepakatan dan rasa keadilan yang dirasakan semua pihak. Misalnya, anak perempuan bisa

¹¹⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. Al-Baqarah: 182.

mendapatkan bagian yang sama atau lebih besar dari anak laki-laki, terutama jika dia yang merawat orang tua. Pemerintah desa

Menghormati keputusan musyawarah dan tidak memaksakan norma tertentu, melainkan mendorong kesepakatan yang berlandaskan maslahat. Ini bersesuaian dengan prinsip *maslahah mursalah* dalam teori hukum Islam yakni menetapkan hukum berdasarkan manfaat yang tidak bertentangan dengan nash. Dalam konteks ini, pemerintah desa berperan sebagai penjaga kemaslahatan lokal dengan tetap mengakomodasi nilai-nilai agama dan adat.

5. Faktor Menghindari Konflik Berkepanjangan

Membawa perkara ke pengadilan sering dianggap sebagai langkah yang memperbesar konflik. Masyarakat Desa Tanjungwadung lebih memilih jalur informal karena dinilai mampu menjaga keharmonisan keluarga. Penyelesaian damai melalui musyawarah di desa bukan hanya menyelesaikan masalah materi, tetapi juga memulihkan relasi sosial yang sempat terganggu.

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, tindakan ini adalah bentuk nyata dari upaya:

- *Hifzh al-nasl* (menjaga keturunan dan hubungan kekeluargaan),
- *Hifzh al-nafs* (menjaga jiwa dari tekanan konflik), dan
- *Hifzh al-mal* (menjaga harta agar tidak habis dalam proses litigasi yang panjang).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan masyarakat Desa Tanjungwadung dalam menyelesaikan sengketa waris melalui pemerintah desa merupakan manifestasi dari sistem nilai sosial dan budaya yang telah mengakar kuat dalam kehidupan mereka. Keputusan ini tidak didasarkan pada ketidaktahuan semata terhadap hukum waris Islam, melainkan lebih kepada orientasi untuk menjaga keharmonisan, stabilitas sosial, dan rasa keadilan substantif di tengah keluarga.

Keterlibatan pemerintah desa dalam penyelesaian sengketa bukanlah bentuk intervensi hukum formal, melainkan sebagai fasilitator mediasi yang netral dan diterima secara sosial. Kedekatan emosional antara pemerintah desa dan masyarakat menciptakan suasana yang kondusif untuk penyelesaian damai, ditambah dengan nilai musyawarah dan kekeluargaan yang menjadi dasar utama interaksi sosial. Proses informal ini memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih fleksibel, tidak kaku, dan lebih mudah diterima oleh semua pihak, terutama karena mempertimbangkan dinamika internal keluarga yang bersangkutan.

Selain itu, aspek efisiensi waktu, biaya ringan, dan kemudahan prosedural menjadikan pemerintah desa sebagai pilihan rasional bagi masyarakat dalam menyelesaikan konflik waris. Dalam banyak kasus, jalur litigasi justru dianggap memperumit situasi dan memperbesar potensi konflik, yang pada akhirnya dapat merusak hubungan kekeluargaan. Oleh karena itu, penyelesaian melalui musyawarah yang dimediasi oleh pemerintah desa tidak hanya

menyelesaikan persoalan materiil, tetapi juga berfungsi sebagai sarana menjaga silaturahmi dan martabat keluarga di hadapan masyarakat.

Dengan demikian, pola penyelesaian sengketa waris oleh pemerintah desa tidak hanya merefleksikan kearifan lokal yang hidup dan berkembang, tetapi juga menunjukkan bahwa pendekatan non-litigasi yang berbasis nilai-nilai Islam, adat, dan sosial bisa menjadi alternatif solusi konflik waris yang lebih maslahat dan humanis di tengah masyarakat modern.

B. Praktik Penyelesaian Sengketa Waris oleh Pemerintah Desa Tanjungwadung

Praktik penyelesaian sengketa waris oleh Pemerintah Desa Tanjungwadung menunjukkan pola yang khas, yakni tidak melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama, melainkan melalui mekanisme kekeluargaan dengan memanfaatkan peran Pemerintah Desa sebagai fasilitator utama. Pola ini lahir dari kepercayaan masyarakat terhadap nilai musyawarah dan kedekatan emosional antar pihak, serta kepercayaan terhadap figur Kepala Desa sebagai tokoh yang mampu menjembatani konflik antar ahli waris.¹¹⁶

Pemerintah desa dalam hal ini tidak bertindak sebagai pemutus perkara, namun sebagai penengah yang menjaga agar musyawarah dapat mencapai mufakat. Peran ini memiliki dasar hukum, yakni Pasal 26 ayat (4) huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa

¹¹⁶ Pak Tulus (Kepala Dusun), wawancara oleh penulis, Tanjungwadung, Mei 2025.

Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat sesuai prinsip musyawarah.¹¹⁷

Adapun tahapan penyelesaian sengketa yang umumnya dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pengaduan dan Permintaan Mediasi

Proses dimulai ketika salah satu ahli waris melaporkan adanya perselisihan atau ketidaksepakatan kepada pihak desa. Penyampaian ini dilakukan secara lisan dan informal, menunjukkan pola penyelesaian berbasis relasi sosial yang kuat antar warga.¹¹⁸

2. Pemanggilan Para Ahli Waris dan Penjadwalan Musyawarah

Setelah menerima laporan, perangkat desa akan menghubungi para pihak yang berselisih. Dalam beberapa kasus, keluarga diminta mengajukan waktu yang disepakati untuk berkumpul di balai desa atau rumah keluarga. Mediasi tidak akan dilanjutkan jika salah satu pihak tidak hadir.¹¹⁹

3. Pelaksanaan Musyawarah Mediasi

Musyawarah dipimpin oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, atau tokoh masyarakat yang dituakan.¹²⁰ Pemerintah desa menggunakan pendekatan persuasif, bukan koersif, dalam mencari titik temu antar ahli waris. Nilai-nilai kekeluargaan dan syariat Islam menjadi fondasi moral dalam proses

¹¹⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Pasal 26 ayat (4) huruf k.

¹¹⁸ Pak Kamari (Sekretaris Desa), wawancara oleh penulis, Tanjungwadung, Mei 2025.

¹¹⁹ Ibid., Mei 2025

¹²⁰ Pak Tulus (Kepala Dusun), wawancara oleh penulis, Tanjungwadung, Mei 2025.

ini.¹²¹ Pembagian warisan dapat disesuaikan antara nilai hukum Islam, adat Jawa, dan rasa keadilan masing-masing pihak.¹²²

4. Pencatatan Hasil Kesepakatan

Setelah mencapai kesepakatan, pemerintah desa membuat berita acara musyawarah yang ditandatangani oleh semua pihak. Berita acara ini menjadi arsip desa dan alat bukti jika ada gugatan di kemudian hari.¹²³ Dokumen ini mencerminkan bentuk *ijma' ahliyah* (kesepakatan kolektif keluarga).¹²⁴

5. Tindak Lanjut Jika Tidak Ada Kesepakatan

Jika mediasi tidak berhasil, pemerintah desa biasanya menyarankan pihak bersengketa untuk membawa perkara ke Pengadilan Agama.¹²⁵ Namun, berdasarkan hasil wawancara, mayoritas kasus berhasil diselesaikan secara kekeluargaan di tingkat desa.¹²⁶

Proses penyelesaian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa menjalankan pendekatan non-adjudikatif, di mana tidak ada penjatuhan keputusan legal-formal, tetapi penekanan pada kesepakatan damai (*iṣlāh*).¹²⁷ Fungsi utama pemerintah desa adalah menjaga keseimbangan sosial,

¹²¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 77.

¹²² Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia: Dari Pluralisme Menuju Dualisme*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), hlm. 134.

¹²³ Pak Kamari (Seketaris Desa), wawancara oleh penulis, Tanjungwadung, Mei 2025.

¹²⁴ Siti Maysaroh, dkk., "Penerapan Mediasi oleh Pemerintah Desa dalam Sengketa Waris di Desa Petok," IPACILSE, Vol. 1 No. 1 (2023), hlm. 4.

¹²⁵ Pak Tulus (Kepala Dusun), wawancara oleh penulis, Tanjungwadung, Mei 2025.

¹²⁶ Oooooooooo, ahli waris yang pernah menyelesaikan sengketa melalui kantor desa, 13 Juni 2025.

¹²⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 149.

menghindari perpecahan keluarga, serta mempertahankan nilai harmoni yang menjadi bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*.

Dengan pola penyelesaian seperti ini, Pemerintah Desa Tanjungwadung telah menjalankan fungsi mediatif yang berpijak pada nilai lokal, hukum Islam, dan prinsip-prinsip kemaslahatan. Masyarakat tidak hanya menghindari proses pengadilan yang rumit, tetapi juga merasakan penyelesaian yang lebih adil dan damai.

C. Analisis Penyelesaian Sengketa Waris oleh Pemerintah Dasa menurut Teori Kemaslahatan Imam Al-Ghazali

Penyelesaian sengketa waris yang dilakukan oleh pemerintah desa di Desa Tanjungwadung, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, merupakan bentuk respons sosial yang lahir dari kebutuhan masyarakat terhadap solusi yang adil, damai, dan tidak memecah belah keluarga.

Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa masalah itu sendiri terbagi menjadi tiga yaitu *al Maslahah al Mu'tabarah*, *Al Maslahah al Mulghâh*, *Al Maslahah al Mursalah*.¹²⁸ Sedangkan dalam penyelesaian sengketa waris yang ada di tanjung wadung masuk kedalam katagori *Al Maslahah al Mursalah*. Sengketa ini masuk kedalam katagori tersebut karna sesuai apa yang di jelaskan imam al-ghazali tentang penjelasan *Al Maslahah al Mursalah* yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara (tidak ditemukan dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya).¹²⁹

¹²⁸ Al Ghazâli, *Al Mustashfâ min Ilmi al Ushûl*, Tahqiq Abdullah Mahmud Muhammad 'Umar, (Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008), h. 274-275

¹²⁹ Ibid.,

Pembagian ini merupakan kunci dalam penerapan *Al Maslahah al Mursalah*, selanjutnya imam al-ghazali mengkatagorisasi *Al Maslahah al Mursalah* berdasarkan pada segi kekuatan subtansinya, yaitu *darûrât/dlaruriyah, hâjât/hajiyah, tahsînat/tahsiniyah*.¹³⁰ Maka dari itu dalam konteks penyelesaian sengketa yang ada di desa Tanjungwadunng ini masuk kedalam *maslahah* yang bagaimana?

1. *Darûrât/Dlaruriyah*, yakni kebutuhan yang harus ada atau kebutuhan primer, yang mana ini mencakup 5 (lima) aspek diantaranya memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-'aql*), memelihara keturunan atau kehormatan (*hifz al-nasl*), memelihara harta (*hifz al-mal*).¹³¹
2. *Hâjât/Hajiyah*, yakni tingkatan kebutuhan yang bersifat sekunder, yang mana hal-hal yang harus dijaga demii terwujudnya kepentingan *Dharuriyyah*, tidak mengancam keselamatan namun apabila kebutuhan tersebut tidak terwujud maka akan mengalami kesulitan.¹³²
3. *Tahsînat/Tahsiniyah*, yakni tingkat kebutuhan yang tidak sampai mengancam eksistensi salah satu dari lima tujuan pokok syariat Islam dan tidak pula menimbulkan kesulitan apabila tidak terwujud namun menjadi kebutuhan pelengkap.¹³³

¹³⁰ Ibid., h. 275

¹³¹ Ali Hasaballah, *Ushul Al-Tasyri' Al-Islami* (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1984), h.296 78

¹³² Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h.349.

¹³³ Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fii Ushul Al-Syari'ah*, h.3.

Dari penjelasan tersebut sudah terlihat jika *Al Maslahah al Mursalah* yang ada pada desa Tanjungwadung masuk kedalam *darûrât/dlaruriyah* dan juga *hâjât/hajiyah*. Menjadi *darûrât/dlaruriyah* itu sendiri yaitu karena menjaga kelima pokok sudah terpenuhi yaitu :

1. *Hifz Al-din* (Menjaga Agama)

Beragama merupakan kebutuhan utama manusia yang harus dipenuhi, karena agamalah yang dapat menyentuh nurani dan membentuk fondasi moral dalam kehidupan. Allah SWT memerintahkan manusia untuk tetap berusaha menegakkan agama QS. Asy-Syūrā: 13.

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا
 وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا
 فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ
 وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴿١٣﴾

Artinya: Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).¹³⁴

Agama harus dijaga dan dipelihara karena merupakan kumpulan akidah, ibadah, dan muamalah yang disyariatkan oleh Allah SWT guna mengatur hubungan manusia dengan-Nya serta hubungan antar sesama.

¹³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Asy-Syūrā: 13.

Allah SWT juga memerintahkan untuk mengajak kepada agama dengan cara yang bijak dan penuh nasihat yang baik.¹³⁵

Dalam konteks penyelesaian sengketa waris di Desa Tanjungwadung, prinsip menjaga agama tercermin dari upaya pemerintah desa Tanjungwadung dalam memediasi dan menyelesaikan perselisihan berdasarkan musyawarah dan nilai-nilai keislaman. Hal ini menjadi bagian dari ikhtiar menjaga ketertiban sosial dan menghindarkan masyarakat dari perpecahan akibat perebutan harta warisan, yang pada dasarnya dapat menodai ajaran agama bila tidak diselesaikan secara maslahat. Oleh karena itu, penyelesaian damai yang difasilitasi pemerintah desa menjadi bentuk implementasi *hiḥfz al-dīn* secara sosial.¹³⁶ Karena menjaga agama juga berarti mencegah perpecahan dan permusuhan antar sesama ahli waris.¹³⁷

Dalam kaitannya dengan sengketa waris, prinsip kemaslahatan ini terwujud melalui penyelesaian yang tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum positif, tetapi juga nilai-nilai syariat, demi menjaga kehormatan, persatuan, dan keutuhan umat.

Lebih lanjut, menjaga agama tidak hanya sebatas menjalankan ibadah formal, tetapi juga mencakup upaya menjaga harmoni sosial sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Muslim:

عَنْ أَبِي رُقَيْبَةَ تَمِيمِ بْنِ أَوْسِ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدِّينُ النَّصِيحَةُ فُلْنَا : لِمَنْ ؟ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَيِّمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ – رَوَاهُ مُسْلِمٌ

¹³⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 317.

¹³⁶ Abu Hāmid al-Ghazālī, *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, ed. 'Abdallāh Maḥmūd Muḥammad 'Umar (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 417.

¹³⁷ Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, vol. 2 (Dimasyq: Dār al-Fikr, 1986), 841.

Artinya : Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Daari radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Agama adalah nasihat.” Kami bertanya, “Untuk siapa?” Beliau menjawab, “Bagi Allah, bagi kitab-Nya, bagi rasul-Nya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islam umumnya.”¹³⁸ (HR. Muslim) [HR. Muslim, no. 55]

Hadis ini mengisyaratkan bahwa menjaga agama tidak hanya sebatas ritual, tetapi juga mencakup aspek nasihat, perbaikan, dan penyelesaian masalah umat. Dalam praktik di lapangan, penyelesaian sengketa secara damai yang dilakukan pemerintah desa adalah bagian dari upaya menegakkan nilai-nilai keagamaan secara substantif.

Selain itu, Islam menjunjung tinggi kebebasan dan keadilan, termasuk kebebasan beragama, Q.S. Al-Baqarah 256 :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Artinya : Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”.¹³⁹

Ayat ini menguatkan bahwa nilai agama dalam Islam tidak bersifat paksaan, tetapi diajarkan melalui kebijaksanaan dan kesadaran kolektif.

¹³⁸ Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, dalam: Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj*, cet. 1, 1433 H, (Beirut: Dar Ibn Hazm), juz 1, hlm. 74, hadis no. 55.

¹³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), Q.S. Al-Baqarah: 256.

Maka dari itu, pendekatan persuasif yang dilakukan pemerintah desa dalam mendamaikan sengketa waris merupakan bagian dari pelaksanaan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin.

Tanpa penerapan *ḥifz al-dīn* dalam penyelesaian sengketa waris, Desa Tanjungwadung akan menghadapi risiko berupa retaknya hubungan keluarga, dan meningkatnya permusuhan antar saudara. Oleh karena itu, pemerintah desa harus tetap mempertahankan pendekatan berbasis nilai keislaman agar setiap keputusan tetap berlandaskan kemaslahatan dan membawa keberkahan bagi masyarakat. Seperti yang dikatakan pak Jamil

“ ndak akur antar saudara itu ndak enak mas, walaupun jarang komunikasi karna sudah sama-sama berkeluarga tapi yaa Namanya masih sedarah loo,, mulakno mas musyawarah ketika pembagian waris itu harus dicari titik temunya ”.¹⁴⁰

Begitupula yang di sampaikan pak abidin dan rizal selaku ketua pemuda desa :

“saya waktu itu sampai berantem mas,, jadi musyawarah itu ditunda dulu beberapa hari setelah didatangi pak polo (kepala desa) alhamdulillah bisa Kembali akur lagi ”.¹⁴¹

Dengan demikian, penerapan *ḥifz al-dīn* dalam penyelesaian sengketa waris di Desa Tanjungwadung bukan hanya soal menjaga aturan agama, tetapi juga menjaga keharmonisan keluarga dan kebersamaan masyarakat. Seperti yang ditegaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam karya klasiknya, *Ihya' Ulumuddin*, bahwa Agama adalah pondasi yang mengokohkan hubungan antar manusia dan

¹⁴⁰ Pak Jamil (Ustd), wawancara oleh penulis, Tanjung Wadung, Mei 2025.

¹⁴¹ Rizal (Ketua Karangtaruna), wawancara oleh penulis, Tanjung Wadung, Mei 2025.

membawa keselamatan bagi individu maupun masyarakat.¹⁴² Oleh karena itu, menjaga nilai-nilai keislaman dalam setiap proses penyelesaian sengketa adalah langkah strategis yang harus terus dipertahankan demi kemaslahatan bersama.

2. *Hifz Al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, *hifz al-nafs* atau penjagaan terhadap jiwa merupakan salah satu tujuan pokok syariat Islam. Untuk itu, hukum Islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia serta mempertahankan kemaslahatan hidupnya.¹⁴³ Seperti ditegaskan oleh Muhammad al-Shatibi dalam *Al-Muwafaqat*, bahwa pelestarian jiwa merupakan maqṣad utama syariat dan segala aturan yang melarang pembunuhan bertujuan menjaga kemaslahatan tersebut.¹⁴⁴ Dalam konteks penyelesaian sengketa waris di tingkat Desa Tanjungwadung, nilai *hifz al-nafs* tercermin dalam upaya pemerintah desa sebagai mediator untuk mencegah terjadinya konflik yang lebih luas. Sengketa waris yang tidak diselesaikan dengan bijak berpotensi menimbulkan permusuhan, tindakan kekerasan, bahkan pembunuhan.

Maka, ketika pemerintah desa berinisiatif memfasilitasi musyawarah dan perdamaian antar ahli waris, sesungguhnya mereka sedang

¹⁴² Imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, terj. Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha (Kairo: Dar al-Hilal, 1992), jilid 1, hlm. 45.

¹⁴³ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 63.

¹⁴⁴ Muhammad al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, terj. J. J. G. Wilkinson (Cambridge: Islamic Texts Society, 1997), 194-196.

menjalankan prinsip syariat untuk melindungi nyawa dan ketenteraman masyarakat.¹⁴⁵ Al-Qur'an telah memberikan peringatan keras terhadap tindakan penghilangan nyawa secara tidak sah. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Isrā' 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan ”.¹⁴⁶

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap nyawa manusia memiliki kedudukan yang mulia dan tidak boleh dilanggar tanpa alasan syar'ī. Bahkan dalam Q.S. Al-Mā'idah: 32 mengatakan:

مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرٰءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya : Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan

¹⁴⁵ Jonathan A.C. Brown, *Misquoting Muhammad: The Challenge and Choices of Interpreting the Prophet's Legacy* (London: Oneworld Publications, 2014), 85-86.

¹⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. Al-Isrā': 33.

(membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi »¹⁴⁷.

Berdasarkan ayat ini, maka setiap tindakan yang bertujuan untuk mencegah konflik dan menjaga keselamatan jiwa, seperti yang dilakukan pemerintah desa Tanjungwadung dalam menyelesaikan sengketa waris, dapat dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga *maqāṣid syarī'ah*. Hal ini juga ditegaskan dalam sebuah hadis :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمٌ أَمْرِي مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ: الثَّيِّبِ الزَّانِي، وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ.
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

Artinya : Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallambersabda, "Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab: (1) orang yang telah menikah yang berzina, (2) jiwa dengan jiwa (membunuh), (3) orang yang meninggalkan agamanya (murtad), lagi memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin." (HR. Bukhari dan Muslim) (HR. Bukhari dan Muslim) [HR. Bukhari, no. 6878 dan Muslim, no. 1676].¹⁴⁸

Hadis ini menegaskan pentingnya perlindungan terhadap jiwa manusia dalam Islam.

Tanpa penerapan *hifz al-nafs* dalam penyelesaian sengketa waris, Desa Tanjungwadung akan menghadapi risiko berupa kekerasan fisik,

¹⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. Al-Mā'idah: 32.

¹⁴⁸ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Diyat, Bab "La yahillu damu al-Muslim illa bi ihda thalath", no. 6878; Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kitab al-Qasamah, Bab "Uqubat al-Zani al-Muhshan", no. 1676. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu.

intimidasi psikis, bahkan dalam kondisi ekstrem dapat memicu pembunuhan.

“ ketika ada pihak keluarga yang tidak terima mereka ngotot mas, saling tunjuk-menunjuk, nada tinggi,..... pernah ada yang sampai dilempar adiknya pakai rokok karna adiknya ini mau harta yang lebih banyak.....malah pernah yaa, alhamdulillah gak sampai terjadi mas, jadi sampai ada waktu itu sampai ngancam kalua mau dibunuh, orang ini ingin hartanya lebih mas, yaa dengan alas an dia, mklum mas orangnya memang nakal jadi sampe ngancam gitu ”.¹⁴⁹

Dampak psikologis dari konflik yang tidak terselesaikan dengan baik dapat menyebabkan gangguan kecemasan, stres kronis, dan bahkan depresi pada individu dalam masyarakat. Seperti dijelaskan oleh John W. Creswell dalam bukunya, stres yang berkepanjangan akibat konflik sosial dapat menurunkan kualitas hidup dan kesehatan mental secara signifikan.¹⁵⁰

“Kalau tidak ada pengayoman agama yang menengahi, saya takut mas... anak-anak ini malah terpengaruh suasana emosi ”.¹⁵¹

Oleh karena itu, perlindungan terhadap jiwa (*ḥifz al-nafs*) dalam penyelesaian sengketa tidak hanya menjaga keselamatan fisik tetapi juga kesehatan psikologis masyarakat.

3. *Hifz Al- 'Aql* (Menjaga Akal)

¹⁴⁹ Pak Tulus (Kepala Dusun), wawancara oleh penulis, Tanjung Wadung, Mei 2025.

¹⁵⁰ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014), 278.

¹⁵¹ Pak Tulus (Kepala Dusun), wawancara oleh penulis, Tanjungwadung, Mei 2025.

Akal merupakan sarana utama bagi manusia untuk menerima ilmu, memahami hukum syariat, serta membedakan antara yang baik dan buruk. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya menjaga akal dari segala bentuk kerusakan, baik fisik maupun moral. Seperti yang diungkapkan oleh Fazlur Rahman, akal adalah alat utama untuk memahami wahyu dan menerapkan hukum syariat secara rasional dan bijaksana.¹⁵² Demikian pula, Muhammad al-Shatibi dalam *Al-Muwafaqat* menekankan bahwa menjaga akal adalah bagian penting dari maqāsid al-syarī‘ah karena akal menjadi basis penalaran yang harus dijaga agar mampu menjalankan syariat dengan baik.¹⁵³

Dalam konteks penyelesaian sengketa waris di Desa Tanjungwadung, prinsip menjaga akal tercermin dalam proses mediasi yang mendorong para pihak untuk menggunakan akal sehat, logika, dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Pemerintah desa sebagai mediator berupaya menciptakan suasana musyawarah yang tenang dan rasional agar tidak terjadi keputusan emosional yang merugikan pihak tertentu. Ini merupakan bentuk nyata dari penerapan *ḥifz al-‘aql* secara sosial, dimana akal dijadikan dasar dalam menyelesaikan konflik demi terwujudnya kemaslahatan bersama. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ
كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

¹⁵² Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 105.

¹⁵³ Muhammad al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari‘ah*, terj. J. J. G. Wilkinson (Cambridge: Islamic Texts Society, 1997), 201.

Artinya: Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.¹⁵⁴

Selain itu, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ
حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ

Artinya: Dari Aisyah raḍiyallahu’anha, dari Nabi ṣallallāhu‘alaihiwasallam beliau bersabda, “Pena diangkat dari tiga (golongan): orang yang tidur hingga ia terbangun, anak kecil hingga ia dewasa, dan orang yang gila hingga ia waras atau sadar.”¹⁵⁵

Dengan demikian, penyelesaian sengketa waris melalui pendekatan musyawarah yang rasional dan damai merupakan wujud nyata penerapan maqāṣid al-syarā’ah dalam aspek ḥifz al-‘aql. Pendekatan ini tidak hanya mencegah munculnya tindakan destruktif, tetapi juga membentuk kesadaran hukum dan mendidik masyarakat agar mampu menyelesaikan konflik secara beradab, rasional, dan berdasarkan pertimbangan akal sehat.

Andaikan prinsip ḥifz al-‘aql tidak diterapkan di Desa Tanjungwadung, maka penyelesaian sengketa waris berpotensi diliputi oleh emosi, prasangka, dan tindakan irasional yang justru memperkeruh suasana. Ketidakhadiran akal sehat dalam musyawarah akan memicu keputusan yang gegabah, bahkan bisa menimbulkan tindakan saling tuduh dan perpecahan antar keluarga.

¹⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), Q.S. Al-Isra: 36.

¹⁵⁵ HR. al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Kitab al-Ahkam, hadis no. 1646.

“Kalau orang sudah emosi, ndak bisa mikir jernih, mas. Kadang hanya karena salah paham, warisan bisa jadi bahan permusuhan seumur hidup.”¹⁵⁶

Hal senada diungkapkan Buu Wartu, seorang ibu rumah tangga,

“Saya pernah lihat sendiri, mas, dua keluarga rebutan sawah, padahal kalau tenang dan pakai akal sehat, bisa dibagi rata. Tapi karena satu keras kepala, ya malah pecah hubungan”.¹⁵⁷

Ketika akal tidak dijadikan pegangan, nilai musyawarah berubah menjadi ajang saling menyalahkan dan mendominasi. Akibatnya, selain rusaknya relasi sosial, masyarakat juga kehilangan kesempatan untuk belajar menyelesaikan masalah secara dewasa dan beradab.

“Sangat bahaya mas, kalua mereka melihat terus itukan memicu emosi, apalagi masih muda. Waduh masalah bisa ndka karuan nanti ”.¹⁵⁸

Maka jelas, tanpa penerapan *ḥifz al-‘aql*, tidak hanya ketenteraman sosial yang terganggu, tetapi proses pewarisan nilai dan etika pun ikut tercemar.

4. *Ḥifz AL-Nasl* (Memelihara Keturunan)

Sengketa waris sering menjadi pemicu utama keretakan hubungan keluarga. Dalam masyarakat Tanjungwadung, penyelesaian dilakukan dengan mengedepankan musyawarah kekeluargaan, yang bila gagal, dilanjutkan di kantor desa. Perangkat desa bertindak sebagai fasilitator

¹⁵⁶ Mbah Jauhari (Orang yang Dituakan), wawancara oleh penulis, Tanjung Wadung, Mei 2025.

¹⁵⁷ Bu Wartu (Warga), wawancara oleh penulis, Tanjung Wadung, Mei 2025.

¹⁵⁸ Pak Tulus (Kepala Dusun), wawancara oleh penulis, Tanjung Wadung, Mei 2025.

netral yang memahami dinamika sosial dan emosional tiap keluarga, sehingga mampu menjaga keutuhan nasab dan relasi antar saudara. Dalam kerangka maqāsid al-syarī‘ah, tindakan ini mencerminkan implementasi prinsip ḥifz al-nasl, yaitu menjaga keturunan dan keharmonisan hubungan kekerabatan agar tidak rusak oleh konflik yang bersumber dari hak waris. Seperti yang ditegaskan oleh Wahbah al-Zuhayli, tujuan dari syariat dalam aspek nasab adalah melindungi struktur keluarga dan memelihara keberlangsungan generasi dengan prinsip keadilan dan kasih sayang.¹⁵⁹ Pendekatan musyawarah yang dijalankan oleh pemerintah desa juga mencerminkan upaya untuk menjaga nilai kekeluargaan dan menghindari permusuhan yang bisa berdampak pada retaknya ikatan nasab antar saudara.

“kita (pemerintah desa) selalu kordinasikan mas, kita juga eman terus kalua mereka sampai bertengkar kan tidak enak jika kita ada acara-acara yang saling bertemu pasti keluarga yang bermasalah terkait sengeta dijaga mas.”¹⁶⁰

ini sejalan dengan QS. Ali 'Imran: 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah

1123. ¹⁵⁹ Wahbah al-Zuhayli, Ushul al-Fiqh al-Islami, vol. 2 (Damascus: Dar al-Fikr, 1986),

¹⁶⁰ Pak Tulus (Kepala Dusun), wawancara oleh penulis, Tanjung Wadung, Mei 2025.

*mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.*¹⁶¹

QS. Asy-Syūrā: 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: *Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.*¹⁶²

Ini menegaskan pentingnya memelihara hubungan kekerabatan. Dengan demikian, tindakan pemerintah desa Tanjungwadung mengarahkan proses musyawarah agar tidak berujung permusuhan adalah bentuk implementasi langsung dari hifzh al-nasl. Begitupun hadits yang diriwayatkan al-Bukhari, Muslim dan lainnya bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

*“Barangsiapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ditangguhkan ajalnya (dipanjangkan umurnya), hendaklah ia bersilaturahmi.”*¹⁶³

¹⁶¹ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), Q.S. Ali 'Imran: 159.

¹⁶² Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), QS. Asy-Syūrā: 38.

¹⁶³ Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Bayrūt: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H, Kitāb al-Adab, Bāb man baṣata lahu fī rizqihī, no. 5986, Juz 8, hlm. 22.

Jika prinsip *hiḏz al-naḏl* tidak dijalankan dalam penyelesaian sengketa waris di Desa Tanjungwadung, maka yang akan terjadi adalah keretakan hubungan kekerabatan yang berkepanjangan. Pertikaian antarsaudara dapat berubah menjadi permusuhan yang diwariskan lintas generasi. Warisan yang seharusnya menjadi sarana keberkahan justru menjadi sumber konflik yang merusak tatanan keluarga.

“Dulu ada keluarga yang berebut tanah warisan sampai mereka pisah silaturahmi, anak-anaknya jadi ikut-ikutan bermusuhan. Ndak enak dilihat mas”.¹⁶⁴

Hal serupa juga disampaikan oleh Bu Warti,

“Kalau orang tua udah nggak akur, dampaknya ke anak-cucu. Jadi saling curiga, padahal masih saudara. Warisan ilang, keluarga juga pecah”.¹⁶⁵

Ketidakhadiran perangkat desa sebagai penengah pun akan memperparah keadaan. Proses musyawarah berubah menjadi ajang saling serang dan adu ego.

“Kalau tidak ada yang ngerem, ndak ada yang memfasilitasi, bisa runyam. Apalagi kalau yang merasa paling tua tidak bisa jadi contoh”.¹⁶⁶

Maka, jelas bahwa jika prinsip menjaga nasab diabaikan, bukan hanya warisan materi yang dipertaruhkan, tetapi juga warisan nilai, kehormatan keluarga, dan jalinan kasih sayang antar saudara yang sangat sulit dipulihkan. Menjaga nasab dan kekerabatan tidak hanya bersifat sosial,

¹⁶⁴ Rizal (Ketua pemuda), wawancara oleh penulis, Tanjung Wadung, Mei 2025.

¹⁶⁵ Pak Tulus (Kepala Dusun), wawancara oleh penulis, Tanjung Wadung, Mei 2025.

¹⁶⁶ Bu Warti (Warga), wawancara oleh penulis, Tanjung Wadung, Mei 2025.

tetapi juga merupakan bagian dari maqāṣid al-syarī'ah yang sangat ditekankan dalam Islam. Menurut Imam al-Ghazali, salah satu tujuan utama dari syariat adalah melindungi keturunan (al-nasl) agar tidak terjadi kekacauan nasab dan kerusakan struktur keluarga.¹⁶⁷ Selain itu, Jasser Auda menyebutkan bahwa maqāṣid syariah yang berkaitan dengan nasab bertujuan untuk mempertahankan stabilitas sosial dengan memastikan keharmonisan dalam sistem keluarga dan pewarisan nilai.¹⁶⁸ Dalam konteks ini, pendekatan musyawarah oleh pemerintah desa Tanjungwadung bukan hanya strategi penyelesaian sengketa, tetapi juga bagian dari menjaga tatanan masyarakat yang berbasis pada nilai kekeluargaan. Jika prinsip ini tidak dijaga, maka yang rusak bukan hanya hubungan antarpersonal, tetapi juga sistem nilai yang diwariskan turun-temurun.

5. *Hifz Al-Mal* (Memelihara Harta)

Islam memberikan perhatian besar terhadap penjagaan, perlindungan, dan pengelolaan harta agar tidak terjadi kezaliman, penyalahgunaan, atau perampasan hak milik orang lain. Dalam konteks penyelesaian sengketa waris di Desa Tanjungwadung, prinsip *ḥifz al-māl* menjadi sangat penting karena warisan merupakan bagian dari harta yang wajib dijaga dan disalurkan secara adil kepada para ahli waris sesuai ketentuan syariat. Harta dalam Islam memiliki fungsi sosial, bukan hanya hak milik pribadi,

¹⁶⁷ Al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, ed. Muhammad Mustafa al-Zuhayli (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 286.

¹⁶⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 83–85.

sehingga distribusinya harus memenuhi asas keadilan dan kemaslahatan umat.¹⁶⁹ Sementara itu, Ahmad Azhar Basyir menekankan bahwa maqāṣid al-syarī‘ah dalam aspek harta bertujuan menjaga keberlangsungan hidup manusia dan mencegah kezaliman melalui pengaturan kepemilikan yang sah dan teratur.¹⁷⁰ Oleh karena itu, ketika pemerintah desa berperan aktif dalam memastikan proses waris berjalan dengan adil dan tidak merugikan salah satu pihak, sesungguhnya mereka sedang menjalankan fungsi penjagaan terhadap harta (ḥifz al-māl) sebagaimana yang digariskan oleh syariat. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya : Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.¹⁷¹

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap ahli waris memiliki hak yang telah ditentukan oleh Allah, dan tidak boleh dikurangi atau diabaikan. Hal ini ditegaskan pula dalam sabda Nabi Muhammad ﷺ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا

Artinya : “ Rasulullah bersabda, ‘Berikanlah setiap hak warisan kepada orang yang berhak mendapatkannya,’”¹⁷²

¹⁶⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2004), 152.

¹⁷⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 86.

¹⁷¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. An-Nisa: 7.

¹⁷² Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, cet. ke-1, Bayrūt: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H/2001 M, Juz 8, hlm. 13, *Kitāb al-Farā'id*, Bāb: Al-ḥiqū al-farā'id bi-ahlihā, no. hadis 6732.

Hadits ini menegaskan perlunya menjaga ketetapan syariat dalam distribusi warisan agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan salah satu pihak. Dalam praktiknya di desa Tanjungwadung, pemerintah desa memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa waris dengan menjunjung tinggi prinsip *hifz al-māl*, Hal ini mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan dalam Islam, di mana perlindungan terhadap harta tidak hanya dilihat sebagai hak individu, tetapi juga sebagai bagian dari menjaga tatanan sosial yang harmonis dan adil.

“...nggeh mas pembagian itu yaa sesuai kesepakatan, kita juga kan tau ini terlalu berpihak kesalah satu atau nggak”.¹⁷³

ini sejalan dengan Q.S. Al-Baqarah: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : “ Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui “. ¹⁷⁴

Dalam konteks penyelesaian sengketa waris di Desa Tanjungwadung, ayat ini sangat relevan karena menjadi landasan syariat dalam menjaga harta warisan agar tidak disalahgunakan atau dikuasai secara tidak sah oleh salah satu pihak. Harta merupakan salah satu dari lima tujuan pokok syariat, karena jika tidak dijaga, akan menimbulkan kezaliman dan

¹⁷³ Pak Tulus (Kepala Dusun), wawancara oleh penulis, Tanjung Wadung, Mei 2025.

¹⁷⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. Al-Baqarah: 188.

kerusakan sosial.¹⁷⁵ Ibn Qudamah juga menegaskan bahwa menjaga harta adalah kewajiban syar'i karena harta merupakan penopang kehidupan dan hak dasar manusia.¹⁷⁶

Andaikan prinsip *hifz al-māl* tidak diterapkan dalam penyelesaian sengketa waris di Desa Tanjungwadung, konflik akan mudah meletus akibat ketidakadilan dalam pembagian harta. Harta warisan yang mestinya menjadi sumber kesejahteraan malah menjadi pemicu permusuhan dan keretakan keluarga.

“Jangan sampai sesama saudara memiliki hubungan yang tidak baik”.¹⁷⁷

“...nggeh mas, sebagai aparat desa kita harus paham apakah hartanya itu jika ke A gimana terus kalau ke B itu gimana, semua itu untuk apa untuk menjaga harta waris biar ndak jatuh ketangan yang salah”.¹⁷⁸

Situasi ini menegaskan bahwa tanpa perlindungan dan pengelolaan harta yang adil sesuai syariat, stabilitas sosial dan keharmonisan keluarga sangat terancam. Sejalan dengan menekankan pentingnya menjaga harta sebagai bagian dari pemeliharaan kemaslahatan masyarakat agar tidak terjadi kezaliman yang merugikan.¹⁷⁹ Wahbah al-Zuhayli juga

¹⁷⁵ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 139.

¹⁷⁶ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, vol. 4 (Cairo: Maktabah al-Qahira, 1968), 240.

¹⁷⁷ Mbah Jauhari (Orang yang Dituakan), wawancara oleh penulis, Tanjung Wadung, Mei 2025.

¹⁷⁸ Pak Mustahal (Ustd), wawancara oleh penulis, Tanjung Wadung, Mei 2025.

¹⁷⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 540.

mengingatkan bahwa pengelolaan waris harus dilakukan secara adil untuk mencegah pertikaian dan memelihara hak masing-masing ahli waris.¹⁸⁰

Setelah kita membahas *Al-Maṣlahah al-Mursalah* yang ada pada Desa Tanjungwadung masuk ke dalam kategori *darūriyyah*. Sekarang kita dalam kategori *ḥājiyyah*.

Dalam konteks penyelesaian sengketa waris di desa Tanjungwadung, keberadaan pemerintah desa sebagai fasilitator dalam musyawarah kekeluargaan dapat dimaknai sebagai bentuk *maṣlahah ḥājiyyah* atau kemaslahatan tingkat kebutuhan dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. Kemaslahatan ini tidak bersifat mendesak seperti *darūriyyah*, namun sangat penting untuk menghilangkan kesulitan dan hambatan dalam kehidupan sosial. *Ḥājiyyah* merupakan kemaslahatan yang apabila tidak dipenuhi tidak sampai mengancam kehidupan, tetapi akan menyebabkan kesempitan (*haraj*) dan kesulitan yang nyata dalam menjalankan aktivitas masyarakat secara normal.¹⁸¹

Penyelesaian sengketa waris melalui mekanisme musyawarah yang difasilitasi oleh pemerintah desa memberikan alternatif yang lebih mudah, murah, dan cepat dibandingkan proses litigasi di pengadilan. Hal ini menjadi penting karena proses formal di lembaga peradilan tidak jarang menimbulkan beban ekonomi, tekanan psikologis, bahkan potensi retaknya hubungan kekeluargaan. Dalam hal ini, pendekatan lokal berbasis kekeluargaan menjadi jalan tengah yang selaras dengan prinsip *ḥājiyyah*, yakni memudahkan

¹⁸⁰ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 6 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), 318.

¹⁸¹ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, ed. Muhammad Abd al-Salam Abdul Shafi (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 286.

pelaksanaan hukum Islam tanpa mengorbankan nilai-nilai keadilan dan keharmonisan sosial. Allah SWT sendiri telah menegaskan dalam firman-Nya:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya : “ Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur ”.¹⁸²

Demikian pula Rasulullah SAW bersabda:

“Permudahlah dan jangan dipersulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari” (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁸³

maṣlaḥah ḥājiyyah mencakup segala bentuk kemudahan dan penghilangan kesulitan yang tidak menyebabkan kerusakan apabila diabaikan, tetapi tetap berdampak signifikan terhadap stabilitas dan ketertiban sosial.¹⁸⁴ Dalam praktik di Desa Tanjungwadung, model musyawarah yang dijalankan secara terbuka dan partisipatif oleh tokoh desa dapat menjadi sarana penyaluran aspirasi, pemulihan keadilan substantif, serta menjaga kohesi sosial antar ahli waris. Sejalan dengan itu, Nurrohman menegaskan bahwa nilai *maṣlaḥah* dalam konteks hukum Islam tidak hanya dilihat dari sisi normatif, tetapi juga dari aspek sosiologis dalam menjawab kebutuhan konkret masyarakat.¹⁸⁵ Oleh karena itu, peran pemerintah

¹⁸² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. Al-Baqarah: 185.

¹⁸³ Muhammad ibn Isma'īl al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-'Ilm, no. 69; Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Jihād, no. 1732.

¹⁸⁴ Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid II (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 837.

¹⁸⁵ Nurrohman, *Hukum Islam dan Kemaslahatan Umat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 58.

desa dalam konteks ini bukan hanya administratif, melainkan juga berkontribusi terhadap terwujudnya masalah hukum yang bersifat *ḥājīyyah*, yakni kebutuhan sosial yang penting untuk terciptanya solusi damai, adil, dan berkeadaban.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik penyelesaian sengketa waris di Desa Tanjungwadung mencerminkan penerapan dua tingkatan *al-maṣlahah al-mursalah* sekaligus, yaitu *darūriyyah* dan *ḥājīyyah*. Pada tingkat *darūriyyah*, pemerintah desa secara aktif berperan dalam menjaga lima pokok utama dalam *maqāṣid al-syarī'ah*: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, melalui pendekatan musyawarah yang menjunjung nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. Sementara itu, pada tingkat *ḥājīyyah*, penyelesaian melalui musyawarah kekeluargaan menjadi alternatif yang meringankan beban masyarakat, menghindari prosedur formal yang kompleks, serta menjaga keharmonisan sosial dan psikologis. Pendekatan ini tidak hanya efektif secara praktis, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang mendorong kemudahan dan menolak kesulitan.

Adapun kemaslahatan pada tingkat *taḥsīniyyāt*, yakni hal-hal yang bersifat penyempurna seperti etika, sopan santun, dan nilai-nilai moral, memang tidak menjadi kategori utama dalam praktik ini. Namun demikian, aspek *taḥsīniyyah* tetap hadir secara implisit dalam bentuk sikap saling menghormati saat bermusyawarah, tata krama dalam menyampaikan pendapat, serta penghargaan terhadap nilai kekeluargaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat desa. Oleh karena itu, meskipun masalah *taḥsīniyyāt* tidak menjadi alasan mendasar penyelesaian sengketa, keberadaannya tetap memperkuat nilai-nilai adab dan

harmoni sosial dalam pelaksanaan syariat Islam di tingkat lokal. Maka, mekanisme lokal yang dijalankan oleh pemerintah desa dalam menangani sengketa waris merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan *maqāṣid al-syarī‘ah* secara kontekstual dan aplikatif, yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara adil, maslahat, dan berkeadaban.

Apakah semua maslahat dengan ketiga tingkatannya tersebut *darūriyyah*, *hājiiyyah* dan *taḥsīniyyāt* dapat dijadikan pedoman dalam penetapan hukum Islam? Dalam hal ini Al-Ghazālī menjelaskan sebagai berikut :

الواقع في الرتبتين الأخرتين لا يجوز الحكم بمجرد إن لم يعتضع بشهادة أصل, لأنه يجري مجرى وضع الشرع بالرأي ... أما الواقع في رتبة الضرورات فلا بعد في أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد .

Artinya: “Maslahat yang berada pada dua tingkatan terakhir (hajiyat dan tahsiniyat) tidak boleh ber hukum semata-mata dengannya apabila tidak diperkuat dengan dalil tertentu karena hal itu sama saja dengan membuat syara’ (hukum) dengan pendapat semata,... sedangkan maslahat yang berada pada tingkatan darurat, maka tidaklah jauh berbeda bila ijthad mujtahid menjadikannya sebagai pertimbangan hukum (hajiyat yang berlaku sebagaimana darurat dapat dijadikan pertimbangan penetapan hukum Islam oleh mujtahid)”¹⁸⁶

Dari ungkapan Al-Ghazālī di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa maslahat *hājiiyyah* dan *taḥsīniyyāt* tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam, kecuali *hājiiyyah* yang menempati level *darūriyyah*. *hājiiyyah* yang seperti itu menurutnya dapat dijadikan hujjah (pertimbangan) penetapan hukum Islam. Al-Ghazālī kemudian meneruskan penjelasannya :

أما الواقع في الرتبة الضرورات فلا بعد في أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد وان لم يشهد له أصل معين. ومثاله ان الكفار اذا تترسوا بجماعة من اسارى المسلمين فلو كفنا عنهم لصدمونا وغلبوا على دار الإسلام وقتلوا كافة المسلمين. ولو رمينا الترس لقتلنا مسلما معصوما لم يذنب

¹⁸⁶ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), 277

ذنبا. وهذا لا عهده في الشرع. ولو كفنا لسلطان الكفار على جميع المسلمين فيقتلوا نهم ثم يقتلون الأسارى أيضا، فيجوز أن يقول قائل هذا الأسير مقتول بكل حال، فحفظ جميع المسلمين أقرب الى مقصود الشرع. لأننا نعلم قطعا ان مقصود الشرع تقليل القتل كما يقصد حسم سبيله عنه الإمكان. فإن لم نقدر على الحسم قدرنا على التقليل. وكان هذا التفاتا إلى مصلحة علم بالضرورة كونها مقصود الشرع لا بدليل واحد واصل معين، بل بأدلة خارجة عن الحصر، لكن تحصيل هذا المقصود بهذا الطريق وهو قتل من لم يذنب غريب لم يشهد له اصل معين فهذا مثال مصلحة غير مأخوذة بطريق القياس على اصل معين وانقدح اعتبارها باعتبار ثلاثة اوصاف انها ضرورة قطعية كلية .

Artinya: " Adapun maslahat yang berada pada tingkatan darurat maka tidaklah jauh (dianggap melenceng) ijtihad mujtahid untuk melakukannya (dapat dijadikan dalil/pertimbangan penetapan hukum Islam) sekalipun tidak ada dalil tertentu yang memperkuatnya (Itulah masalah mursalah). Contohnya orang-orang kafir yang menjadikan sekelompok tawanan muslimin sebagai perisai hidup. Bila kita tidak menyerang mereka (untuk menghindari jatuhnya korban dari tawanan muslim), mereka akan menyerang kita, akan masuk ke negeri kita, dan akan membunuh semua kaum muslimin. Kalau kita memanah tawanan yang menjadi perisai hidup itu (agar bisa menembus musuh), berarti kita membunuh muslim yang terpelihara darahnya yang tidak berdosa. Hal ini tidak diketahui dalilnya dalam syara'. Bila kita tidak menyerang, kita dan semua kaum muslimin akan dikuasai orang kafir, kemudian mereka bunuh semua termasuk para tawanan muslim tersebut. Maka mujtahid boleh berpendapat, tawanan muslim itu, dalam keadaan apapun, pasti terbunuh. Dengan demikian, memelihara semua umat Islam itu lebih mendekati kepada tujuan syara'. Karena secara pasti kita mengetahui bahwa tujuan syara' adalah memperkecil angka pembunuhan, sebagaimana halnya jalan yang mengarah itu sedapat mungkin harus dibendung. Bila kita tidak mampu mengusahakan agar jalan itu bisa ditutup, kita harus mampu memperkecil angka kematian itu. Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan maslahat yang diketahui secara pasti bahwa maslahat itu menjadi tujuan syara', bukan berdasarkan suatu dalil atau dalil tertentu, tetapi berdasarkan beberapa dalil yang tidak terhitung. Namun untuk mencapai maksud tersebut dengan cara seperti itu, yaitu membunuh orang yang tidak berdosa, merupakan sesuatu yang asing yang tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu. Inilah contoh maslahat yang tidak diambil lewat metode qiyas terhadap dalil tertentu. Maslahat ini dapat dibenarkan dengan mempertimbangkan tiga sifat)" .¹⁸⁷

¹⁸⁷ Ibid.,

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik penyelesaian sengketa waris oleh Pemerintah Desa Tanjungwadung secara nyata mencerminkan penerapan teori kemaslahatan Imam al-Ghazali. Musyawarah yang difasilitasi oleh desa tidak hanya memuat unsur keadilan dan kesepakatan sosial, tetapi juga selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Nilai maslahat yang tercipta dari proses tersebut berada pada tingkatan *darūriyyah* dan *ḥājiyyah*, serta disertai elemen *taḥsīniyyah* dalam bentuk nilai etika, sopan santun, dan penghormatan terhadap sesama. Dengan demikian, penyelesaian sengketa waris melalui jalur musyawarah desa dapat dikategorikan sebagai solusi yang sah secara syar'i, kontekstual, serta membawa manfaat yang luas bagi kehidupan sosial masyarakat pedesaan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan hasil analisis yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Masyarakat Desa Tanjungwadung, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, mempercayakan penyelesaian sengketa waris kepada pemerintah desa daripada menempuh jalur formal melalui Pengadilan Agama. Pilihan ini bukan disebabkan oleh ketidaktahuan terhadap hukum waris Islam, melainkan karena adanya sejumlah faktor yang memengaruhi. Pertama, kedekatan emosional dan sosial antara aparat desa dan masyarakat. Kedua, kuatnya nilai kekeluargaan dan tradisi musyawarah. Ketiga, efisiensi dan kemudahan prosuderal. Keempat, masyarakat lebih mengutamakan keadilan substantif. Kelima, menghindarkan dari konflik berkepanjangan. Faktor inilah yang menjadikan masyarakat mempercayakan penyelesaian sengketa waris kepada pemerintah desa.
2. Praktik penyelesaian sengketa waris oleh Pemerintah Desa Tanjungwadung yang dipercayakan oleh masyarakat menunjukkan pola khas yang berbasis kekeluargaan, di mana pemerintah desa berperan sebagai fasilitator dalam proses musyawarah, bukan sebagai pemutus perkara. Adapun tahapan penyelesaian yang dilakukan pemerintah desa yaitu: Pertama, tahap pengaduan dan permintaan mediasi. Kedua, pemanggilan para ahli waris dan penjadwalan musyawarah. Ketiga, pelaksanaan musyawarah mediasi. Keempat, pencatatan hasil kesepakatan. Kelima, tindak lanjut jika tidak ada kesepakatan. Proses penyelesaian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa menjalankan pendekatan non-adjudikatif, di mana tidak ada penjatuhan keputusan legal-formal, tetapi penekanan pada kesepakatan damai (*iṣlāh*).

3. Dalam teori kemaslahatan Imam Al-ghazali praktik penyelesaian sengketa waris oleh pemerintah desa di Desa Tanjungwadung merupakan manifestasi dari *al-Maṣlahah al-Mursalah*. Praktik ini memenuhi kategori *al-Maṣlahah al-Mursalah* yang *darūriyyah* dan *ḥājiyyah*. Pertama *darūriyyah*, pemerintah desa berperan dalam menjaga lima aspek pokok *maqāṣid al-syarā'ah* yaitu: agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-'aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-mal*). Kedua *ḥājiyyah*, yaitu maslahat yang jika tidak dipenuhi akan menimbulkan kesulitan atau kerumitan dikemudian hari yaitu terkait penyelesaian melalui desa lebih mudah, murah, dan cepat dibanding pengadilan, menghindari tekanan psikologis dan sosial yang muncul dari proses hukum formal, menumbuhkan kembali keadilan substantif, bukan hanya formal. Adapun kemaslahatan pada tingkat *taḥsīniyyāt*, yakni hal-hal yang bersifat penyempurna seperti etika, sopan santun, dan nilai-nilai moral, nilai ini secara tidak langsung muncul dalam penyelesaian ditingkat desa. Dengan demikian, penyelesaian sengketa waris oleh Pemerintah Desa Tanjungwadung memenuhi syarat untuk dijadikan pertimbangan ijtihad hukum Islam, khususnya sebagai bentuk realisasi *al-Maṣlahah al-Mursalah* tingkat *darūriyyah* dan *ḥājiyyah*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran kepada pihak-pihak terkait diantaranya :

1. Kepada masyarakat Desa Tanjungwadung, disarankan agar masyarakat tetap mempertahankan tradisi penyelesaian sengketa waris melalui musyawarah dan pendekatan kekeluargaan yang telah menjadi bagian dari kearifan lokal. Namun demikian, dalam pelaksanaannya perlu juga

memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam agar hak-hak ahli waris tidak terabaikan dan tetap sesuai dengan ketentuan syariat.

2. Kepada pemerintah desa, diharapkan agar pemerintah desa meningkatkan kapasitas dan pemahaman aparatnya terhadap hukum waris Islam serta teknik mediasi yang efektif. Pelatihan dan pendampingan oleh ahli hukum atau tokoh agama sangat penting agar pemerintah desa dapat berperan sebagai mediator yang adil, profesional, dan mampu menjaga kemaslahatan masyarakat.
3. Kepada lembaga keagamaan dan penyuluh agama, diharapkan untuk lebih aktif memberikan edukasi kepada masyarakat terkait hukum waris Islam. Hal ini penting diingat agar proses penyelesaian sengketa waris tidak hanya berlangsung secara damai, tetapi juga sesuai dengan aturan syariat yang menjamin keadilan dan keseimbangan hak di antara para ahli waris.
4. Kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian lanjutan yang membandingkan efektivitas model penyelesaian sengketa waris di desa lain dengan pendekatan serupa, atau mengkaji integrasi antara teori kemaslahatan, hukum adat, dan hukum positif. Penelitian seperti ini diharapkan dapat memperkaya Khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam serta memberikan kontribusi praktis dalam pengembangan model penyelesaian konflik berbasis masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159.
- Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI,

Buku

- Abbas, Ahmad Syahrizal. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadits*. Bandung: Trigenda Karya, t.th.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1981.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Waris dalam Islam: Dilengkapi Contoh Kasus dan Penyelesaiannya*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2018.
- Durkheim, Émile. *The Division of Labour in Society*. Trans. W.D. Halls. New York: Free Press, 1997.
- Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2004.
- Imam Al-Ghazali. *Ihya' Ulumuddin*. Terj. Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Kairo: Dar al-Hilal, 1992.
- Lukito, Ratno. *Tradisi Hukum Indonesia: Dari Pluralisme Menuju Dualisme*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.

- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nurrohman. *Hukum Islam dan Kemaslahatan Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Rafiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 5*. Jakarta: PT Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Scholten, Paul. *Handleiding tot de Beoefening van het Nederlandsch Burgelijk Recht. Algemeen Deel*. Tweede Druk. Zwolle: Tjeenk-Willink, 1954.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. III. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Syahuri, Syaiful. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.

Artikel, Jurnal, Penelitian

- Abduh, Muhamad, dan Tutik Hamidah. "Tinjauan Mashlahah Imam Al-Ghazali terhadap Taklik Talak dalam Hukum Positif Indonesia." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 19, no. 2 (2021).
- Abidin, N., Bustami U., Fauzan Samad, dan Makmunzir M. "Tujuan Hukum Islam untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah dalam Bidang Ekonomi dan Hukum Keluarga." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2022): 41–55.
- Hatta. "Penyelesaian Sengketa Waris dengan Perjanjian Damai melalui Pemerintah Desa." *RIO Law Journal* 3, no. 2 (2022).

- Istianah, Gemala Dewi. "Analisis Masalah pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum dan Pasca Enactment Undang-Undang Cipta Kerja." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022).
- Khasanah, Rahmatul, Besse Elfi Yuwinda, M. Syarifudin, dan Herdiansyah. "Pemahaman Masyarakat Dusun Sawit Terhadap Hukum Waris Islam." *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 3, no. 1 (2023).
- Maysaroh, Siti, Ayu Sulistyowati, dan Anjani Putri Yasnu. "Penerapan Mediasi oleh Pemerintah Desa dalam Sengketa Waris di Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri." *IPACILSE* 1, no. 1 (2023).
- Sutikno, Kurniati, dan Lomba Sultan. "Konsep Maslahat dalam Pandangan Imam Malik, Al-Ghazali, dan Al-Tufi." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 11, no. 1 (2023).

Website

- <https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/jipm/article/view/410>
- <https://prosiding.uit-lirboyo.ac.id/index.php/psh/article/view/289-294>
- <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/3439>
- <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO/article/view/962>
- <https://www.jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/3908>
- <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/5870>
- <http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/2031>
- <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/14665>
- <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/fenomena/article/view/2456>



DATA PRIBADI

Nama : Achmad Nugraha Pratama
 Tempat, tgl lahir : Way Kanan, 23 Januari 2000
 Alamat : Kwaron, Diwek, Jombang
 Email : achmadnugrahapratama@gmail.com
 Anak ke : Pertama dari tiga bersaudara
 Agama : Islam
 Status : Menikah
 Pekerjaan : Supir Pribadi

RIWAYAT PENDIDIKAN

- SDN 02 Kasui Pasar, Kasui Pasar, Kec. Kasui, Kab. Way Kanan Prov. Lampung : 2006 - 2012
- SMP IT Islam Terpadu Misykat Al-anwar, Kwaron, Kec. Diwek, Kab. Jombang, Prov. Jawa Timur 2012 - 2015
- SMA IT Islam Terpadu Misykat Al-anwar, Kwaron, Kec. Diwek, Kab. Jombang, Prov. Jawa Timur : 2015 - 2018
- Universitas Hasyim Asy'ari (UNHASY), Cukir, Kec. Diwek, Kab. Jombang, Prov. Jawa Timur : 2018 – 2022

ALMAMATER

- Alumni SDN 02 Kasui Pasar.
- Pondok Pesantren Al-Aqobah, Jombang.
- Majelis Masyarakat Maiyah Padhangmbulan
- Pencak Silat NH PERKASYA.
- Teater Mbureng.
- Padepokan Gubuk Jumeneng.
- Ikatan Keluarga Alumni Universitas Hasyim Asy'ari (UNHASY).
- Ikatan Keluarga Alumni UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- SIGER Lampung Malang (Sikam Gabungan Warek Lampung Malang).